

**REZEKI DAN ANUGERAH SETELAH  
MENIKAH MENURUT PERSPEKTIF  
AL-QURAN**



**TASNIM  
NIM. 191006002**

**Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mendapatkan Gelar Magister  
Dalam Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
1443 H/2022 M**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**REZEKI DAN ANUGERAH SETELAH MENIKAH  
MENURUT PERSPEKTIFAL-QURAN**

**TASNIM  
NIM. 191006002**

**Tesis ini sudah dapat Diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-  
Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Damanhuri M. Ag**

**Pembimbing II**



**Dr. Nurjannah Ismail M. Ag**



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**REZEKI DAN ANUGERAH SETELAH MENIKAH**  
**MENURUT PERSPEKTIFAL-QURAN**

**TASNIM**  
**NIM. 191006002**  
**Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir**


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal: 10 Januari 2022 M  
7 Jumadil Akhir 1443 H

**TIM PENGUJI:**

<p>Ketua,</p>  <p>(Dr. Nurdin, M. Ag)</p> <p>Penguji,</p>  <p>(Dr. A. Mufakhir, MA)</p> <p>Penguji,</p>  <p>(Dr. Nurjannah Ismail, M. Ag)</p>	<p>Sekretaris,</p>  <p>(Furqan, Lc, MA)</p> <p>Penguji,</p>  <p>(Misnawati, S. Ag, M. Ag, Ph.D)</p> <p>Penguji,</p>  <p>(Dr. Damamuri Basyir, M. Ag)</p>
---	--

Banda Aceh, 10 Januari 2022  
Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur,



  
(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)  
NIP. 196303251990031005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasnim  
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar/ 21 Oktober 1992  
NIM : 191006002  
Program studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 10 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Tasnim

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Ze (dengan titik di bawahnya)
ع	Ain'	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

## 3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlā	أولى
Ṣūrāh	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في

Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

awj	اوج
nawm	نوم
Law	لو
aysar	أيسر
syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan.

Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan alif maqṣūrah ( ا ) yang diawali dengan baris fathah ( ◌ ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

Ḥattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif manqūсах ( ا ) yang diawali dengan baris kasrah ( ◌ ) ditulis dengan ĩ, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

### 8. Penulisan ة (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan "t". Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

### 9. Penulisan ة (hamzah) - R A N I R Y

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

Asad	اسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan " ' ". Contoh:

Mas'alah	مسألة
----------	-------

**10. Penulisan ء (hamzah) wasal dilambangkan dengan “a”.**

**Contoh:**

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
al-istidrāk	الإستدراك
Kutub iqtanat'hā	كتب أقتنتها

**11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap.**

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “’waw”. Adapaun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘aduww	عدو
Syawwal	سؤال
Jaww	جو
al-Misriyyah	المصرية
Ayyām	ايام

**12. Penulisan alif lām (ال) Penulisan ال dilambangkan dengan “al-” baik pada ال syamsiyyah maupun ال qamariyyah.**

**Contoh:**

Al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
Al-ittihād	الإتحاد
Al-asl	الأصل
Al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahdah al-Misriyyah	مكتبة النهضة المصرية

bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكامل
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

**13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan هـ (hā) dengan huruf ذ (dh) dan (th).** Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتهـا

**14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya**

Allāh	الله
Billāh	بـا الله
Lillāh	اللهـ
Bismillāh	بسم الله

### Singkatan

Swt	=	<i>Subḥānahu wa ta’āla</i>
Saw	=	<i>Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
Cet.	=	Cetakan
ra	=	<i>Raḍiyallāhu ‘anhu</i>
as	=	dan seterusnya
dkk.	=	dan kawan-kawan
HR.	=	Hadis riwayat
H.	=	Hijriah
hlm.	=	Halaman
t.th.	=	tanpa tahun

terj. = terjemahan  
Jild. = Jilid  
Juz. = *Juzu'*  
QS. = Al-Qur'an dan Surat



## KATA PENGANTAR

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله و على اله وصحبه اجمعين

أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله

Alhamdulillah penulis lantunkan atas segala rahmat dan limpahan kasih sayang Allah Swt yang telah menganugerahi kekuatan dan kemampuan serta kesabaran dalam menyelesaikan tesis ini sesuai dengan perencanaan. Selawat dan salam kepada Rasulullah Saw, Sayidina Muhammad, yang menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat, dan penuntut ilmu selalu berada di jalan Allah Swt. Semoga kita memperoleh syafaatnya di hari penentuan kelak. Amin.

Mengarungi bahtera rumah tangga adalah sebuah seni yang indah dan bernilai tinggi. Namun, tidak banyak yang menyadarinya bahkan beranggapan menikah adalah beban dan belunggu besi yang memasung hidup hingga tidak lagi merasa sebebas merpati. Indahnya pernikahan pun tidak bisa dinikmati oleh yang sengaja melajang dengan beragam dalih. Sebagai seni yang bernilai tinggi, hidup berumah tangga mengandung nilai-nilai estetika yang selayaknya dijaga dan dihargai oleh setiap insan. Agaknya, patut disayangkan yang terjadi kini banyak usia pernikahan tidak berumur panjang, hanya dalam bilangan tahun, bulan, minggu bahkan ada yang hanya bertahan beberapa hari saja. Akibatnya masyarakat melihatnya sebagai fenomena biasa yang mewabah bahkan menjadi *trend* dan diikuti sebagian orang.

Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kesucian dan membentengi diri dari perbuatan yang diharamkan. Yang memerintahkan umat islam untuk memudahkan cara-cara menuju pernikahan, serta menjanjikan kekayaan dan kelapangan rezeki bagi orang-orang yang ingin menjaga diri mereka dari perbuatan haram.

Tesis ini membahas tentang masalah rezeki dan anugerah yang didapatkan setelah menikah, menurut kajian keislaman dan social masyarakat. Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister pada program studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa selesainya karya ini berkat bimbingan, bantuan, support, dorongan, dan doa dari banyak pihak.

Ucapan terima kasih kepada Dr. Damanhuri, M.Ag. sebagai pembimbing I, dan Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah mencurahkan banyak waktu, menguras tenaga dan pikiran kala membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak/Ibu mendapat rahmat dan lindungan Allah Swt.

Terima kasih kepada Suami tercinta, Darwin Luqman Lc., yang dengan sabar mendampingi penulis dalam proses studi dan menyelesaikan tesis ini, serta selalu membantu, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. Dengan penuh kasih, kesabaran, dan pengertiannya lah tesis ini dapat terselesaikan.

Terima kasih penulis sampaikan kepada segenap dosen, para staf tata usaha, petugas perpustakaan, serta seluruh civitas akademika di lingkungan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis dalam penyelesaian administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian penulisan tesis, memberikan ilmu dan motivasi selama menuntut ilmu di program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis tidak mampu membalas semua amal kebaikan tersebut. Semoga Allah Swt membalasnya dengan pahala yang berlipatganda. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan kepada pembaca semuanya.

Banda Aceh, 29 Desember 2021  
Penulis,

Tasnim

## ABSTRAK

Judul Tesis : Rezeki Dan Anugerah Setelah Menikah Menurut Perspektif Al-Quran  
Nama/NIM : Tasnim/191006002  
Pembimbing I : Dr. Damanhuri, M.Ag.  
Pembimbing II : Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag.  
Kata Kunci : *Rezeki, Anugerah, Pernikahan, Al-Quran*

---

Pernikahan merupakan sarana untuk menjaga kesucian dan membentengi diri dari perbuatan yang diharamkan, serta menjanjikan kekayaan dan kelapangan rezeki bagi yang ingin menjaga diri dari perbuatan haram. Dalam Al-Quran Allah Swt sudah memberikan jaminan rezeki bagi seseorang yang menikah. Bukan hanya untuk dirinya sendiri namun juga bagi istri dan anak-anaknya.. Penelitian fokus kepada secara umum semua hamba Allah akan memperoleh anugerah dan jaminan rezekinya dari-Nya, sementara di dalam ayat tertentu pemberian anugerah dan rezeki dihubungkan dengan pernikahan (keluarga, istri dan anak-anak). Penelitian ini bersifat kajian kualitatif dan menggunakan penelitian perpustakaan (*library research*), Sedangkan metode yang digunakan adalah metode *mawdū'i* dan tehnik analisis yang digunakan adalah *deskriptif analysis*. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dalam Al-Quran rezeki tidak hanya sekedar harta kekayaan saja, tetapi rezeki juga merupakan anugerah yang Allah berikan kepada makhluk-Nya meliputi berbagai aspek kehidupan. Kemudahan atau jaminan rezeki yang Allah berikan setelah menikah bukan bersifat serta merta, namun harus dengan kerja keras dan usaha yang diiringi dengan takwa, syukur, memperbanyak istighfar dan usaha intropeksi diri. Kemudian dengan tetap bertakwa dan taat kepada Allah dengan tidak melanggar norma-norma agama dan secara teori fungsional dengan menikah setiap pribadi akan lebih fokus pada peran, tugas, hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing.

## الملخص

عنوان البحث : الرزق والنعمة بعد الزواج من منظور الق

الاسم / رقم القيد : تسنيم / ١٩١٠٠٦٠٠٢

المشرف الأول : دكتور دمنهورى .

المشرف الثاني : دكتورة نورجانه اسماعيل

الكلمات المفتاحية: الرزق ، نعمة ، القرآن ، زواج

الزواج وسيلة للحفاظ على العفة وتحصين أنفسهم من الأعمال غير المشروعة او المحرمات ، وكذلك الوعد بالغنى ووسعة الرزق لمن يريدون حماية أنفسهم من المحرمات. في القرآن ، ضمن الله سبحانه وتعالى الرزق للمتزوج. ليس فقط لنفسه ولكن أيضاً لزوجته وأولاده. يركز البحث بشكل عام على جميع عباد الله سيحصلون على النعمة وضمانات الرزق منه ، بينما في بعض الآيات يرتبط العطاء والرضا بالزواج (الأسرة ، الزوجة) والأطفال). يعتبر هذا البحث دراسة نوعية ويستخدم البحث المكتبي ، والطريقة المستخدمة هي منهج الموعي والطرق التحليلية المستخدمة هي التحليل الوصفي. نتيجة من هذا البحث إلى أن الرزق في القرآن ليس مجرد ثروة ، بل هو أيضاً هبة يمنحها الله لمخلوقاته في مختلف جوانب الحياة. إن سهولة أو ضمان الرزق الذي يمنحه الله بعد الزواج ليس فورياً ، بل يجب أن يكون عن طريق العمل الجاد والجهد المصحوب بالتقوى والامتنان وزيادة جهود الاستبطان والتأمل الذاتي. ثم من خلال التقوى والطاعة لله من خلال عدم انتهاك الأعراف الدينية وعملياً من خلال الزواج من كل شخص ، سوف يركز أكثر على أدواره وواجباته وحقوقه وواجباته ومسؤولياته.

## ABSTRACT

Thesis Title : Sustenance and Grace After Marriage  
According to the Perspective of the Qur'an  
Name/NIM : Tasnim/ 191006002  
Supervisor I : Dr. Damanhuri, M.Ag.  
Supervisor II : Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag.  
Keywords : Sustenance, grace , Marriage, Al-Quran

Marriage is a means to maintain chastity and fortify themselves from unlawful acts, as well as promising wealth and spaciousness of sustenance for those who want to protect themselves from unlawful acts. In the Qur'an, Allah Swt has guaranteed sustenance for someone who is married. Not only for himself but also for his wife and children. The research focuses on in general all servants of Allah will receive gifts and guarantees of sustenance from Him, while in certain verses the giving of grace and sustenance is associated with marriage (family, wife and children). children). This research is a qualitative study and uses library research, while the method used is the *mawḍu'i* method and the analytical techniques used are *descriptive analysis*. The results of this study indicate that in the Qur'an, sustenance is not just wealth, but sustenance is also a gift that Allah gives to His creatures covering various aspects of life. The ease or guarantee of sustenance that God gives after marriage is not instantaneous, but must be with hard work and effort accompanied by piety, gratitude, increasing *istighfar* and self-introspection efforts. Then by remaining pious and obedient to Allah by not violating religious norms and functionally by marrying each person will focus more on their respective roles, duties, rights and obligations and responsibilities.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .... ..</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Kajian Pustaka .....	8
1.6. Kerangka Teori .....	11
1.7. Metode Penelitian .....	16
1.8. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM REZEKI DAN ANUGERAH SETELAH MENIKAH DALAM KEILMUAN ISLAM.....</b>	<b>19</b>
2.1. Hakikat Rezeki Dan Anugerah Allah Swt.....	19
2.1.1. Makna Rezeki .....	19
2.1.2. Makna Anugerah .....	21
2.2. Macam-macam Rezeki .....	25
2.2.1. Rezeki ditinjau dari bentuknya .....	25
2.2.2. Rezeki ditinjau dari sifatnya.....	26
2.2.3. Rezeki ditinjau dari jenisnya.....	25
2.3. Hakikat Pernikahan Dalam Islam .....	34
2.3.1. Pengertian Nikah.....	34
2.3.2. Dasar Hukum Pernikahan.....	38
2.3.3. Syarat dan Rukun Sah Pernikahan ... ..	41
2.3.4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan dalam islam.....	48

2.3.5. Tinjauan Umum Rezeki Dan Anugerah Setelah Menikah dalam Kajian Keislaman.....	59
2.3.6. Rezeki Dan Anugerah Setelah Menikah dalam Diskursus Keilmuan Sosial.....	61

**BAB III : MAKNA REZEKI DAN ANUGERAH SETELAH MENIKAH PERSPEKTIF AL-QURAN ..... 77**

3.1. Klasifikasi dan Temalisasi Ayat-Ayat Tentang Rezeki Setelah Menikah.....	77
3.1.1. Hakikat Pintu Rezeki bagi yang bertaqwa dan berserah diri kepada Allah.....	77
3.1.2. Korelasi Pernikahan Dengan Pintu Rezeki .....	88
3.1.3. Jaminan Rezeki Bagi Orang Menikah dalam Surah An-Nur ayat 32-33.....	93
3.1.4. Anak dan Istri merupakan salah satu bentuk rezeki yang diberikan kepada seseorang.....	99
3.2 Implementasi Makna Rezeki Dan Anugerah Setelah Menikah Dengan Kontekstualisasi Kehidupan Saat Ini	107

**BAB IV: PENUTUP ..... 122**

5.1. Kesimpulan .....	122
5.2. Saran .....	119

**DAFTAR PUSTAKA ..... 125**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 133**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai mukjizat, ditulis dalam mushaf yang diriwayatkan secara mutawattir dan membacanya termasuk ibadah.<sup>1</sup> Al-Quran sebagai petunjuk dan hidayah, mengandung uraian tentang berbagai persoalan yang saling terkait yang sangat dibutuhkan manusia dalam menjalani hidup di alam semesta ini. Al- Syaṭibi menyatakan bahwa ada tiga pokok kandungan al-Quran yang sangat menonjol yaitu masalah aqidah, ibadah dan kondisi hidup manusia.<sup>2</sup>

Al-Quran merupakan kitab suci yang memuat banyak pembicaraan berkenaan dengan rezeki.<sup>3</sup> Islam mewajibkan setiap individu berusaha untuk mencari rezeki dengan cara yang baik, halal dan bersih supaya rezeki yang diperoleh diridhai-Nya. Allah memberi keutamaan kepada manusia dengan menganugerahi sarana yang lebih sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya, yaitu diberikan akal, pikiran, agar dapat berikhtiar dalam mencari rezeki.<sup>4</sup> Allah Swt juga memberikan rezeki kepada siapa saja baik mukmin, kafir, tua, muda, laki-laki, perempuan semuanya akan mendapat bagiannya masing-masing, karena Allah adalah Maha Penjamin atau Pemberi rezeki.<sup>5</sup>

Rezeki merupakan segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah Swt halalkan untuk umat manusia, baik berupa pakaian,

---

<sup>1</sup> Muhammad ‘Ali al-Ṣabūni, *Al-Tibyān fi Ulūm Al-Qurān*, (Damsyik: Maktabah al-Ghazali, 1401H/1981 M), hlm. 6

<sup>2</sup> Abu Ishaq al-Syaṭiby, *Al-Muwafaqat fi Usūl al-Syarī‘ah*, (Beirut: Dar al-Qutub al-‘Ilmiyah, 2004), hlm. 689

<sup>3</sup> Quraisy Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 4

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Quran Menjawab Tantangan Zaman*, Terj Syarif Hade Maṣyuh, Lc dkk ( Jakarta Selatan: Mustaqiim, 2002), hlm. 10-11

<sup>5</sup> Izza Rohman Nahrowi, *Agar Rezeki Yang Mencarimu*. (Jakarta: Zaman, 2014), hlm.114

makanan, pemberian, anugerah, hidangan, hujan, kesehatan, pendengaran dan penglihatan, bahkan istri pun termasuk bagian dari rezeki. Begitu pula anak laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup>

Selain itu Allah Swt juga memberikan anugerah berupa sumber daya seperti laut agar manusia bisa berlayar dan mengambil ikan. Ada pula hukum-hukum yang ditetapkan Allah agar anugerah yang diberikan bisa dimanfaatkan. Contohnya, kapal-kapal yang bobotnya hingga berton-ton tetap bisa berlayar tanpa tenggelam. Itu merupakan hukum Allah Swt.<sup>7</sup> Dengan begitu, manusia bisa mencari hal-hal yang bermanfaat baginya di laut. Akan tetapi, tidak hanya lautan yang ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Segala alam raya ini juga ditundukkan untuk manusia. Manusia bisa memanfaatkan sinar matahari, angin, dan sebagainya. Oleh karena itu manusia harus bersyukur dengan menggunakan nikmat Allah sesuai yang diberikan. Menyia-nyiakan anugerah Allah tentu bukan perilaku bersyukur.

Masalah rezeki dan anugerah Allah Swt adalah masalah yang sangat penting dan begitu dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari, karena berhubungan dengan kesejahteraan hidupnya.<sup>8</sup> Masalah rezeki seringkali diidentikkan dengan harta. Padahal rezeki bisa berupa kesehatan, bentuk tubuh yang sempurna, udara yang segar, kemerdekaan, keamanan, ketentraman, akal pikiran, keimanan dan keislaman bahkan termasuk didalamnya itu keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah*.<sup>9</sup> Begitu juga anugerah perangkat hidup yang lainnya sehingga dapat menjadi jalan untuk mencari rezeki dan materi lainnya yang dibutuhkan, bahkan untuk memilih mana yang terbaik dan meninggalkan mana yang tidak

---

<sup>6</sup> Laila Anugrah, *Assalamu'alaikum Imamku*, cet 1, ( Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 10

<sup>7</sup><https://mediaindonesia.com/tafsir-al-mishbah/235166/mensyukuri-anugerah-allah>

<sup>8</sup> Yusuf Abdussalam, *Bertanya Tuhan Tentang Rezeki* (Yogyakarta: Media Insani, 2004), hlm. V

<sup>9</sup> Aulia Fadhli, *Istri-Istri Pembawa Rezeki*, (Jakarta: Media Pressindo. 2013), hlm. 10

baik. Semua yang di anugerahkan oleh Allah tiada maksud lain kecuali untuk mencapai tujuan hidup yang sebenarnya yaitu **يَبْتَغُونَ** **فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ** yakni mengeksploitasi sebanyak-banyak karunia Allah yang tersebar di seluruh belahan bumi-Nya demi kemaslahatan hidup umat manusia

Allah Swt juga telah menjadikan kelestarian spesies manusia terkait erat dengan hubungan seksual antara pria dan wanita, dan melengkapinya dengan insting dan gairah seksual. Sebagai upaya menjaga kelestarian keturunannya. Islam menetapkan hubungan pria dan wanita menjadi hubungan yang sah dijalin dengan sebuah ikatan yang sakral yaitu pernikahan. Oleh karena itu pernikahan menjadi tanda-tanda kekuasaannya yang nyata dan realitas keesaan-Nya di alam ini. Nikah adalah fitrah manusia serta merupakan jalan yang dapat meredam gejolak biologis dan psikologis dalam diri, sebagai perwujudan cita-cita luhur kehidupan sepasang suami-istri.<sup>10</sup> Pernikahan merupakan sunnah bagi para Rasul dan di anjurkan bagi seluruh umatnya, apabila dengan melaksanakan pernikahan maka kita sudah melaksanakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi. Dalam Hadith sahih Sufyan bin Wakil telah menceritakan kepada kami: Hafs Bin Giyas telah mengabarkan kepada kami: dari Al-Hajjaj, dari abu makhul, dia berkata Rasulullah Saw bersabda:

حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب قال: قال رسول الله ﷺ -  
أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح

*“ Telah berkata kepada kami sofyan bin Waki’ dan telah berkata kepada kami hafsa bin Giyas dan telah mengabarkan kepada kami Al-Hajjaj dari Abu Mkhul dari Abi Syamal dari Abi Ayyub. Rasulullah bersabda: Empat hal*

---

<sup>10</sup> Yazīd bin Abdul Qadīr Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi ‘i, 2015), hlm. 5

*yang merupakan sunah para Rasul ialah : malu, wewangian, siwak, dan nikah.” (HR. Tirmidzi, no. 1080)<sup>11</sup>*

Setiap pernikahan memiliki tujuan, yaitu terbentuknya keluarga yang *sakīnah* (sejahtera) yang dibangun atas dasar hubungan *mawaddah wa rahmah* yang kemudian perkawinan tersebut mendapatkan keridhaan Allah Swt, sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik.

Namun dalam setiap pernikahan juga tentu akan begitu banyak permasalahan dan ujian yang harus dihadapi bersama. Dalam rumah tangga, suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas serta mengharap ganjaran dan *rida* Allah Swt. Sehingga rezeki dan anugerah akan senantiasa hadir dalam kehidupan rumah tangga.

Banyak pemuda muslim yang menghindari pernikahan pada awal usia muda, ada yang karena takut dengan beban-bebannya yang berat yang belum mampu dipikulnya, ada yang berdalih ingin menyelesaikan studi terlebih dahulu agar memiliki masa depan yang cerah, ada juga yang ingin meningkatkan status sosialnya atau meningkatkan kedudukannya, serta dalih lain yang diciptakan sendiri seperti adat istiadat dan tradisi.<sup>12</sup>

Dewasa ini pula muncul sebuah keyakinan di tengah masyarakat, bahwa penghasilan yang besar dan kepemilikan harta benda yang banyak adalah sebagai faktor utama dalam menentukan awal dari sebuah pernikahan. Paradigma inilah yang berperan di lingkungan masyarakat, seakan-akan pernikahan yang bahagia ialah pernikahan yang dikelilingi harta dan jabatan tinggi. Padahal

---

<sup>11</sup> Manşūr ‘Alī, *Al-Tāj al-Jamī’ li al-Uşūl fi Ahadīthir Rasūl*, Jild II (Beirut: Dār al Kutūb al ‘Ilmiyah, t.t), hlm. 278

<sup>12</sup> Muhammad ‘Alī Al-Şabūnī, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga; Pernikahan Dalam Perspektif Islam*, terj. Hamdan Rasyid, cet I, (Dār Al-Kutūb al-Islamiyah: Jakarta, 2004), hlm 21

Allah Swt telah menjamin membukakan rezeki melalui suatu pernikahan.

Suatu penelitian yang dilakukan oleh Jay Zagorsky dari *Ohio State University*. Survey yang melibatkan 9.000 orang menunjukkan perceraian menurunkan kekayaan seseorang hingga 77 persen. Penelitian ini dilakukan pada rentang waktu 1985 hingga 2000. Sebaliknya pernikahan membuat seseorang menjadi lebih kaya daripada sekedar menggabungkan kekayaan dua pasangan. Setiap orang yang menikah rata-rata memperoleh jumlah kekayaan dua kali lipat. Hanya dari faktor pernikahan, tanpa melibatkan faktor lain dalam perhitungan, seseorang meningkat kekayaannya sekitar 4 persen setiap tahunnya.

Pada orang yang akhirnya bercerai kekayaannya terus merosot selama empat tahun menjelang perceraianya dan mencapai titik terendah pada tahun perceraianya. Kekayaannya kembali naik perlahan setelah bercerai namun tidak terlalu besar. Walaupun menurutnya survey ini adalah bukanlah sebagai pembenaran, tapi paling tidak ada alasan yang dapat menjelaskan. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa hidup bersama membuat pasangan lebih efisien dan pengeluaran lebih murah ketika hidup serumah.

Namun fakta dan fenomena sekarang ini menunjukkan bahwa banyak ditemukan kasus perceraian di *Mahkamah Syar'iyah* atau pengadilan agama. Dan lebih khusus yaitu gugat cerai dimana yang mengajukan adalah pihak istri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut diantaranya; ekonomi keluarga tidak memadai, hamil di luar pernikahan, poligami yang tidak sesuai dengan syariat islam, hak dan kewajiban suami dan istri yang ditinggalkan karena suami tidak menafkahi istri, suami dalam masa tahanan, suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, suami tidak ada kabar bahkan tidak pulang ke rumah bertahun-tahun, suami tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, adanya pihak ketiga (perselingkuhan), tidak memberikan nafkah lahir/batin, dan

sebagainya.<sup>13</sup> Terlebih lagi pada masa pandemi covid-19, 2 tahun terakhir ini banyak terjadi kecekcokan dalam rumah tangga diakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan, meningkatnya biaya hidup dan biaya pendidikan yang melonjak tinggi karena situasi belajar berubah menjadi *daring*.

Menghadapi segala fenomena yang terjadi akhir-akhir ini maka sangat perlu kiranya kita kembali merujuk pada janji-janji Allah Swt dalam al-Quran tentang jaminan rezeki dan anugerah bagi yang telah menikah. Dan mengapa bisa terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dalam hubungan rumah tangga hanya terkadang karena tidak terpenuhi kebutuhan material semata. Padahal Allah bukan hanya memberikan rezeki bersifat harta benda namun juga berbentuk anugerah dan nikmat lainnya. Dalam mengambil penafsiran para mufassir, penulis banyak menukil penjelasan dari tafsir al-misbah karya Quraisy Shihab dan tafsir al-munir karya Wahbah Zuhaili juga dari mufassir lainnya seperti Hamka, Sayyid Quṭb dan lainnya.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka akan dikaji lebih dalam lagi mengenai alasan mengapa suatu hubungan rumah tangga bisa retak dan tidak harmonis sehingga menyebabkan perceraian, mengapa ada yang sudah menikah namun tidak juga tercukupi kebutuhan baik secara material maupun non material, padahal Allah swt dalam al-Quran sudah menjamin rezeki bagi orang yang sudah menikah, bahkan Allah swt juga menjamin rezeki bagi istri dan anak-anak.<sup>14</sup> Oleh karena itu penulis berkeinginan meninjau lebih jauh mengenai hal tersebut di atas melalui penulisan tesis dengan judul **Rezeki dan Anugerah Setelah Menikah Menurut Perspektif Al-Quran.**

Penulis berharap penelitian ini berguna untuk mendapatkan pemahaman yang baik mengenai bagaimana Allah menjamin rezeki bagi orang yang telah menikah dan manfaatnya bagi orang yang

---

<sup>13</sup> Mohd kalam dkk, "Faktor penyebab meningkatnya angka gugat cerai (studi kasus di Mahkamah syar'iyah Banda aceh," *El usrah: Jurnal hukum keluarga* (2019), hlm 245. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

akan melaksanakan pernikahan serta bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga/keluarga meskipun terhimpit kondisi ekonomi yang memperhatikan sesuai dengan janji Allah dalam al-Quran agar tercipta keluarga *sakīnah mawaddah warahmah*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan pokok dalam tesis ini adalah secara umum semua hamba Allah akan memperoleh anugerah dan jaminan rezekinya dari-Nya, sementara di dalam ayat tertentu pemberian anugerah dan rezeki dihubungkan dengan pernikahan (keluarga, istri dan anak-anak) . Pokok masalah ini akan dirincikan dalam sub masalah yang merupakan pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana makna rezeki dan anugerah setelah menikah perspektif al-Quran?
2. Bagaimana implementasi makna rezeki dan anugerah setelah menikah perspektif al-Quran dengan kontekstualisasi kehidupan saat ini?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. untuk mengetahui makna rezeki dan anugerah setelah menikah perspektif al-Quran.
2. untuk mengetahui bagaimana implementasi dari makna rezeki dan anugerah setelah menikah perspektif al-Quran dengan kontekstualisasi kehidupan saat ini.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada semua pihak, baik kalangan akademisi maupun umat Islam pada umumnya. Secara spesifik hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal berikut:

1. Manfaat akademik: Memberikan sumbangan ilmiah dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu tafsir al-Quran, yang dibutuhkan oleh umat Islam secara umum dan para dai secara khusus untuk menambah wacana dan khazanah ilmiah.
2. Manfaat praktis: Memberikan informasi dan kontribusi terbaik yang sangat berharga kepada umat Islam perihal memahami makna dan tujuan dari suatu pernikahan, kepada masyarakat serta mengembalikan pemahaman klasik dari konsep berkeluarga sesuai dengan pemahaman agama Islam dan juga menambah khazanah dalam studi kajian hukum Islam sehingga dapat dijadikan referensi khusus dalam hidup berkeluarga terkhusus di kalangan masyarakat yang siap untuk menikah.

### **1.5. Kajian Pustaka**

Satu hal yang penting yang dilakukan peneliti dalam penelitian ilmiah adalah melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya duplikasi ilmiah, untuk membandingkan kekurangan ataupun kelebihan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dibahas dan untuk menggali informasi penelitian atas pembahasan yang telah diteliti sebelumnya.

Penelitian tentang Jaminan Kecukupan rezeki setelah menikah sudah pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Siti Arifah Syam dengan judul *“Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah)*. Tulisan ini merupakan skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tanggal 16 Juli 2018. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana penjelasan surah al-Nur ayat 32 perihal perluasan rezeki bagi orang yang menikah. serta bagaimana relevansi dari penjelasan surah al-Nur ayat 32 tersebut dengan

kehidupan orang yang menikah. Dengan mengambil contoh kasus terhadap kehidupan mahasiswa UIN SU yang telah menikah maka akan dapat dibuktikan bahwa penjelasan yang terkandung di dalam surah al-Nur ayat 32 memang sesuai dengan kehidupan bagi orang yang menikah.

Namun penulis merasa, tesis ini berbeda disebabkan penulis tidak membatasi hanya pada ayat al-Quran surat an-nūr saja, namun mengumpulkan semua ayat yang berkenaan dengan sistem penulisan yang akan ditulis merujuk kepada kitab-kitab tafsir, dan kitab-kitab munakahat yang berbasis keislaman.

Hal yang hampir sama juga pernah diteliti oleh mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekologi manusia pada tahun 2015 dengan judul *“Pengaruh Kualitas Pernikahan Dan Kesejahteraan Keluarga Terhadap Lingkungan Pengasuhan Pada Keluarga Menikah Usia Muda”*. Namun kajian ini mengkaji perihal kesejahteraan menikah yang ditinjau berdasarkan kesejahteraan subjektif dan objektifnya, dan lebih fokus kepada komitmen bagi suami isteri dalam keputusan untuk menikah, demi terwujudnya kesejahteraan baik itu dari segi ekonomi maupun kesejahteraan lainnya, bagi seseorang yang memutuskan untuk menikah muda, dan dampaknya terhadap lingkungan.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini membahas makna rezeki dan anugerah setelah menikah dalam al-Quran, optimalisasi dan implikasi dari makna rezeki dan anugerah setelah menikah perspektif al-Quran serta dampaknya dengan kontekstualisasi kehidupan ekonomi saat ini. Dengan melihat berbagai tafsiran ulama tentang hal ini.

Ahmad Alwan dalam jurnal Iain Metro Lampung 2021, menulis tentang *“Korelasi antara Pernikahan dengan Pintu Rezeki”*. Kajian ini hanya dibahas secara umum dan sangat singkat tentang manfaat pernikahan dan korelasi antara rezeki dan pernikahan tanpa penjelasan yang mendetail dari para mufassir. Hal ini tentu berbeda dengan penulisan tesis ini yang mengutip

penjelasan dari para mufassir dan menganalisa juga dengan teori-teori social.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Mauliawati Fatimah, dengan judul *“Pengaruh Status Pernikahan dan Kebermaknaan hidup terhadap kebahagiaan pada mahasiswa”*. Skripsi pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018 ini membahas tentang kebahagiaan tidak dipengaruhi oleh status pernikahan namun lebih dominan dipengaruhi oleh kebermaknaan hidup. Hal ini diuji dengan pengukuran menggunakan skala *Oxford Happiness Inventory (OHI)* untuk mengukur kebahagiaan, dan skala *The Brief Personal Meaningful Profile (PMP-B)* untuk mengukur kebermaknaan hidup pada 79 mahasiswa yang belum menikah dan 60 orang telah menikah. Berbeda dengan tesis ini, penulis mengambil standar kebahagiaan dari sudut pandang agama dan jaminan Allah Swt dalam al-Quran.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Nina Rahmi, dengan judul *“Korelasi Rezeki dengan Usaha dalam Perspektif Al-Qur’an”*. Skripsi pada Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018 ini membahas tentang rezeki dan usaha sangat erat kaitannya sehingga Allah mengatakan bahwa rezeki yang dijanjikan Allah itu harus dijemput dengan usaha yang sungguh-sungguh, bukan hanya berdiam diri dengan bekerja keras dan disertai dengan berdo‘a dan berserah diri kepada Allah Swt, berinfak dan bersedekah. Sebagaimana Allah memberikan rezekinya kepada hamba-hamba yang tawakal kepada-Nya secara tidak disangka-sangka.

Dari kajian literatur yang dilakukan, belum ditemukan karya kepustakaan yang secara khusus membahas tentang makna rezeki dan anugerah setelah menikah menurut perspektif al-Quran secara rinci dan mengaitkan dengan teori sosial. Namun, karya-karya yang telah tersebut di atas bermanfaat untuk dijadikan teori maupun rujukan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis

tertarik membahas permasalahan ini sebagai sebuah topik yang sudut pandangnya ilmu tafsir. Dalam pembahasannya, penulis merujuk ke dalam kitab-kitab tafsir dan munakahat, kemudian mengungkapkan implementasinya dalam kehidupan saat ini.

### 1.6. Kerangka Teori

Bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaan diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.<sup>14</sup>

Kata *rizq* setelah diserapkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi rezeki.<sup>15</sup> Makna rezeki dalam al-Quran sebagian besar dijelaskan dengan menggunakan kata رزق yang mempunyai arti memberi rezeki atau memberi kebaikan. Untuk kata رزق sendiri disebutkan dalam al-Quran sebanyak 123 kali yang tersebar di dalam 44 surah dengan berbagai variasinya.

Selain dengan kata رزق rezeki juga dijelaskan dengan menggunakan kata نعمة yang mempunyai arti nikmat atau anugerah dari Allah. Dalam al-Quran disebutkan 59 kali kata nikmat yang terdapat pada 31 surat. Kemudian juga menggunakan kata فضيلة yang berarti keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kata *faḍl* sendiri disebut di dalam al-Qur'an dengan segala bentuk derivasinya sebanyak 104 kali. Seseorang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, berarti ia juga mendapatkan sebagian dari rezeki Allah.<sup>16</sup> Karena nikmat/anugerah dan

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 121

<sup>15</sup> Muhammad Fuad, 'Abdul Al-Baqi, *Al-Mu'jām Al-Mufahras li Alfaz Al-Qurān Al-Karīm*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Tt), hlm. 394.

<sup>16</sup> Cholidi, *Ensiklopedi Al-Qur'an : Kajian Kosakata*, (Jakarta:Lentera Hati, 2007) hlm. 200

keutamaan ini selalu dikaitkan dan berhubungan dengan rezeki, yaitu sama-sama pemberian dari Allah semata. Kemudian dalam Al-Quran rezeki juga dijelaskan dengan menggunakan kata المال yaitu harta benda, yang sering kali mewakili untuk makna rezeki. Kata mal dalam al-Quran disebut sebanyak 86 kali pada 79 ayat dalam 38 surah. Harta merupakan bagian dari rezeki Allah, karena rezeki yang Allah berikan kepada makhluknya itu sangatlah luas dan meliputi segala sesuatu.

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi dengan menggunakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang jaminan rezeki dari Allah Swt kepada hambanya yang menikah, rezeki karena istri dan anak-anak, atau ayat-ayat pemberian anugerah dan rezeki yang dihubungkan dengan perintah menikah. Juga hadits-hadits dan perkataan sahabat serta penafsiran para ulama tentang ayat-ayat tersebut.

Selanjutnya untuk memahami dan menganalisis nantinya penulis juga menggunakan berbagai teori sosial yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, mengingat permasalahan ekonomi keluarga/ pernikahan berhubungan erat dengan sebuah realitas sosial tentunya selalu terintegrasi dengan kehidupan masyarakat. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori structural fungsional. Teori ini menekankan pada keseimbangan sistem pada keluarga dan masyarakat. Setiap anggota keluarga memiliki peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.<sup>17</sup> Karena dalam usaha memahami relasi suami dan istri dalam membangun keluarga harmonis penulis menggunakan teori yang terdapat dalam ilmu-ilmu sosial, sebagai alat analisa. Salah satunya dengan menggunakan teori fungsionalisme structural.

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu rezeki dan anugerah setelah menikah perspektif al-Quran ini penulis menilai

---

<sup>17</sup> Talcott Parsons, *The Present Status of Structural-Functional*, ( The Free Press :New York, 1975), hlm. 94

teori ini cocok untuk mengkaji lebih dalam karena Teori ini menekankan pada keseimbangan sistem pada keluarga dan masyarakat. Setiap anggota keluarga memiliki peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

2. Teori tanggung jawab kolektif. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan, menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban.<sup>18</sup>

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.<sup>19</sup>

Sebagai landasan mengapa ini menggunakan teori structural fungsional sebab dalam masalah ini yang dibahas adalah permasalahan yang berkaitan paradigma fakta sosial yang didalamnya menyangkut struktur sosial yang berkaitan dengan pola pikir dan gaya hidup serta sikap masyarakat dalam mensikapi rezeki dan anugerah setelah menikah. Dikarenakan marak terjadinya perceraian karena faktor ekonomi karena mengabaikan tanggung jawab antara istri dan suami.

---

<sup>18</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Prestasi Pustaka: Jakarta, 2010), hlm. 48.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet II, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2009), hlm. 158

### 3. Teori pertukaran sosial

Teori ini merupakan pemikiran dari seorang ahli beralumni pendidikan sama dengan Parsons, bernama George Caspar Homans. Ia memberikan penjelasan bahwa setiap orang pasti mempunyai harga diri, dan ketika ia memberikan keuntungan terhadap orang lain maka orang lain juga akan memberikan keuntungan pula. Kedudukan mengakibatkan tanggung jawab, siapa membenci maka ia yang akan mendapat ganjarannya dan seterusnya. Tindakan perilaku sosial yang dimaksudkan Homans adalah tindakan yang berkenaan dengan suatu kemauan yang mengakibatkan adanya ganjaran dan hukuman dari orang lain. Unsur utama dari pertukaran sosial adalah cost (biaya), reward (imbalan), profit (keuntungan).<sup>20</sup> Apabila dihubungkan dengan kehidupan keluarga, ekonomi pernikahan merupakan contoh yang dapat kita amati. Ekonomi pernikahan, dalam bahasan ini perjodohan merupakan keluarga yang terbentuk atas dasar pertukaran sosial. Perjodohan ini pada awalnya memiliki tujuan untuk meningkatkan utilitas masyarakat. Pernikahan perjodohan ini biasanya disetujui oleh kedua belah pihak apabila keduanya mendapatkan keuntungan dari terjadinya pernikahan tersebut. Untuk pandangan ekonomi, hal ini dapat mendatangkan berbagai dampak. Dampak positif yang dihasilkan adalah apabila kedua belah pihak yang menjalani perjodohan berakhir cocok, maka keadaan keluarga masa depannya pun dapat terjamin kesejahteraannya dari berbagai aspek. Perjodohan berbeda taraf ekonomi misalnya pun, dapat memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia, dalam hal ini memperkecil jumlah keluarga dengan ekonomi di bawah minimum. Namun dengan adanya dampak positif tentu ada pula dampak negatifnya. Dampak negatif dari perjodohan ini adalah apabila terdapat ketidakcocokan antara dua belah pihak yang menjalani perjodohan tersebut, maka akan

---

<sup>20</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosilogi Klasik dan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1980), hlm. 5

bertambah pula angka keluarga tidak sejahtera di Indonesia dan meningkatkan angka perceraian.

#### 4. Teori Feminisme

Teori feminisme memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang.<sup>21</sup> Teori ini berkembang sebagai reaksi atas fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya konflik kelas, ras, dan terutama adanya konflik gender. Pemikiran ini mengarahkan wanita untuk berpikir bahwa dirinya cukup dengan hidup sendiri tanpa berkeluarga. Ataupun menghasilkan tingkat perceraian yang tinggi karena perasaan mampu untuk hidup tanpa bantuan suami. Menyalahi perannya sebagai Caregiver, pemikiran feminisme ini memberikan berbagai dampak dalam kehidupan berkeluarga. Pemikiran yang saya pikir 'egosentris' ini hanya menyejahterakan individual tanpa memikirkan efeknya bagi lingkungan. Kurangnya waktu yang ibu habiskan bersama anak, akan mengurangi rasa kelekatan antara anak dan orangtua dan dapat berdampak besar bagi masa depannya. Begitupun hubungan antara suami-istri, dengan status istri sebagai *career woman*, maka akan terdapat kerenggangan antara keduanya, dan dapat menimbulkan masalah kecurigaan, direndahkan, dan sebagainya.

#### 5. Teori Rasionalitas Weber (Tindakan Sosial)

Max Weber mengemukakan bahwa tindakan sosial merupakan kegiatan-kegiatan dari segala perilaku individu atau masyarakat yang memiliki tujuan yang ingin dicapainya dengan melalui tindakan sosial. Weber mengungkapkan bahwa suatu tindakan adalah perilaku manusia yang mempunyai makna subyektif bagi pelakunya yang ada dalam lingkungan masyarakat.<sup>22</sup>

Contoh permasalahan tentang teori ini adalah mengenai fenomena nikah dini dengan tindakan sosial remaja yang

---

<sup>21</sup> Chris Beasley, *What is Feminism?*, (New York: Sage, 1999) hlm. 3

<sup>22</sup> Hotman M. Sihan, *Sejarah dan Teori Sosiologi*, (Jakarta, Erlangga, 1989), hlm. 90

melakukan pernikahan dini. Keadaan ekonomi masyarakat tergolong pada kelas menengah ke bawah, dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani. Pergaulan bebas para remaja dan kurang pengendalian orangtua mengakibatkan beberapa remaja hamil di luar nikah. Selain itu, kurangnya pendidikan orang tua menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Akibatnya, pendidikan pelaku (remaja yang menikah di usia dini) menjadi terbatas karena setelah menikah fokus kegiatannya hanya mengurus rumah tangga. Dampak selanjutnya yakni rentan terjadi perceraian pada rumah tangga remaja yang menikah di usia muda.

### **1.7. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif. Menurut M. Aslam Sumhudi, “Penelitian kualitatif adalah cara meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami fenomena yang diteliti.”<sup>23</sup> Penelitian ini mengkaji bagaimana makna rezeki dan anugerah setelah menikah perspektif al-Quran yang dijabarkan oleh para mufasir dan implikasinya terhadap gaya hidup masyarakat sehari-hari.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode *mawḍū’i* (tematik), yaitu menghimpun ayat-ayat al-Quran yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah kemudian menyusun berdasarkan kronologi serta sebab-sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Selanjutnya memberikan keterangan atau penjelasan serta mengambil kesimpulan. Semua ayat yang berkaitan tentang tema ini dikaji dan dihimpun. Pengkajiannya secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti asbab an-nuzul, kosakata dan lain sebagainya. Semua dijelaskan secara rinci dan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat

---

<sup>23</sup> M. Aslam Sumhudi, *Komposisi Desain Riset*, (Jakarta: PT. Ramdhani, 1991), hlm. 38

dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Quran, hadits, maupun pemikiran rasional.<sup>24</sup>

Format penelitian menggunakan metode deskriptif, menurut Sanapiah Faisal “Metode deskriptif adalah sebuah metode untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan yang diteliti tersebut”.<sup>25</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kepustakaan atau *library research*. Penulis akan meneliti data-data yang bersumber dari bahab-bahan tertulis telah dipublikasikan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni terkait dengan pembahasan tentang makna rezeki dan anugerah setelah menikah perspektif al-Quran.

## 2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- Primer: al-Quran al-Karim, buku-buku tafsir berbahasa Arab dan Indonesia baik klasik maupun kontemporer dengan berbagai macam corak dan bentuknya. Seperti tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Maraghi karya Muṣṭafa al-Maraghi, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, tafsir al-Mishbah karya Quraisy Shihab, Tafsir Ibnu Kathir karya Ibnu Katsir, dan lainnya.
- Sekunder : buku umum, jurnal, artikel, website, tesis, disertasi dan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti lain sesuai dengan penelitian yang dibahas.

---

<sup>24</sup> Nashiruddin Baiḍan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, Cet IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 151.

<sup>25</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press Citra Niaga, 1999), hlm. 20.

### 3. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Usaha pemberian deskripsi atas fakta tidak sekedar diuraikan, tetapi lebih dari itu, yakni fakta dipilih-pilih menurut klasifikasinya, diberi interpretasi, dan refleksi.<sup>26</sup> Oleh karena itu metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode *mawḍū'i* yang merupakan metode mencari ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, dengan jalan menghimpun seluruh ayat-ayat yang ada dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian menganalisisnya dengan pengetahuan yang relevan, dan melahirkan konsep yang utuh dari al-Qur'an itu sendiri tentang masalah itu.<sup>27</sup>

#### 1.8. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam empat bab pembahasan sebagai acuan dalam berpikir secara sistematis. Adapun rancangan sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut:

Bab I : Merupakan gambaran umum isi penelitian ini, dimana peneliti menguraikan latar belakang masalah yang menjadi pokok pembahasan. Kemudian merumuskan 2 masalah yang akan diteliti dengan kerangka teori dari segi agama dan social.

Bab II: Merupakan kajian teoritis permasalahan rezeki dan anugerah setelah menikah baik melalui kajian keislaman maupun diskursus social.

Bab III: Merupakan pembahasan inti penelitian ini dengan mengungkapkan dalil-dalil dan penafsiran dan sekaligus menganalisa dengan implementasinya dengan konteks sekarang ini.

Bab IV : Merupakan Penutup berupa Kesimpulan akhir penelitian ini dan Saran dari penulis.

---

<sup>26</sup> Siswantoro, *Metode Penelitian...*, hlm. 50.

<sup>27</sup> Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawḍū'i*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994), hlm. 37.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM REZEKI DAN ANUGERAH SETELAH MENIKAH DALAM KEILMUAN ISLAM

#### 2.1. Hakikat Rezeki Dan Anugerah

##### 2.1.1. Makna Rezeki

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata rezeki memiliki dua arti. *Pertama*, segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan (yang diberikan oleh Tuhan) berupa makanan (sehari-hari); nafkah. *Kedua*, yaitu kata kiasan dari penghidupan, pendapatan, (uang dan sebagainya yang digunakan memelihara kehidupan), keuntungan, kesempatan mendapatkan makanan dan sebagainya.<sup>28</sup> Adapun definisi lain. Kata rezeki berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi, رزق berarti pemberian.<sup>29</sup> Adapun menurut istilah, al-Jurjani menyebutkan al-rizq berarti segala sesuatu yang diberikan oleh Allah swt kepada makhluk-Nya untuk mereka konsumsi, baik halal atau haram.<sup>30</sup>

Kata *Rizq* bisa digunakan dalam pengertian pendapatan, nafkah uang, kekayaan atau memperoleh sesuatu yang baik, entah itu selama masa hidup di dunia maupun di akhirat, rezeki ada dua jenis yang pertama rezeki tubuh seperti makanan dan minuman, dan rezeki jiwa seperti pengetahuan kesehatan.

Banyak para mufassir yang mencoba untuk mendefinisikan rezeki, seperti Sayyid Quthb yang mengatakan bahwa rezeki adalah kesehatan, udara, keberadaan di bumi, dan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan.<sup>31</sup> Hamka mengatakan bahwa rezeki adalah pemberian atau karunia yang diberikan Allah kepada makhluknya,

---

<sup>28</sup> Em Zul Fajri, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Jakarta: Difa Publising, tt), hlm. 39

<sup>29</sup> Ibrahim Muṣṭafa dkk, *Al-Mu'jām Al-Wasīṭ*, (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, 1972), hlm. 342

<sup>30</sup> Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1405), hlm. 147

<sup>31</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al Misbah*.(Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 380

untuk dimanfaatkan dalam kehidupan.<sup>32</sup> Menurut M. Quraisy Shihab rezeki adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan baik dalam bentuk material maupun spiritual.<sup>33</sup>

Dari beberapa definisi rezeki di atas maka dapat disimpulkan bahwa rezeki adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk kepentingan makhluknya bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya, agar mereka dapat bertahan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Sesungguhnya rezeki yang telah diberikan Allah kepada seseorang hambanya, dan sesungguhnya Rezeki yang kita dapat itu bukan hak mutlak kita seorang, ada hak orang lain di dalamnya.

Dari kamus dan ensiklopedia dapat digolongkan arti rezeki menjadi dua: Rezeki sebagai materi yaitu: karunia, pemberian, makanan, harta, hak milik, nafkah, penghasilan, pencaharian, tunjangan, yaitu pada semua kamus atau ensiklopedia. Rezeki ditafsirkan sebagai non material yaitu: nasib baik, kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.<sup>34</sup>

Selain itu, beberapa kata lain yang digunakan Alquran untuk membicarakan rezeki adalah kata *rahmah* (kasih sayang), *faql* (karunia atau keutamaan), *ni'mah* (kenikmatan), dan *ma'isyah* (kehidupan). Semua kata atau istilah dapat dianggap sebagai macam-macam rezeki Allah kepada manusia, rezeki itu berupa rahmat dan kasih sayang Allāh SWT. Rezeki adalah bentuk karunia, pemberian, dan anugerah yang diberikan Allāh.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Triyana Harsa, *Taqdir Manusia dalam Pandangan Hamka*. (Banda Aceh: Pena, 2008), hlm. 69

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm 380

<sup>34</sup> Al-ashfahani, *Mufrādat fī al-Gharīb al-Qurān*, Juz I, (Dimasyiq: Dār al-Qalam al-Dār al-Syamiyah, 1412 H), hlm. 340

<sup>35</sup> Nur Faizin, *Rezeki Al-Qurān* (Surakarta: AL-Quds, 2015), hlm.17

### 2.1.2. Makna Anugerah

Anugerah yang penulis maksud disini adalah kata faḍl. Kata faḍl sendiri disebut di dalam al-Qur'an dengan segala bentuk derivasinya sebanyak 104 kali. Kata *faḍl* merupakan kata dasar yang memiliki dua *wazn* (timbangan) yaitu *faḍala-yafḍulu-* dan *faḍila-yafḍalu*. Kata ini disebut di dalam al-Quran sebanyak 104 kali. Adapun arti kata al-al-faḍl adalah *az-ziyādah wa al-khair* (kelebihan dan kebaikan) yang kemudian berkembang menjadi: 1). *baqiyya* (sisa-akhir), 2.) *zad wa ziyadah* (lebih, lawan dari kurang), dan 3). *ghalab* (menang, unggul dan utama).

Di dalam bahasa Indonesia kata al-faḍl sering diterjemahkan dengan “karunia,” “kemurahan,” “kebaikan,” “keutamaan,” “kemuliaan,” dan “keunggulan.” Demikian kata al-faḍl dijelaskan oleh penulis Ensiklopedi al-Qur'an: kajian kosa kata.<sup>36</sup>

Al-Asfahani menyatakan bahwa al-faḍl berarti lebih atau kelebihan yang mencakup kebaikan dan keburukan. Adapun Ṭabataba'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-faḍl ialah suatu pemberian yang bersifat sukarela yang merupakan kelebihan dari kebutuhan. Kata tersebut digunakan untuk menyatakan kelebihan, keunggulan, kebaikan, kemurahan, dan keutamaan di dalam hal yang positif, sedangkan untuk hal yang negatif digunakan kata al-fuḍul. Namun di dalam al-Quran kata al-faḍl tidak ditemukan makna keunggulan dan kelebihan dalam hal negatif. Demikian juga kata al-fuḍul tidak ditemukan dalam arti negatif.

Masih menurut Ensiklopedi al-Qur'an, kata al-faḍl yang digunakan untuk menyatakan kelebihan yang dimiliki oleh sesuatu atau sesuatu yang lain, umumnya menyangkut tiga segi. *Pertama*, dari segi jenis, seperti hewan memiliki kelebihan dibanding dengan tumbuh-tumbuhan. *Kedua*, dari segi *nau'* yaitu suatu pembagian di bawah level jenis (genus) seperti manusia mempunyai kelebihan, di

---

<sup>36</sup> M. Quraisy Shihab, dkk, *Ensiklopedi AL-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm 194.

dalam hal-hal tertentu, dibanding dengan binatang sekalipun keduanya sama sebagai makhluk Allah. *Ketiga*, dari segi zat. Kelebihan atau keunggulan yang termasuk kategori pertama atau kedua merupakan anugerah semata-mata dari Allah Swt, tanpa didahului usaha dari yang menyangkut kelebihan atau keunggulan dimaksud. Kelebihan atau keunggulan jenis ketiga, kadang-kadang merupakan anugerah semata-mata dari Allah, dan kadang-kadang juga merupakan hasil usaha dari orang yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Di dalam al-Quran bentuk al-faḍl muncul dalam dua bentuk. *Pertama*, di dalam bentuk perbandingan di antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Makna perbandingan ini dipertegas dengan kata penghubung atau huruf jar “ ‘ala”. Bentuk yang pertama di atas mengandung keterkaitan di antara Allah Swt. dengan makhluk atau di antara sesama makhluk itu sendiri sehingga kadang-kadang kata tersebut diterjemahkan dengan karunia dan kadang-kadang diterjemahkan dengan kelebihan atau keunggulan. Kedua, tanpa perbandingan. Kendati kata ini berkaitan dengan Allah namun kata tersebut hanya diterjemahkan dengan karunia atau anugerah.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 34 dan Ali-Imran ayat 73,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ  
 بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ

---

<sup>37</sup> Zulfikri, *Ensiklopedi AL-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 200

فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ (النساء : ٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ ۚ قَالَ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ

أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنْ أَلْفُ ضَلَّ بِإِ

اللَّهِ يُؤْتِيهِ مِنْ شَاءَ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ (ال عمران : ٧٣)

“Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah, dan (janganlah kamu percaya) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan (jangan pula kamu percaya) bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu". Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa

*yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha luas karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui";*

Kata al-faḍl di dalam al-Quran tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat keakhiratan semata, tetapi juga berhubungan dengan hal-hal yang bersifat keduniaan. Sebagaimana yang terlihat nanti, petikan ayat di atas, makna kata faḍlan adalah karunia yang harus dicari manusia di muka bumi ini. Penelusuran ayat-ayat al-Quran yang menggunakan kata al-faḍl ini menegaskan kembali – sebagaimana juga rezeki- bahwa al-faḍl itu berasal atau bersumber dari Allah Swt. Kata al-faḍl yang dirangkai dengan kata Allah diulang sebanyak 16 kali dan satu dengan kata rabbi. Selanjutnya kata al-faḍl yang diidhafahkan dengan “*hu* atau “*hi*” (*faḍlahu* atau *faḍlihi*) sebanyak 29 kali. Selain itu ada 14 kali kata al-faḍl diawali oleh partikel “*zu*” yang artinya memiliki. Kata *zu faḍlin* artinya yang memiliki kelebihan.

Al-Quran menggunakan istilah *al-faḍl* dan *ar-rizq*. Kendati ada kemiripan makna, namun sesungguhnya setiap kata memiliki kandungan makna yang berbeda. Sebagaimana kekhasan bahasa al-Quran, setiap kata tentu memiliki makna yang berbeda. Jika kata rezeki mengacu pada materi dan lebih luas dari sekedar mal (harta), maka al-faḍl adalah karunia yang bentuknya bisa materi di dunia tetapi juga bisa berbentuk immaterial di akhirat. Bahkan potensi-potensi yang dimiliki manusia yang membuatnya berbeda dengan makhluk yang lain sesungguhnya termasuk ke dalam al-faḍl.

Mencermati ayat-ayat yang berbicara tentang al-faḍl (anugerah), ternyata al-faḍl itu adalah sesuatu yang dicari. Ia tidak datang dengan sendirinya. Berbeda dengan *rizq*, yang Allah sebut disamping diusahakan oleh manusia, namun ada *rizq* yang *lā yahtasib* (rezeki yang tidak disangka-sangka). Al-Quran menjelaskan bahwa, “siapa yang bertakwa kepada Allah Swt, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan rezeki dari jalan atau arah yang tidak disangka-sangka.

## 2.2. Macam-macam Rezeki

### 2.2.1. Rezeki ditinjau dari bentuknya

Apabila rezeki ditinjau dari bentuknya, ada dua macam;

#### a. Material

Rezeki yang material ini dapat diartikan sebagai rezeki yang berwujud dan dapat kita rasakan pula. Seperti hal-hal yang dapat mencukupi kebutuhan hidup kita diantaranya adalah pakaian, makanan, rumah, dan lain sebagainya.

#### b. Non material

Sedangkan rezeki yang bersifat non material adalah yang memang tidak tampak melainkan dapat kita rasakan kadar rezeki tersebut. Seperti Allah memberikan rezeki melalui kesehatan dalam tubuh kita, anak yang sholeh-sholeha berbakti kepada kedua orang tua, keberkahan dalam menjalani hidup, ketenangan hati, iman yang kuat, khusyuk dalam shalat, mencintai dan dicintai dengan tulus.<sup>38</sup>

### 2.2.2. Rezeki ditinjau dari sifatnya

#### a. *Ibtila'* (Cobaan)

Rezeki diartikan sebagai cobaan adalah rezeki yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Allah. Manakala rezeki itu sudah dikuasai oleh diri manusia itu sendiri bahkan dapat membuatnya terlena akan nikmat rezeki dan lupa bahwa rezeki itu dari Allah, bahkan dapat membuatnya jauh atau ingkar terhadap Allah Swt. Selaku pemilik rezeki yang haq. Seperti Allah mengisyaratkan dalam al-Quran surat al-Munāfiqun: 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ

رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ

(المنافقون: ١٠)

---

<sup>38</sup> Amirullah Syarbini, *Sedekah Maha Bisnis dengan Allah*, cet.1, (Jakarta: Qultum Media, 2012), hlm.6

*“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, Mengapa Engkau tidak menanggukhan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang saleh?"*”<sup>39</sup>

## **b. Istifa‘(Pilihan)**

Adapun rezeki sebagai pilihan adalah rezeki yang memang diperuntukkan bagi Allah. Dan Allah akan jadi pelindung bagi orang yang benar-benar menyerahkan rezekinya pada Allah, meyakini penuh bahwa Allah adalah sang pemilik rezeki dan hanya Allah-lah satu-satunya Tuhan yang dapat memberikan dan menjamin rezeki itu pada hambanya, artinya Allah akan selalu berpihak padanya apabila ia pasrahkan semua ketentuan itu pada-Nya.

### **2.2.3. Rezeki ditinjau dari jenisnya**

Dalam memahami sebuah rezeki perlu untuk mengetahui jenis-jenis rezeki yang telah Allah berikan pada hambanya agar mudah termotifasi dan berusaha bangkit dan mengejar rezeki tersebut. Menurut Dr. Abad Badruzzaman dalam bukunya “Ayat-ayat Rezeki” menjelaskan, adapun dalam perspektif akidah rezeki itu terdiri dari 3 jenis:

#### **a. Rezeki yang dijamin**

Rezeki yang dijamin adalah rezeki yang memang sudah ditetapkan oleh Allah kepada setiap makhluknya. Ketetapan tersebut bisa berupa apa saja baik berupa, kadarnya, waktunya, macamnya, rupanya, dan temporalnya. Dengan kata lain Allah telah memberikan jaminan rezeki pada setiap makhluknya. Namun jaminan rezeki ini tidak sama banyak antara makhluk yang satu dengan yang lain. Kadar yang telah Allah berikan tidaklah sama.

---

<sup>39</sup> QS. Al-Munafiqun 63 : 10

Ada seseorang yang kadar rezekinya banyak sehingga ia dapat bertahan hidup bertahun-tahun. Namun ada juga bayi yang baru berumur beberapa jam sudah meninggal karena jatah rezekinya sedikit. Allah tidak memberikan kadar rezeki itu sama. Yang Allah berikan terkait rezeki yang dijamin adalah berlakunya hukum alam dan sunnatullah.<sup>40</sup> Terkait dengan hal itu Allah berfirman dalam al-Quran surat Hud Ayat 6:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا  
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (هود : ٦)

*“Dan tidak ada suatu binatang melata<sup>41</sup> pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya.<sup>42</sup> semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).”<sup>43</sup>*

Ayat diatas telah mengisyaratkan bahwa Allah telah menjamin rezeki, bahkan kepada binatang melata sekalipun. Allah telah menetapkan rezeki kepada setiap makhluknya dan hal itu termasuk suatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana ayat diatas, semua itu telah tercatat di Lauh Mahfuzh. Oleh karena itu, rezeki yang telah dijamin ini merupakan realisasi dari takdir yang telah ditetapkan sehingga sifatnya tidak dapat berubah karena ditakdirkan sebagaimana mestinya. Rezeki yang dijamin itu merupakan takdir mubram dan kita tidak bisa

---

<sup>40</sup> Ilham, *Rezeki Menurut Perspektif Al-Quran*, (Pascasarjana Uin Ar-Raniry: Banda Aceh, 2020), hlm.18

<sup>41</sup> Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa.

<sup>42</sup> Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat penyimpanan ialah akhirat. dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim.

<sup>43</sup> QS. Hud 11 : 6

mengubahnya. Sedangkan rezeki yang dibagikan dan dijanjikan adalah contoh dari takdir muallaq yang bisa dirubah.<sup>44</sup>

### b. Rezeki yang dibagikan

Rezeki yang dibagikan merupakan rezeki yang bisa berubah kadarnya, alias bisa bertambah dari waktu ke waktu. Jika rezeki yang dijamin merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa kita rubah dan sifatnya tetap, rezeki yang dibagikan itu bisa dirubah dan sifatnya bergantung pada makhluk itu sendiri. Artinya, rezeki ini didapat dengan cara bekerja.

Pepatah mengatakan bahwa jika tangan dan kaki bergerak, mulut-pun bisa mengunyah. Hal itu mengandung arti bahwa jika seseorang itu mau bekerja, ia akan mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakannya cara itu. Dengan demikian rezeki yang dibagikan itu bisa didapatkan dengan jalan bekerja. Adapun penjelasan Allah yang tertera dalam potongan ayat dibawah ini dalam Surat al-Ra'd ayat 11:

لَهُمْ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ لَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ  
سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَّالٍ ﴿١١﴾ (الرعد: ١١)

*“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.<sup>45</sup> Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan<sup>46</sup> yang ada pada*

<sup>44</sup> Ali Abdullah, *Rumus Rezeki*, (Tiga Serangkai. Solo: 2017), hlm. 36

<sup>45</sup> Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat Ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut malaikat Hafazhah.

<sup>46</sup> Tuhan tidak akan merobah keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka

*diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”*

Maksud ayat diatas bisa kita singgungkan pada usaha etos kerja seorang hamba yang mana Allah senantiasa memberikan penuh atau memasrahkan kepada hambanya agar dapat mencari rezeki yang Allah bagikan untuk mereka dengan merubah diri mereka sendiri untuk selalu berusaha mencari dan merubah diri mereka menjadi yang lebih baik. Dan memberi kesempatan pada hambanya untuk selalu bergerak agar tak diam dan pasif menerima keadaan.<sup>47</sup> Dapat diperjelas kembali, bahwa jenis rezeki seperti inilah yang paling banyak dicari oleh umat manusia. Mereka bekerja untuk mendapatkan rezeki dan meraih kebahagiaan. Dengan demikian jenis rezeki ini didapatkan melalui jalan hukum alam yang berlaku; jika kita mau bekerja maka akan mendapatkan hasilnya, sementara jika malas-malasan maka rezeki tidak kunjung datang.

Rezeki yang dibagikan tidaklah sama dengan rezeki yang dijamin. Jika rezeki yang dijamin merupakan takdir mubram yang pasti dan tidak bisa dirubah, maka sebaliknya rezeki yang dibagikan merupakan takdir muallaq yang ketentuannya bisa dirubah tergantung pada usaha yang dilakukan oleh setiap makhluk, ia pun harus bersikap aktif dan melibatkan hal-hal lain yang berada disekelilingnya. Artinya, rezeki ini bisa berubah sebagai usaha seseorang untuk mengubahnya. Perubahannya tergantung juga pada seberapa giat orang tersebut bekerja, seberapa potensial jenis pekerjaannya, seberapa banyak yang dikerjakannya, dan faktor-faktor yang terkait lainnya.

Orang gila pun memperoleh rezeki, dan kenyataannya dia bisa makan dan minum, hewan melata-pun juga mendapatkan rezeki, buktinya setiap hari ia selalu kenyang. Ikan kecil yang kalah bersaing dengan ikan-ikan besar pun juga diberi rezeki. Meskipun

---

<sup>47</sup> Ali Abdullah, *Rumus Rezeki...* hlm. 37

demikian, tetaplah itu rezeki yang dijamin pada ikan tersebut. Rezeki mereka hanya sebatas itu. Jika jatah rezeki mereka habis, maka habis pula riwayat mereka. Lain halnya dengan manusia yang sehat dan berakal. Manusia normal memperoleh jatah rezeki tertentu sebagaimana orang gila, hewan melata, dan ikan kecil. Akan tetapi, manusia normal bisa mendapatkan rezeki yang lebih daripada itu semua. Caranya adalah dengan bekerja yang sungguh-sungguh.<sup>48</sup>

Bekerja merupakan sebuah kewajaran dalam perkehidupan manusia sebagai jalan untuk mendapatkan penghidupan. Sementara itu Allah Swt telah menyediakan bumi sebagai lahan untuk di ambil manfaatnya. Bumi merupakan ladang rezeki umat manusia. Selain Bumi yang diambil manfaatnya, Bumi juga menjadi pijakan untuk mencari rezeki. Bumi telah diciptakan oleh Allah untuk manusia dan makhluk lainnya. Kehidupan manusia dimuka Bumi ini merupakan perjuangan untuk hidup, yaitu berupa mempertahankan kehidupan dengan cara mencari rezeki dengan jalan bekerja. Sebab, Bumi adalah kehidupan kita, jadi di Bumi ini pulalah kita mencari rezeki yang dibagikan dan caranya adalah bekerja dengan bersungguh-sungguh. Allah berfirman dalam al-Quran Surat al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾ (الملك: ١٥)

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.*

---

<sup>48</sup> ‘Aidh Al-Qarni, *Tafsīr Muyassar*, terj. Tim Qisthi Press, Cet.II, Jild III, (Jakarta: Qisth Press, 2007), hlm. 61

### **c. Rezeki yang dijanjikan**

Rezeki yang dijanjikan merupakan rezeki yang termasuk dalam kategori takdir *muallaq*. Dengan demikian, jenis rezeki seperti ini juga bisa berubah kadarnya. Rezeki ini juga didapatkan dengan cara aktif bukan pasif. Rezeki ini datang dengan sendirinya, alias otomatis, tetapi dicari. Jika rezeki yang dibagikan itu dicari dengan cara bekerja, rezeki yang dijanjikan itu dicari tidak dengan bekerja. Rezeki yang dijanjikan ini dicari dengan jalur ketakwaan, keshalihan social, dan laku religious-spiritual. Rezeki yang dijanjikan adalah rezeki yang akan diberikan kepada manusia, jika manusia itu memenuhi berbagai kriteria yang telah Allah tetapkan. Kriteria itu sangatlah sederhana, yakni menjadi seorang mukmin yang senantiasa bertakwa, berbuat baik, beramal shalih, dan senantiasa mengerjakan ajaran Islam. Beberapa kriteria tersebut sifatnya sangat umum. Sementara itu, kriteria tersebut akan menjadi sulit dipahami jika tidak berdasarkan pada hal-hal yang gamblang. Oleh karena itu, harus ada rumusan tertentu untuk mempermudah pengamalannya.<sup>49</sup>

Berdasarkan berbagai ayat di dalam al-Qur'an yang terkait rezeki, dapat dirumuskan bahwa kriteria untuk bisa Dari ketiga kriteria tersebut, dapat dipahami bahwa tidak ada jalur bekerja untuk mendapatkan rezeki yang dijanjikan. Namun, jika kita mengkategorikan dalam rumus rezeki, ketiga kriteria tersebut termasuk laku ikhtiar dan tawakal sekaligus. Hal itu kan terlihat dan tampak ketiak ketiga kriteria tersebut diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

### **d. Rezeki karena Bertakwa**

Ketaatan akan menambah rezeki dan kemaksiatan akan merusaknya, Allah swt memberikan informasi kepada hamba-hamba-Nya dalm al-quran bahwa ketaatan kepada-Nya menjadi sebab mendatangkan, memperluas dan menambah rezeki. Hal

---

<sup>49</sup> Ali Abdullah, *Rumus R ezeki,....*, hlm 51

tersebut ditunjukkan dalam surat al- Ṭalaq 2-3 dan al- A'raf ayat 96.

.... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿٣﴾ إِنَّ

اللَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢﴾ (الطلاق : ٣-٢)

“...Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah Telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”<sup>50</sup>

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

(الأعراف : ٩٦)

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”<sup>51</sup>

Dari kedua ayat tersebut dipahami bahwa salah satu dari sunnatullah yang berlaku bagi makhluk-Nya adalah jika suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa dengan seluruh konsenkuensinya niscaya Allah akan membuka berkah-Nya tanpa

<sup>50</sup> Qs. At Ṭalaq ayat 2-3

<sup>51</sup> Qs. Al-A'raf ayat 96

batas dari berbagai arah, diantaranya dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki mereka.<sup>52</sup> Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa keimanan dan ketakwaan kepada Allah merupakan salah satu sebab bertambahnya rezeki pada seorang hamba. Namun perlu diingat bahwa tidak dibenarkan seseorang meninggalkan ikhtiyar untuk mencari rezeki dengan alasan bertawakkal dengan jaminan Allah.

#### **e. Rezeki Umum dan Khusus**

Menurut Syaikh ‘Abdul Razzaq bin Muhsin al- ‘Abbad al-Badr, rezeki ada dua macam yaitu: rezeki yang sifatnya umum, yakni segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi badan, berupa harta, rumah. Kendaraan, kesehatan dan sebagainya baik berasal dari yang halal maupun haram. Rezeki jenis ini Allah berikan kepada seluruh makhluk-Nya baik orang muslim maupun orang kafir.<sup>53</sup>

Sedangkan rezeki khusus ialah segala sesuatu yang membuat tegak agama seseorang. Rezeki jenis ini berupa ilmu yang bermanfaat dan amal shalih serta semua rezeki halal yang membantu seseorang untuk ketaatan. Inilah rezeki yang Allah berikan khusus kepada orang yang dicintai-Nya. Inilah rezeki hakiki yang menghantarkan seseorang pada kebahagiaan dunia dan akhirat, rezeki khusus ini yaitu, rezeki hati dan siramannya berupa ilmu, iman, dan rezeki halal yang dapat memperbaiki agama seorang hamba.<sup>54</sup> Rezeki umum diberikan kepada semua makhluk dan rezeki khusus diperuntukkan untuk orang beriman.

---

<sup>52</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, Edisi Lisensi, 1997), hlm. 68

<sup>53</sup> Syaikh Abdurrazzaq al-Badr, *Fikih Asma'ul Husna*, ( Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), hlm 169.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 170

## 2.3. Hakikat Pernikahan Dalam Islam

### 2.3.1. Pengertian Nikah

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu “النكاح” dan “الزواج” yang secara bahasa mempunyai arti “الوطئ” (setubuh, senggama) dan “الضم” (berkumpul). Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antara satu dengan yang lain.<sup>55</sup> Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara majazi bermakna akad. Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.<sup>56</sup>

Kata nikah di dalam kaidah bahasa arab memiliki arti mengawini, dengan timbangan (wazan) نكح - ينكح - نكح.<sup>57</sup> Pada hakikatnya, nikah berasal dari kata bahasa arab yang diadopsi kedalam bahasa Indonesia dan juga dilampirkan ke dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang nyatanya juga memiliki pengertian yang hampir sama persis seperti apa yang dipahami pada umumnya, yaitu satu perjanjian antaraseorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami dan isteri dalam satu kelompok yang disebut dengan keluarga atau rumah tangga.<sup>58</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwasanya pernikahan dapat dianggap sah apabila dilaksanakan dengan aqad yang tujuannya adalah untuk melahirkan satu ikatan di antara kedua belah pihak. Dan ulama mazhab juga sepakat bahwasanya pernikahan yang sah

---

<sup>55</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-'Arba'ah* Juz 4, (t.tp: Dar El-Hadits, 2004), hlm 7.

<sup>56</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, Juz 9, (t.tp: Dar El-Fikr, 1997), hlm 6513.

<sup>57</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta, PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 467

<sup>58</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1995), hlm. 231

adalah, pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan redaksi زوجت (aku mengawinkan), atau انكحت (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan diterima oleh pihak yang melamar menggunakan lafaz قبلت (aku terima).<sup>59</sup>

Berkisar dari pemahaman di atas maka di dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwasanya pernikahan merupakan satu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>60</sup>

النكح هولوغة الضم وإلتماع وشرع عقد يتضمن إباحة وطيء  
بلفظ إنكاح او تزويج وهو حقيقة في العقد<sup>61</sup>

*“Nikah secara bahasa diartikan dengan berkumpul menjadi satu, dan menurut syara’ nikah diartikan dengan akad yang menghalalkan persetubuhan dengan menggunakan lafaz inkah atau tajwiz.”*

Nikah diartikan secara bahasa adalah satu aktivitas yang berkumpul, dengan menggunakan perjanjian, yang sudah pasti seseuai dengan syariat islam. Di dalam kitab Fikih Mazhab al-arba’ah di lampirkan bahwasanya pengertian nikah secara terminologi terbagi kepada 3, yaitu:

الأول: وطء والضم □ واثاني: حقيقة في العقد مجاز في الوطاء □ ثالثها:  
مشترك لفظي بين العقد والوطء<sup>62</sup>

<sup>59</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (PT Lentera Basritama, Jakarta, 2000), hlm. 309

<sup>60</sup> *Ibid*, Hukum Islam di Indonesia, hlm. 192

<sup>61</sup> Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, (cet I, Tim CV Gravika, Surabaya, 2010) hlm. 274

<sup>62</sup> Abd. Rahman al-Jazāri, *al -Fiqh ‘Alā Mazāhib al-‘Arba’ah*, Juz 4 (Beirut, Libanon: Dar Al-Fiqr, t.t), hlm. 3-4

*“Pertama: bersetubuh dan berkumpul, Kedua: menikah secara hakekat lafaz yang bersamaan pada bersetubuh, Ketiga: semula lafaz di antara akad dan wati”.*

Bergerak dari uraian di atas, dalam pengertian yang lain, sebagai ulama fiqh Zakariya Al-Anshari juga menerangkan dari makna pernikahan:

عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ النكاح وتزويج<sup>63</sup>

*“Perkawinan adalah akad yang mengandung pembolehan (menghalalkan) persetubuhan dengan lafaz inkah atau tazwīj’.”*

Mendukung dengan makna dan uraian dari beberapa pakar di atas, secara terminologi lain pula yang diuraikan oleh Taqiyuddin Abu Bakar Al Husain mendefenisikan makna perkawinan yakni:

عبارة العقد المشهور على الاركان والشروط<sup>64</sup>

*“Pernyataan akad yang dikenal atau mashur yang mencakup berbagai rukun dan syarat.”*

Maka dalam hal ini, menikah dapat dikatakan sebagai satu tatanan yang apabila dilaksanakan tanpa adanya satu ijab dan qabul yang bersifat untuk mengikat (aqad) maka akan menjurus kepada perbuatan dosa. Sebab pada dasarnya menikah juga bertujuan untuk mengindarkan manusia dari perbuatan zina yang bersifat mendurhakai Allah.

Maka dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pernikahan adalah satu aqad yang akan menghalalkan seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami isteri dengan menggunakan lafaz yang jelas, dan pelaksanaannya

---

<sup>63</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri ‘alā Ibn Qāsim al-Ghāzi*, Juz II (Surabaya; al-Hidayah, t.th), hlm. 90

<sup>64</sup> Taqi al-Din, *Kifāyah Al-Akhyār*, Juz III (Bandung: Syarikat Ma’arif li al- Tabi’i, t.tt), hlm. 3<sup>1</sup>

adalah satu ibadah kepada Allah Swt dengan tujuan melahirkan satu keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *warahmah* serta jalan bagi seseorang agar terhindar dari pergaulan yang bersifat maksiat dan jalan untuk berbuat dosa.

Pernikahan yang dimaksud dalam islam adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>65</sup> Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīzan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah warahmah*.<sup>66</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pernikahan adalah akad atau perjanjian atau ikatan yang menghalalkan seorang pria dan seorang wanita hidup bersama sebagai suami istri.<sup>67</sup> Senada dengan pendapat di atas, kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>68</sup>

Islam sangat menganjurkan pernikahan dan melarang hidup membujang (*tabattul*).<sup>69</sup> Dalam salah satu Hadits, Nabi Muhammad SAW menyatakan pernikahan itu merupakan sunnahnya dan

---

<sup>65</sup> Bab I pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>66</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 14

<sup>67</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jilid VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 148

<sup>68</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

<sup>69</sup> Hadits-hadits tentang larangan hidup membujang dan tidak kawin seumur hidup ini banyak diriwayatkan dari para perawi seperti Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal, Tirmidzi, An-Nasa'I, Ibn Majah dan Abu Dawud, A. J. Wensink, *Al-Mu'jām al-Mufahras li Alafazh Al-Hadith An-Nabawi*, (Leidene. E.J. Brill, 1936), hlm 142-143

barang siapa membenci pernikahan maka bukanlah ummatnya. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan dan peduli terhadap kebutuhan biologis manusia, namun pada waktu yang sama Islam sangat memperhatikan dan menjaga harkat dan martabat manusia, sehingga dalam menyalurkan hasrat dan kebutuhan biologis tersebut Islam menganjurkannya melalui cara yang baik dan terhormat yaitu, melalui perkawinan atau pernikahan.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau masyarakat. Pernikahan dapat dipandang sebagai sarana pintu perkenalan antara satu kaum dan kaum yang lainnya. Dimana dengan saling mengenal tersebut akan timbul rasa saling menolong antar satu dengan yang lainnya.<sup>70</sup>

### 2.3.2. Dasar Hukum Pernikahan

#### a. Anjuran Melaksanakan Pernikahan

Dalam al-Qur'an Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ

لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

(الرعد: ٣٨)

*“Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”*.

---

<sup>70</sup> Muhammad Ali, *Fiqih Munākahat*, Cet. III, ( Metro Lampung: Laduny Alifatama, 2020), hlm. 20

Terkadang masih banyak orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena ia sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Namun Islam telah memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. Allah berfirman dalam Surat Al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

(النور : ٣٢)

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian<sup>71</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*

#### **b. Hukum Melakukan pernikahan**

Hukum pernikahan (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan perkawinan tersebut.

Menikah pada dasarnya adalah satu tindakan yang dibolehkan, namun dalam konsep yang lain pula, hukum menikah bisa jadi berubah-ubah kepada diri seseorang dengan alasan tertentu, hal tersebut dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Nikah juga disyariatkan berdasarkan Firman Allah Swt di dalam Al-Quran:

---

<sup>71</sup> Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ (النساء : ٣)

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’:3)

Meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkām khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:<sup>72</sup>

- 1) Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksanakan kecuali dengan nikah.
- 2) Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.
- 3) Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan dalam Islam.

<sup>72</sup> H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 8.

- 4) Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan tidak ada dorongan untuk menikah, belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila untuk tidak menikah dulu
- 5) Nikah Makruh, menikah juga bisa menjadi makruh terhadap diri seseorang apabila dia mengalami lemah syahwat, meskipun seseorang tersebut memiliki harta yang cukup untuk membelanjai isterinya, namun dikhawatirkan jika salah satu diantaranya memiliki kelemahan, maka akan menyakiti sebelah pihak suami atau istrinya.<sup>73</sup>

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

### **2.3.3. Syarat dan Rukun Sah Pernikahan**

#### **a. Syarat Sah Pernikahan**

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri.<sup>74</sup>

Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria

---

<sup>73</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 91.

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 59.

dari unsur rukun. Secara garis besar syarat-syarat sahnya suatu perkawinan itu adalah:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.
3. Adanya mahar (maskawin), adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam (Pasal 1 huruf d. KHI). Hukumnya wajib yang menurut kesepakatan ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah.

Hal ini dirumuskan KHI yang terdapat dalam Pasal 30 dan 31, yakni: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Tidak ada ketentuan yang disepakati ulama tentang batas maksimal dan minimal pemberian mahar. Yang jelas meskipun sedikit ia wajib ditunaikan,<sup>75</sup> baik secara kontan atau tidak kontan melalui persetujuan pihak calon istri. Ketentuan mahar ini terdapat dalam firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾ (النساء : ٤)

---

<sup>75</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.101

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.<sup>76</sup> Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*

Dalam Pasal 2 UUP disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dalam konteks Indonesia perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan syarat-syarat perkawinan dalam UUP tertuang dalam ketentuan Pasal 6. Dengan demikian perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi persyaratan baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan.<sup>77</sup>

Berkaitan dengan dan syarat perkawinan ini, Amir Syarifudin menyatakan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam hal suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat perkawinan tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.<sup>78</sup>

Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Aḥwāl al-Syakhsīyah*, membagi syarat-syarat perkawinan ini dalam 3 macam yaitu: Pertama, syarat sah adalah syarat-syarat yang apabila tidak dipenuhi, maka akad itu dianggap tidak ada oleh syara'. Yang mana dari akad itu timbul hukum-hukum yang dibebankan oleh syara'.

---

<sup>76</sup> Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

<sup>77</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm.175-178.

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 59

Kedua, syarat pelaksanaan yaitu syarat-syarat yang bila tak ada, maka tidak ada hukum apa-apa tiap-tiap orang yang berakad. Ketiga, syarat keberlangsungan yaitu syarat yang kedua pihak tidak memerlukan akad apabila tidak ada syarat-syarat tersebut.<sup>79</sup>

Syarat sah nikah (*Syarat Sihhah*) : hadirnya para saksi. Saksi tersebut minimal dua orang laki-laki dan dua wanita yang baligh, berakal, merdeka, mendengar dan memahami ucapan dua pihak yang berakad, beragama Islam. Kemudian calon istri adalah wanita yang bukanlah mahram si lelaki. Baik mahram abadi maupun sementara.<sup>80</sup>

Syarat terlaksananya akad nikah (*Syarat Nafaz*). Demi terlaksananya akad nikah, orang yang mengadakannya haruslah orang yang mempunyai kekuasaan mengadakan akad nikah. Jika orang yang mengurus akad mempunyai kecakapan yang sempurna dan mengakadkan dirinya sendiri, maka akad tersebut sah dan dapat diberlakukan. Demikian halnya jika dia mengadakan akad bagi orang di bawah kekuasaannya, atau orang yang mewakilkan penyelenggaraan akad kepada dirinya.<sup>81</sup>

Syarat keberlangsungan nikah (*Syarat Luzum*). Pada dasarnya akad nikah adalah akad yang berlangsung terus menerus. Tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak. Dalam artian tidak boleh melepaskan akad itu dari asalnya, melainkan perbuatan menghentikan hukum-hukum akad nikah. Talak merupakan salah satu hak yang dimiliki suami sebagai konsekuensi dari terjadinya akad nikah.

Dalam permasalahan syarat pernikahan Ulama fuqaha' berselisih pendapat. Perselisihan itu terjadi karena perbedaan pola pikir mereka dan dasar hukum yang mereka gunakan.

---

<sup>79</sup> Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*, (t.tt: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 58

<sup>80</sup> *Ibid.*, 58

<sup>81</sup> *Ibid.*, 66

## **b. Rukun Pernikahan**

Menurut jumbuh Ulama rukun pekawinan ada lima dan masing- masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. pembahasan maka uraian rukun perkawinan yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Calon mempelai laki-laki**

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Bukan mahram calon mempelai wanita
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.<sup>82</sup>

### **2. Calon mempelai perempuan**

Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Islam
- 2) Berakal sehat
- 3) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
- 4) Tidak sedang ihram atau umrah
- 5) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

### **3. Wali**

Wali sebagai orang yang bertindak dalam menikahkan adalah ayah kandung dari mempelai wanita, boleh juga dari seseorang yang telah diberi wasiat, kerabat terdekat dan seterusnya dengan urutan *ashabah* pihak wanita tersebut. Wali adalah orang yang menyertai, mengatur, menguasai, memimpin atau melindungi. Dalam perkawinan, maksudnya ialah orang yang berkuasa

---

<sup>82</sup> Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008), hlm. 67.

mengurus atau mengatur perempuan yang di bawah perlindungannya.<sup>83</sup>

Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar Bin Khatthab r.a, bahwasanya wanita tidak boleh dinikahi, kecuali atas izin walinya, atau orang bijak dari keluarganya, atau seorang pemimpin yang ada.

Adapun syarat- syaratnya adalah:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian

#### 4. Dua orang saksi

Maka nikah tidak dapat dilaksanakan apabila tidak adanya saksi, sebagaimana Firman Allah yang mendukung di dalam al-Quran:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۗ (الطلاق : ٢)

“..dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah...” (QS. At -Talaq: 2)

Adapun ketentuan hukum bagi kedua orang saksi adalah: Saksi nikah terdiri dari dua orang atau lebih. Kedua orang saksi nikah hendaklah orang yang adil, yang dibuktikan dengan meninggalkan dosa besar, tidak fasik, dan orang yang meninggalkan perbuatan zina.<sup>84</sup>

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah:

- a. Seorang laki-laki
- b. Muslim.
- c. Adil.

---

<sup>83</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 9

<sup>84</sup> Abu ‘Isa Muhammad Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmizi Juz 2*, (Beirut Lebanon: Dar El-Fikr, 2005), hlm. 351

- d. Berakal sehat.
- e. Baligh.
- f. Mengerti maksud akad nikah.
- g. Tidak terganggu ingatan.
- h. Tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

### **5. Akad (ijab qabul)/ Shighat Nikah**

Adapun yang dimaksud dengan sighat di sini ialah, perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya pada saat akad nikah berlangsung sebagai bukti menikah dan menerima kepada pihak laki-laki.

Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Qabul adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.<sup>85</sup>

Sesungguhnya beberapa ulama (fuqaha) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi secara sah dengan kata-kata *zawajtu* (aku jodohkan) atau *ankahtu* (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya.<sup>86</sup>

Adapun syarat akad (ijab qabul) adalah:

1. Dengan kata *tazwij* atau terjemahannya
2. Bahwa antar ijab wali dan qabul calon mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu
3. Hendaknya ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijab

---

<sup>85</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 34.

<sup>86</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 45

4. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab qabul.

Sebagaimana yang juga dijelaskan di dalam *Mughni al-Muhtaj* perihal rukun nikah yang terbagi kepada lima macam:

واركانه خمسة صيغة زوج وشاهدان و والي

“*Dan Rukun nikah itu ada lima, yaitu: Shighat, isteri, suami dua orang saksi dan wali*”.<sup>87</sup>

Keseluruhan rukun di atas mengikuti fiqh Syafi’i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun. Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab dan terima oleh si calon suami atau qabul dan dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Apabila tidak demikian maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan, “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”<sup>88</sup>

#### 2.3.4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan dalam islam

Tujuan pernikahan menurut al-Quran adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Tujuan ini secara tegas dinyatakan dalam kompilasi hukum islam di Indonesia (intruksi presiden RI. No 1 thn 1991 Bab 11 tentang dasar-dasar pasal 3) sebagai berikut: “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah*”. Hal ini merupakan fondasi pembentukan keluarga sejahtera, yang sekaligus merupakan fondasi pembangunan kesejahteraan sosial. Munculnya penyandang masalah kesejahteraan sosial disebabkan oleh banyak *variable*, namun ketidak harmonisan keluarga merupakan akar

---

<sup>87</sup> Muhammad Khatib As-Syarbani, *Mughni al-Muhtāj*, Juz II (t.t: Dār al Fikr, 1398 H/1978). hlm. 171

<sup>88</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1980), hlm. 80

tunjang yang menjadi sebab utama munculnya masalah kesejahteraan social.

Ny. Soemiyati dalam bukunya menyebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>89</sup>

Menurut syeikh Ali Hasbullah menegaskan bahwa tujuan nikah yang utama adalah terwujudnya ketentraman laki-laki dan wanita dalam hidup bersama untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak generasi muslim.<sup>90</sup>

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih;
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.

Terdapat lima penyangga utama yang akan mengondisikan terwujudnya tujuan perkawinan yakni keluarga sakinah, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad nikah harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana disebutkan diatas, terutama calon suami istri sama-sama beragama islam, serta sudah cukup umur untuk membentuk keluarga.
2. Suami istri hendaklah berusaha mengembangkan keluarga mereka dengan pola pergaulan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*

---

<sup>89</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm.12

<sup>90</sup> Syaikh Ali Hasbullah dalam Ali Ahmad Al-Salus, "Ma'a al-Syi'āh al-Ithnā Asy'ariyyah fi al-Ushūl wa al-Furū' Dirāsāt Muqāranah fi al-Hadīth wa "Ulūmih wa Kutubih", terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari *Ensiklopedi Sunnah-Syiah Studi Perbandingan Hadits Dan Fiqh*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 412

pergaulan yang ramah dan santun atas dasar saling pengertian satu sama lain dalam keluarga, sebagaimana disebutkan didalam al-Quran (QS. An-Nisa:19), al-Baqarah:187 dan 223.

3. Suami istri mengembangkan pola hubungan *al-mawaddah* dan *al-rahmah* (QS. al-A'raf: 189 dan al-Rum: 21) sedemikian rupa sehingga kedua bimbingan al-Quran itu tetap aktual dalam kehidupan mereka,
4. Suami istri senantiasa menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa ikatan perkawinan itu adalah *mithāqan ghalīzan*, yakni perjanjian yang kokoh dan fundamental dengan Allah (QS. An-nisa:21) yang senantiasa menjadi sumber inspirasi yang melahirkan energy dalam mengokohkan tanggung jawab yang kuat untuk menjaga keutuhan keluarga.
5. Suami istri senantiasa menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa ikatan pernikahan itu dibangun untuk jangka waktu yang tidak terbatas (sepanjang hayat), bahkan hingga suami istri itu masuk surga (QS. Ar-Ra'd: 23) sejalan dengan sabda Rasulullah Saw: “*perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah menjatuhkan talak*”.<sup>91</sup>

Sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Islam perihal hukum-hukum menikah, maka pada nyatanya menikah memiliki hikmah yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. karena pada nalarnya seseorang yang menikah tujuannya adalah untuk mencari kebahagiaan. Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu seperti berikut.<sup>92</sup>

1. Melestarikan manusia dengan memperoleh keturunan yang sah serta mengembangkan suku bangsa manusia
2. Memenuhi tuntutan naluriah kemanusiaan. Yakni saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan untuk

---

<sup>91</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Quran Dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 149-150.

<sup>92</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam, .....*, hlm.12

memelihara kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang suci.

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip pertukaran hak dan bekerja sama yang produktif dalam suasana penuh cinta kasih serta perasaan saling menghormati satu sama lainnya.
5. Menumbuhkan kesungguhan mencari rezeki penghidupan yang besar serta memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>93</sup>

Demikian hikmah menikah yang telah disyariatkan oleh agama islam sendiri. Membuktikan bahwa manusia hanya akan mampu menciptakan satu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah apabila syarat dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Swt diikuti sesuai aturannya. Maka hikmah dan manfaat menikah akan diperoleh sebagai satu anugerah yang dihadiahkan oleh Allah kepada hambaNya. Demikian islam menjaga manusia dari perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan.

Setiap manusia dalam melakukan sesuatu hal perbuatan hukum tentunya memiliki tujuan. Dan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual. Perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan menciptakan rasa tenang dan saling kasih sayang diantara suami dan isteri serta dari sunnah Rasul yang menyatakan, nikah adalah sebagian dari sunnahnya.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, ( Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm. 932-933

<sup>94</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2019), hlm. 68

Berbicara mengenai tujuan memang merupakan hal yang tidak mudah, karena masing-masing individu akan mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu sama lain. Namun mencapai tujuan perkawinan dapat membuat sebuah perkawinan lebih bahagia. Pendapat-pendapat para ahli di atas mengenai tujuan perkawinan secara keseluruhan sesuai dengan isyarat al-Qur'an dalam membicarakan sebuah perkawinan. Pada dasarnya seluruh tujuan dari perkawinan di atas bermuara pada satu tujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami isteri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, al-Qur'an menyebutnya dengan konsep *sakīnah, mawadah, wa rahmah*, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
 (الروم : ٢١)

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Menurut fitrahnya manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan *seks (libido seksual)* sebagai konsekuensinya Tuhan juga telah menyediakan wadah atau wahana yang legal demi terselenggaranya penyaluran dari kebutuhan dasar tersebut yaitu lembaga perkawinan. Menurut Islam, seks adalah sesuatu yang sakral maka haruslah dilakukan melalui jalan yang terhormat dan sah sesuai dengan kedudukan manusia itu sendiri sebagai ciptaan yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Pernikahan itu adalah ibadah, karena pernikahan mencakup banyak

kemaslahatan, diantaranya menjaga diri dan menciptakan keturunan.<sup>95</sup>

Hikmah yang dapat ditemukan dalam pernikahan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tida diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq* 'alaih yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

*“Dari Abdillah ia berkata bahwa Rasulullah berkata kepada kami: “Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat”.*<sup>96</sup>

Sementara Mardani menyebutkan bahwa hikmah melakukan perkawinan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Menghindari terjadinya zina;
- 2) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan;
- 3) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti aids;
- 4) Lebih menumbuhkembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga;
- 5) Nikah merupakan setengah dari agama;

---

<sup>95</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Balai Pustaka, 2000), hlm. 15

<sup>96</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 794

- 6) Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.
- 7) Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur kebutuhan seksual, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan yang menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dan saling menyayangi dan sehingga melahirkan kewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bila dalam suatu rumah tangga, suami dan istri telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, tentu rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (damai sejahtera, saling mengasihi, dan menyayangi).

Pernikahan adalah anugerah luar biasa dari Allah Swt. Karena Allah memberikan balasan bagi hambanya yang mau mengikuti perintah-Nya untuk menikah yaitu dengan

menganugerahkan karunia pada hamba-nya yang telah hidup berkeluarga, yaitu .<sup>97</sup>

- 1) Istri merupakan pribadi manusia mulia yang Allah ciptakan dari materi yang sama dengan laki-laki. Jadi, ia bagian dari laki-laki, sama dan sejajar dalam kemuliaan dan kemanusiaannya. Seperti firman Allah Swt dalam surat al-Ruum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا... (الروم : ٢١)

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri...”*

- 2) Menikah dapat meluaskan rejeki. Seperti firman Allah Swt QS.al- Nur 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

(النور : ٣٢)

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

- 3) Berhak mendapat pertolongan Allah, seperti Sabda Rasulullah saw:

---

<sup>97</sup> Muhammad ‘Ali Al-Ṣabūni, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga, Pernikahan Dalam Perspektif Islam*, terj. Hamdan Rasyid, (Jakarta: Dār Al-Kutub Al-Islamiyah, 2004), hlm. 23

روى أبو هريرة عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمْ؛ الْمَكَاتِبُ الَّتِي يَرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّكَاحُ الَّتِي يَرِيدُ  
الْعِفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Tiga orang yang memiliki hak atas Allah menolong mereka : seorang yang berjihad di jalan Allah, seorang budak (berada didalam perjanjian antara dirinya dengan tuannya) yang menginginkan penunaian dan seorang menikah yang ingin menjaga kehormatannya.” (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari hadits Abu Hurairah).<sup>98</sup>

- 4) Memperbaiki akhlak dan menjaga kemaluan serta menjaga pandangan, Rasulullah SAW bersabda :

عن عبد الله قال قال لنا رسول الله ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ  
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan)...”. (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

- 5) Mendapat harta dunia akhirat jika memilih suami atau isteri yang shalihah, sesuai hadist berikut:

عن عبد الله ابن عمرو بن العاص, ان رسول الله ﷺ قال: الدُّنْيَا مَتَاعٌ  
وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

<sup>98</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan an-Nasa'i*, terj. Fathurahman Zuhi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 652

“Dari ‘Abdullah ibnu Umar bin ‘Aṣ, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Dunia ini dijadikan Allah penuh perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan hidup adalah istri yang sholihah” (HR. Muslim).<sup>99</sup>

Dalam hadits lain

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " : من رزقه الله امرأة صالحة، فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني "

“Dari Anas bin Malik ra ,sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang diberi istri yang sholihah oleh Allah, berarti telah ditolong oleh-Nya pada separuh agamanya. Oleh karena itu, hendaknya ia bertaqwa pada separuh yang lain” (HR. Al-Hakim dan At-Thahawi. No.175).<sup>100</sup>

6) Mudah mendapatkan pahala, sebagaimana dalam hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ « أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ آيَاتِي أَحَدُنَا شَهَوْتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا

<sup>99</sup> Imam Nawawi, *Shahīh Muslim bi Syarah Nawāwi*, Jild x, ( Qāhīrah: Dār al-Hadith, 2001 ), hlm. 56

<sup>100</sup> Hadith diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak 2/175

أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا  
وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ

*Dari Abu Dhār r.a, dia berkata, “Sesungguhnya sebagian dari para sahabat berkata kepada Nabi SAW, “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka.” Nabi SAW kemudian bersabda, “Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbeih adalah sedekah, tiap-tiap tahmid adalah sedekah, tiap-tiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah sedekah.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?” Rasulullah SAW menjawab, “Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika dia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, dia mendapat pahala.” (HR. Muslim no 2376)<sup>101</sup>*

- 7) Menikah lebih berpeluang masuk surga dari orang yang tidak menikah. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, bahwa Rasul pernah mencela seorang sahabat bernama 'Akkaf bin Basyar At-Tamimi, seorang pemuda kaya tapi enggan menikah:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ  
عَكَّافٌ بَنُ بَشْرِ التَّمِيمِيِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَكَّافُ

---

<sup>101</sup> Imam Nawawi, *Shahīh Muslim bi Syarah Nawāwi*,..., hlm. 57

هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ قَالَ لَا قَالَ وَلَا جَارِيَةٍ قَالَ وَلَا جَارِيَةٍ قَالَ وَأَنْتَ مُوسِرٌ  
 بِحَيْرٍ قَالَ وَأَنَا مُوسِرٌ بِحَيْرٍ قَالَ أَنْتَ إِذَا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ وَلَوْ كُنْتَ فِي  
 النَّصَارَى كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِهِمْ إِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحُ شِرَارُكُمْ عَزَابُكُمْ وَأَرَادِلُ  
 مَوْتَاكُمْ عَزَابُكُمْ

*"Dari Abi Dhār berkata: Seorang lelaki masuk menjumpai Rasulullah yg dikenal sebagai 'ukkaf bin Bisyr Tamimi. Maka Rasulullah berkata :Wahai 'Akkaf, (kalau begitu) engkau termasuk saudaranya setan. Seandainya engkau beragama Nasrani, engkau termasuk golongan pendeta. Sesungguhnya sunnah kami adalah menikah. Sejelek-jelek kalian adalah orang yang membujang, dan orang yang paling hina dari kalian adalah yang mati dalam keadaan membujang. Apakah engkau bersahabat dengan setan?" (HR. Ahmad. No 21450)<sup>102</sup>*

### **2.3.5. Tinjauan Umum Rezeki Dan Anugerah Setelah Menikah dalam Kajian Keislaman**

Allah Swt telah menjanjikan bahwa pernikahan tak hanya mendatangkan kebahagiaan secara lahir maupun batin tetapi juga menjamin rezeki akan bertambah lagi keberkahan. Allah mempunyai banyak cara agar pasangan yang telah menikah untuk bisa menjemput rezeki di keluarga mereka dan mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya, antara lain:

#### **1. Menikah dan Berkeluarga Akan Membuat Pasangan Bekerja Lebih Keras**

Setelah menikah, hal yang didambakan adalah mendapatkan pernikahan bahagia dan mendapat rezeki yang cukup setiap

---

<sup>102</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahīh Sunan an-Nasa'i*,.... hlm. 650 dalam Musnad Ahmad 35/355/21450

harinya. Salah satu kunci untuk mendapat rezeki cukup setiap harinya tentu dengan bekerja lebih keras. Kerja keras yang didasari oleh pernikahan dipastikan akan lebih indah dan terasa ringan untuk dijalankan. Keberadaan seseorang yang begitu disayang di sisi setiap hari, setidaknya hal ini juga akan membakar semangat seseorang untuk mendapatkan segala hal yang bisa membuat pasangan bahagia, segala pekerjaan terasa ringan. Terlebih lagi, ketika pasangan tersebut senantiasa memberi dukungan dan dorongan agar keduanya bisa saling percaya, mendukung dan menerima satu sama lain. Dengan kerja keras, tak hanya rezeki saja akan bertambah. Hal ini juga akan menambah rasa percaya dari pasangan, menambah rasa simpati dan rasa cinta dari keduanya. Baik wanita maupun pria, akan sangat bahagia ketika memiliki pasangan yang mau bekerja keras, menerima dan tulus dalam menciptakan kebahagiaan bersama.<sup>103</sup>

## 2. Menikah Akan Menjadikan Lebih Hemat Dan Cermat

Dengan menikah, hidup akan lebih hemat dan cermat. Karena kita bisa menyisihkan sebagian pendapatan dan menabungnya atau memanfaatkannya sebagai dana investasi. Menikah juga akan mendorong kita serta pasangan lebih cermat sebelum membeli segala kebutuhan sehari-hari. Dan tentu saja hal ini bisa mengurangi kebiasaan boros yang mungkin selama ini telah melekat. Adanya sosok pasangan yang senantiasa di sisi, tidak hanya akan membuat hidup lebih berwarna dan bahagia tetapi juga bisa menjadi sosok yang mampu mengontrol atau mengendalikan kita agar tidak melakukan segala hal yang membuat rugi dan boros.

## 3. Menikah Akan Memperluas Persaudaraan Yang Bisa Memperbaiki Rezeki.

Menikah merupakan jalan untuk menyatukan hati dua keluarga. Dan juga akan memiliki lebih banyak saudara. Dengan bertambahnya saudara maka akan menjadi lebih mudah mendapatkan bantuan atau pertolongan ketika sedang dilanda

---

<sup>103</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Tafsir Kebahagiaan: Pesan Al-Qur'an Menyikapi Persoalan Hidup*, (Jakarta: Serambi, 2010), hlm. 36

masalah keuangan. Karena keluarga yang baik juga akan senantiasa memberikan nasehat juga bantuan untuk menemukan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Tidak jarang, keluarga dan orang-orang terdekat di sekitar akan mencarikan pekerjaan terbaik dengan gaji lumayan atau juga mendorong untuk mendirikan bisnis bersama di mana hal ini akan memperbaiki rezeki.<sup>104</sup>

Oleh karena itu tidak perlu takut untuk segera menikah jika telah siap secara lahir dan batin. Karena menikah tak hanya akan membuat hidup lebih berwarna, tertata dan bahagia tetapi juga akan membuat hidup semakin sempurna. Dengan catatan, pernikahan tersebut dilakukan dengan hati yang ikhlas, tulus dan yakin bahwa Allah akan senantiasa bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang kadangkala bisa menghadirkan kebahagiaan tiada tara, terkadang juga bisa membuat merasa sedikit kecewa.

### **2.3.6. Rezeki Dan Anugerah Setelah Menikah dalam Diskursus Keilmuan Sosial**

Pernikahan merupakan salah satu prediktor lingkungan yang memiliki pengaruh kuat terhadap kebahagiaan. Secara psikologis orang yang menikah cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat dibanding yang belum atau tidak menikah. Individu yang menikah memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Hal ini karena individu yang menikah cenderung mendapat dukungan sosial yang lebih.

Bersatunya pria dan wanita dalam suatu ikatan perkawinan, mengakibatkan perolehan kedudukan hukum yang istimewa, dimana pihak pria akan menjadi suami sedang wanitanya akan berposisi sebagai istri. maka kedudukan hukum pasangan yang bersangkutan, berakibat di pundaknya masing-masing terpikul suatu kewajiban luhur dalam rangka menjaga eksistensinya selaku inti susunan kehidupan masyarakat. Masing-masing suami istri memikul kewajiban, agar rumah tangga yang didirikan tetap kokoh

---

<sup>104</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Al-Kaustar, 2000), hlm. 75

dan tertib, sehingga dapat dijadikan batu pijakan menjaga keseutuhan kehidupan kelompok. Jika demikian halnya, tak urung masing-masing pihak, suami istri mempunyai tanggung jawab sosial secara bersama-sama guna menyumbangkan kehadirannya yang harus bermanfaat.

Dari kekokohan dan ketertiban yang ada dalam setiap rumah tangga pada dasarnya akan menjadi sosok guru utama penyangga lahirnya kenyamanan dan keamanan masyarakat. Untuk merealisasikan itu, dalam ruang lingkup rumah tangga sendiri, posisi suami istri sebagai tiang utamanya, haruslah seimbang tanpa ada dominasi dan arogansi dari salah satunya. Ini penting karena bahtera keluarga hanya dapat dipacu dengan tertib mana kala suami istri memiliki kedudukan yang setara. Ini wajar mengingat baik suami atau istri adalah sama-sama umat tanpa ada perbedaan, kecuali dalam hal jenis kelamin saja.

Perbuatan hukum terhadap perkawinan, menimbulkan akibat hukum yang cukup panjang. Akibat hukum dari suatu perkawinan bagi para pelakunya, membuahkan kedudukan hukum baru bagi insan yang bersangkutan. Pihak pria akan mendapatkan kedudukan hukum sebagai suami, sedang wanitanya akan memperoleh kedudukan hukum sebagai istri. Bertolak dari kedudukan hukum tersebut, membawa akibat lahirnya hak dan kewajiban bagi suami istri secara proposional. Tanpa mengurangi hakikat adanya perbedaan kelamin diantara mereka, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur. Ungkapan ketentuan ini membuktikan bahwa dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh pria dengan wanita, terbentuklah biduk rumah tangga atau keluarga yang diakui sendi dasar susunan sebuah masyarakat.

Kewajiban suami istri yang luhur untuk tegaknya keluarga, membawa akibat bahwa diantara mereka harus ada keseimbangan kedudukan hukumnya, supaya masing-masing suami istri berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam

ataupun di luar pengadilan. Sesuai harkat dan martabatnya, suami berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Demikian Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan menegaskan. Masa di mana untuk melakukan perbuatan hukum bagi istri wajib meminta bantuan suami, Gelora emansipasi yang dinyalakan oleh kaum wanita, sengaja ditampung di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan kedudukan hukum istri menjadi seimbang dengan suami malah mampu memacu keutuhan keluarga. Segala permasalahan yang timbul dalam ruang kehidupan keluarga, secara bersama-sama dibicarakan antara suami istri untuk dicarikan solusinya lewat musyawarah.

Kewajiban yang terpikul dipundak masing-masing suami istri yang penuh nuansa luhur, harus dipenuhi agar kehidupan yang sejahtera dapat diwujudkan. Salah satu pihak melalaikan kewajiban yang menjadi tanggungannya, situasi kehidupan keluarga pasti akan timpang. Dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut akan menyengsarakan anggota rumah tangga, khususnya pertumbuhan anak-anak yang dilahirkan. Hak suami istri berkedudukan seimbang dalam rumah tangga, demikian juga dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Sebagai kepala rumah tangga, suami berhak untuk menetapkan tempat tinggal bersama, atau kediaman yang merupakan rumah tinggal bersama dengan anak-anak. Istri menjadi ibu rumah tangga yang tunduk kepada suaminya.

Kewajiban suami istri adalah :

1. Cinta mencintai satu sama lainnya.
2. Hormat menghormati dan menghargai satu sama lainnya.
3. Setia satu sama lainnya.
4. Saling memberi dan menerima bantuan lahir dan batin satu sama lain.
5. Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan istrinya serta wajib melindungi istri serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir dan batin, sesuai dengan kemampuannya.

6. Sebagai istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah sangat lengkap. Hak istri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri. Dalam Hukum Islam pun kepada suami, yang membimbingnya ke jalan kebajikan dan takwa.

Mengingat permasalahan ekonomi keluarga/ pernikahan berhubungan erat dengan sebuah realitas sosial tentunya selalu terintegrasi dengan kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa teori fungsional yang cocok untuk dengan permasalahan ini. adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori structural fungsional. Teori ini menekankan pada keseimbangan sistem pada keluarga dan masyarakat. Setiap anggota keluarga memiliki peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk memahami relasi suami dan istri dalam membangun keluarga harmonis salah satunya dengan menggunakan teori fungsionalisme structural.

Dalam pandangan teori Struktural Fungsional, dapat dilihat dua aspek yang saling berkaitan satu sama lain yaitu aspek struktural dan aspek fungsional.

a) Aspek struktural

Ada tiga elemen utama dalam struktur internal yaitu: status sosial, fungsi sosial dan norma sosial yang ketiganya saling kait-mengkait. Berdasarkan status sosial, keluarga inti biasanya distruktur oleh tiga struktur utama yaitu: suami, istri dan anak-anak. Struktur ini dapat pula berupa figur-figur seperti pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak-anak balita, anak remaja dan lain-lain. Keberadaan status sosial ini penting karena dapat memberikan identitas kepada anggota keluarga seperti bapak, ibu dan anak-anak dalam sebuah keluarga, serta memberikan rasa memiliki karena ia merupakan bagian dari sistem keluarga. Keberadaan status sosial secara instrinsik menggambarkan adanya hubungan timbal-balik antar anggota keluarga dengan status sosial yang berbeda.

b) Aspek fungsional

Aspek fungsional sulit dipisahkan dengan aspek struktural karena keduanya saling berkaitan. Arti fungsi di sini dikaitkan dengan bagaimana subsistem dapat berhubungan dan dapat menjadi sebuah kesatuan sosial. Keluarga sebagai sebuah sistem mempunyai fungsi yang sama seperti yang dihadapi oleh sistem

sosial yang lain yaitu menjalankan tugas-tugas, ingin meraih tujuan yang dicita-citakan, integrasi dan solidaritas sesama anggota, memelihara kesinambungan keluarga. Keluarga inti maupun sistem sosial lainnya, mempunyai karakteristik yang hampir sama yaitu ada diferensiasi peran, struktur yang jelas yaitu ayah, ibu dan anak-anak.

Teori ini menekankan pada keseimbangan sistem pada keluarga dan masyarakat. Setiap anggota keluarga memiliki peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam Teori struktural fungsional Parsons, dijelaskan bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang memiliki kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan.<sup>105</sup>

Teori fungsionalisme struktural juga menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat, asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak ada atau hilang dengan sendirinya. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri. Meliputi pemeliharaan hubungan antara bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem. Hal ini dilakukan karena adanya rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan dan adanya kecenderungan untuk mempertahankan stabilitas.<sup>106</sup>

Teori fungsional menekankan empat hal yaitu:

---

<sup>105</sup> George Ritzer - Douglas J. Goodman , *Teori Sosiologi Modern*; edisi ke -6 ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)

<sup>106</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm.243.

1. Masyarakat tidak bisa hidup kecuali anggota-anggotannya membagi persamaan persepsi, sikap dan nilai;
2. Setiap bagian mempunyai kontribusi pada keseluruhan;
3. Masing-masing bagian terintegrasi satu sama lain dan saling memberikan dukungan;
4. Masing-masing bagian memberikann kekuatan sehingga keseluruhan masyarakat menjadi stabil. Sasaran perhatian utama teori fungsional adalah struktur sosial dan institusi masyarakat berskala luas, antar hubungannya, dan pengaruhnya.<sup>107</sup>

Konsepsi di atas merupakan usaha Talcott Parsons untuk menempatkan sistem kebudayaan dalam integrasi struktur sosial. Dapat disimpulkan pula bahwa setiap tindakan individu dianalisis dengan paradigma struktural fungsional, bahwa sebuah tidakan individu diadaptasikan dari individu lainnya sehingga terjadi interelasi dan interaksi yang saling memahami dalam situasi dan kondisi yang ada.

Dalam Teori struktural fungsional Parsons, dijelaskan bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang memiliki kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan.

Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan. Agar sebuah system dapat bertahan, Parsons kemudian mengembangkan apa yang disebut imperatifimperatif fungsional, yang dikenal sebagai skema AGIL. Agar tetap bertahan (survive), suatu sistem harus memiliki empat fungsi yaitu:<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Sunyoto Usman, *Sosiologi Sejarah, Teori Dan Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm.54

<sup>108</sup> George Ritzer - Douglas J. Goodman , *Teori Sosiologi Modern*; edisi ke -6 ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)

1. **Adaptation:** fungsi yang amat penting disini dimana sistem harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan sistem harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya.
2. **Goal Attainment:** pencapaian tujuan sangat penting., dimana system harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan.
3. **Integration :** artinya sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya (termasuk aktor-aktornya), selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGIL) .
4. **Latency:** laten berarti sistem harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan cultural.

Jadi dapat disimpulkan sementara bahwa manusia sebagai makhluk social tidak bisa lepas dari realitas sosial yang mengelilinginya. Manusia selalu memiliki kecenderungan untuk selalu berhubungan dengan lingkungannya. Sehingga selalu terjadi interaksi diantara dirinya dengan lingkungannya. Dimana interaksi sosial yang terjadi selalu diawali dengan sebuah komunikasi dan kontrak sosial. Dan di dalam interaksi tersebut tentunya terjalin sebuah hubungan sosial yang dinamis antara perorangan maupun antara kelompok.<sup>109</sup> Dalam hubungan sosial tersebut akan terjadi perjumpaan antar nilai, norma dan aturan dari masing-masing perorangan atau kelompok.<sup>110</sup>

Berkaitan dengan persoalan perkawinan dalam kenyatannya nilai –nilai, norma-norma atau aturan hukum yang berlaku tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakatnya. Sehingga individu (baca: aktor ) yang ada dalam sistem tersebut

---

<sup>109</sup> Susanto , Astrid S , *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. (Bandung : Bina Cipta, 1979)

<sup>110</sup> M.Bambang Pranowo, *Steriotip etnik, asimilasi, integrasi social*. (Malang: Pustaka Grafika, 1988), hlm. 112

tentunya berusaha untuk mengatur dan mengatasinya dengan berbagai alternatif untuk menghubungkan dan menyesuaikan satu bagian dengan bagian lainnya. Apapun bentuknya dan produk-produk hukum apa saja yang digunakan sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi interaksi social yang sedang terjadi dan melahirkan cara-cara yang efektif dan efisien demi mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

2. Teori tanggung jawab kolektif. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan, menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban.<sup>111</sup>

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

a) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman,

---

<sup>111</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Prestasi Pustaka: Jakarta, 2010), hlm. 48.

kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

- b) *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).<sup>112</sup>

Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni *accountability*, *responsibiliti*, *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.<sup>113</sup>

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya. Setelah menikah semua konsep ini akan otomatis menjadi bagian dari sikap individu. Karena itu lahirlah tanggung jawab terhadap keluarga sebagai wujud dari hak dan kewajiban.

### 3. Teori pertukaran sosial

Teori ini merupakan pemikiran dari seorang ahli beralumni pendidikan sama dengan Parsons, bernama George Caspar Homans. Ia memberikan penjelasan bahwa setiap orang pasti

---

<sup>112</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2016) ,hlm. 318-319

<sup>113</sup> Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Prenadamedia Group, 2016) hlm 252.

mempunyai harga diri, dan ketika ia memberikan keuntungan terhadap orang lain maka orang lain juga akan memberikan keuntungan pula. Kedudukan mengakibatkan tanggung jawab, siapa membenci maka ia yang akan mendapat ganjarannya dan seterusnya. Tindakan perilaku sosial yang dimaksudkan Homans adalah tindakan yang berkenaan dengan suatu kemauan yang mengakibatkan adanya ganjaran dan hukuman dari orang lain.

Unsur utama dari pertukaran sosial adalah cost (biaya), reward (imbalan), profit (keuntungan). Apabila dihubungkan dengan kehidupan keluarga, ekonomi pernikahan merupakan contoh yang dapat kita amati. Ekonomi pernikahan, dalam bahasan ini perjodohan merupakan keluarga yang terbentuk atas dasar pertukaran sosial. Perjodohan ini pada awalnya memiliki tujuan untuk meningkatkan utilitas masyarakat. Pernikahan perjodohan ini biasanya disetujui oleh kedua belah pihak apabila keduanya mendapatkan keuntungan dari terjadinya pernikahan tersebut. Untuk pandangan ekonomi, hal ini dapat mendatangkan berbagai dampak. Dampak positif yang dihasilkan adalah apabila kedua belah pihak yang menjalani perjodohan berakhir cocok, maka akan keadaan keluarga masa depannya pun dapat terjamin kesejahteraannya dari berbagai aspek. Perjodohan berbeda taraf ekonomi misalnya pun, dapat memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia, dalam hal ini memperkecil jumlah keluarga dengan ekonomi dibawah minimum. Namun dengan adanya dampak positif tentu ada pula dampak negatifnya. Dampak negatif dari perjodohan ini adalah apabila terdapat ketidakcocokan antara dua belah pihak yang menjalani perjodohan tersebut, maka akan bertambah pula angka keluarga tidak sejahtera di Indonesia dan meningkatkan angka perceraian.

#### 4. Teori Feminis

Teori feminisme memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Teori ini berkembang sebagai reaksi atas fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya konflik kelas, ras,

dan terutama adanya konflik gender. Pemikiran ini mengarahkan wanita untuk berpikir bahwa dirinya cukup dengan hidup sendiri tanpa berkeluarga. Ataupun menghasilkan tingkat perceraian yang tinggi karena perasaan mampu untuk hidup tanpa bantuan suami. Menyalahi perannya sebagai *Caregiver*, pemikiran feminisme ini memberikan berbagai dampak dalam kehidupan berkeluarga. Pemikiran yang saya pikir '*egosentris*' ini hanya menyejahterakan individual tanpa memikirkan efeknya bagi lingkungan. Kurangnya waktu yang ibu habiskan bersama anak, akan mengurangi rasa kelekatan antara anak dan orangtua dan dapat berdampak besar bagi masa depannya. Begitupun hubungan antara suami-istri, dengan status istri sebagai *career woman*, maka akan terdapat kerenggangan antara keduanya, dan dapat menimbulkan masalah kecurigaan, direndahkan, dan sebagainya.

Dengan mempertimbangkan hukum keseimbangan Illahiah, perbedaan antara pria dan perempuan didasarkan atas prinsip pembagian tugas, yaitu pria bertanggung jawab untuk menjalankan tugas di luar rumah, sedangkan perempuan bertanggung jawab atas tugas di dalam rumah. Namun, ini bukan berarti pria lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan. Karena secara sifat alamiahnya masing-masinglah maka pembagian tugas itu ada.

Para pendukung Feminisme bersikeras bahwa Penyebab perbedaan antara pria dan perempuan bukanlah terletak pada sifat alamiah keduanya, tetapi terletak pada kerangka sosial yang dibuat oleh pria. Mereka beranggapan bahwa perempuan dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan pria, hanya saja kebiasaan sosial kuno mencegah perempuan menunjukkan kemampuannya itu.

Dalam kerangka sosial, islam sesuai dengan lingkup sosial yang alami maupun praktis menggunakan prinsip pembagian kerja sesuai dengan jenis kelaminnya. Akan tetapi, pembagian ini tidak bermaksud sebagai bentuk perlakuan diskriminasi. Niat utamanya adalah untuk menjaga kekhasan karakteristik keduanya, sementara

menempatkan bakat dan keahlian keduanya dalam cara yang paling bermanfaat secara sosial.<sup>114</sup>

#### 5. Teori Rasionalitas Weber (Tindakan Sosial)

Terdapat pandangan tokoh sosiolog yakni Max Weber mengenai Rasionalitas. Konsep rasionalitas Weber melihat bahwa perkembangan masyarakat yang modern ialah sebagai suatu hal yang menyangkut peningkatan yang mantap dalam bentuk rasionalitas. Rasionalitas merupakan suatu dasar yang logis dan obyektif untuk mendirikan suatu ilmu pengetahuan mengenai tindakan sosial serta institusi sosial, sementara itu membantu menegakkan hubungannya dengan arti yang subyektif.

Menurut Weber, tidak semua tindakan manusia dapat dikatakan tindakan sosial. Suatu tindakan dapat dianggap tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain.<sup>115</sup>

Pola perilaku individu atau masyarakat mungkin bisa disesuaikan dengan tindakan sosial, akan tetapi dalam situasi-situasi tersebut mungkin akan nampak berbeda, tergantung pada orientasi subyektif dari individu yang sedang terlibat. Tindakan sosial subyektif dapat diartikan sebagai alat tujuan. Perspektif Weber dalam tindakan sosial yang mempunyai sifat probalistik dan bukan sebagai suatu kenyataan empirik yang ada, terlepas dari individu-individu, seperti hubungan sosial seluruhnya dan secara eksklusif telah terjadi karena adanya suatu probabilitas, dimana akan ada arah tindakan sosial di dalam masyarakat. Pada kemungkinan bahwa seperangkat hubungan sosial akan dilahirkan pada suatu kepercayaan akan validitas keteraturan tersebut. Realitas akhir yang menjadi dasar satuan-satuan sosial yang lebih besar adalah suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang, individu atau masyarakat, karena mencakup kepada kesadaran akan

---

114

<sup>115</sup> George, Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 176

tindakan sosial yang mungkin akan mendapat reaksi-reaksi dari orang lain dan tanggapan yang berbeda-beda.<sup>116</sup>

Menurut Weber tindakan sosial adalah segala perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif. Tindakan dikatakan tindakan sosial apabila mengandung tiga unsur dibawah ini:

- a. Perilaku itu mempunyai makna subyektif
- b. Perilaku itu mempengaruhi perilaku-perilaku pelaku lain.
- c. Perilaku itu dipengaruhi oleh perilaku-perilaku pelaku lain.

Unsur yang ditekankan oleh Weber adalah makna subyekif seorang pelaku. Tindakan sosial bagi weber tidak semestinya terbatas kepada tindakan positif yang dapat diperhatikan secara langsung. Tindakan juga meliputi tindakan negatif seperti kegagalan melakukan sesuatu, atau penerimaan suatu situasi secara pasif. Dalam hal ini Weber membedakan empat jenis tindakan:

- a) Perbuatan *Zwekrational* atau tindakan rasional. Rasional yang berhubungan dengan suatu cita-cita. Tindakan dalam bentuk ini adalah tindakan rasional yang original, yang melibatkan pertimbangan secara rasional mengenai hubungan diantara suatu cita-cita dengan usaha untuk mencapainya.
- b) Tindakan *Wertrational* atau tindakan rasional berhubungan dengan suatu nilai. Ini merupakan tindakan-tindakan yang tidak memandang bahaya atau kerugian, semata untuk mempertahankan kehormatan seseorang atau mencapai suatu nilai.
- c) Tindakan yang bercorak tradisi merupakan tindakan yang ditentukan oleh tradisi atau adat istiadat. Para pelaku melakukan sesuatu seperti yang telah ditentukan oleh tradisi tanpa memikirkan hubungan diantara cita-cita dengan usaha.

---

<sup>116</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi (edisi revisi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 12-13

d) Tindakan emosi atau afektual. Tindakan yang ada akibat reaksi dan emosi seseorang dalam keadaan tertentu.

Keempat tindakan sosial yang telah dijelaskan diatas, dapat dikenal sebagai tipe-tipe yang ideal. Weber mengakui bahwa tidak banyak tindakan, kalau ada yang seluruhnya sesuai dengan salah satu tipe ideal tersebut, misalnya tindakan tradisional mencerminkan suatu kepercayaan yang sadar akan nilai sakral atau tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>117</sup>

Tindakan sosial seperti yang telah dijelaskan diatas mengandung makna rasionalitas yang berorientasi kepada suatu nilai atau mencerminkan adanya penilaian yang sadar akan sebuah alternatif-alternatif, mencerminkan suatu keputusan bahwa tradisi dan adat istiadat yang sudah mapan merupakan cara yang paling baik untuk menempuh tujuan yang telah dipilih secara sadar diantara tujuan-tujuan lainnya.

Tindakan sosial tersebut diperoleh melalui proses belajar, baik secara formal maupun informal. Tindakan sosial ini menunjukkan bahwa manusia akan selalu aktif dan tidak bisa diam dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Max Weber mengemukakan bahwa tindakan sosial merupakan kegiatan-kegiatan dari segala perilaku individu atau masyarakat yang memiliki tujuan yang ingin dicapainya dengan melalui tindakan sosial. Weber mengungkapkan bahwa suatu tindakan adalah perilaku manusia yang mempunyai makna subyektif bagi pelakunya yang ada dalam lingkungan masyarakat.<sup>118</sup>


Contoh permasalahan tentang teori ini adalah mengenai fenomena nikah dini dengan tindakan sosial remaja yang melakukan pernikahan dini. Keadaan ekonomi masyarakat tergolong pada kelas menengah kebawah, dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani. Pergaulan bebas para remaja dan

---

<sup>117</sup> M. Taufik Rahman, *Glosari Teori Sosial*, (Bandung: Ibnu Sina Press, 2011), hlm. 124-125

<sup>118</sup> Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 114-115

kurang pengendalian orangtua mengakibatkan beberapa remaja hamil diluar nikah. Selain itu, kurangnya pendidikan orang tua menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Akibatnya, pendidikan pelaku (remaja yang menikah di usia dini) menjadi terbatas karena setelah menikah fokus kegitannya hanya mengurus rumah tangga. Dampak selanjutnya yakni rentan terjadi perceraian pada rumah tangga remaja yang menikah di usia muda. Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.<sup>119</sup>



---

<sup>119</sup> Muhammad Dori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Kata Hati, 2005) hlm. 23

### BAB III

## MAKNA REZEKI DAN ANUGERAH SETELAH MENIKAH PERSPEKTIF AL-QURAN

### 3.1. Klasifikasi dan Tematisasi Ayat-Ayat Tentang Rezeki setelah Menikah.

#### 3.1.1. Hakikat Pintu Rezeki bagi yang bertakwa dan berserah diri kepada Allah

Dalam mencari rezeki, manusia terkadang sampai tidak bisa tidur dan makan dengan nyaman. Tidak hanya siang, sering kali diteruskan hingga malam. Seluruh anggota keluarga ikut mencari rezeki; suami, istri, dan anak yang sudah bisa diajak untuk mencari rezeki. Istilah lainnya yang populer, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Mengejar rezeki dengan segala daya dan upaya. Namun seringkali apa yang diusahakan setengah mati itu, tidak kunjung didapat, atau diperoleh tapi tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan, terkadang sampai putus asa. Namun ada suatu cara untuk mempermudah menarik rezeki. Cara itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat at-Thalaq ayat 2 dan 3:

.... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا  
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ  
اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

*“...Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya*

*Allah Telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.*<sup>120</sup>

Asbabun nuzul ayat ini adalah Pada suatu hari, seorang yang bernama Malik dari kabilah *Asyja*<sup>120</sup> berkunjung kepada Rasulullah SAW mengadu bahwa anaknya yang bernama Auf, menurut berita yang diterimanya, tertawan musuh. Ia memohon pertolongan pada Rasulullah SAW. Nabi menasehatinya agar bersabar, karena niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Nabi menyuruhnya mengirim pesan kepada Auf, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan ia memperbanyak bacaan "*La haula wa la quwwata illa billah.*" „Auf melaksanakan perintah Nabi itu meskipun ia dalam keadaan dibelenggu oleh musuh. Tak beberapa lama datanglah pertolongan Allah, belenggu itu lepas dan ia berhasil lolos, kemudian lari ke Madinah. Ditengah jalan bertemu dengan segerombolan domba atau unta, lalu digiringnya sekumpulan ternak itu lalu dibawa ke Madinah dan mengetuk pintu rumah orang tuanya, Malik al-Asyja<sup>121</sup>. mendengar suara Auf, orang-orang yang berada di dalam rumahnya saling berebut untuk membukakan pintu. Alangkah terkejutnya mereka karena pekarangan mereka penuh dengan binatang ternak. Auf menceritakan kepada orang tuanya tentang semua kejadian yang dialaminya. Malik masih ragu-ragu tentang hukum binatang ternak itu, lalu segera menanyakannya pada Rasulullah. Nabi menerangkan padanya bahwa boleh bagi Malik melakukan apa saja yang ia mau sebagaimana layaknya harta sendiri.<sup>121</sup>

Firman Allah (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا), kiranya tidak

disalahpahami dengan berkata:” Banyak orang bertakwa yang kehidupan materialnya terbatas.” Yang perlu diingat bahwa ayat diatas tidak menjadikannya kaya raya.” Di sisi lain rizki tidak

---

<sup>120</sup> QS. At-Thalaq ayat 2-3

<sup>121</sup> Kementerian Agama RI Alquran Dan Terjemahnya, *Al-Quran Andalusia*, (PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo. 2013), hlm. 1114

hanya dalam bentuk materi. Kepuasan hati adalah kekayaan yang tidak pernah habis. Ada juga yang rizki-Nya yang bersifat pasif. Si A yang setiap bulannya menerima lima juta rupiah tetapi dia atau salah seorang keluarganya sakit sakitan lebih lebih sedikit dibandingkan dengan si B yang hanya memperoleh bulanannya dua juta tapi seluruh keluarganya sehat dan hatinya selalu senang. Sekali lagi bahwa rezeki tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat spiritual. Kalau ayat diatas menjanjikan kecukupan rizki dan kecukupan bagi yang bertakwa, maka melalui Rasulullah SAW mengancam siapa saja yang merasa kesempitan rizki. Beliau bersabda: “ *Tidak ada yang menampik kecuali doa, tidak ada yang menambah umur kecuali kebajikan yang luas, dan seseorang akan dihindarkan dari rizki akibat dari dosa yang dilakukannya.*”(HR.Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim melalui Tsauban ra.).<sup>122</sup>

Ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa takwa adalah jalan keselamatan dari berbagai kebuntuan, situasi kritis, kesempitan, kesulitan, himpitan, kesusahan dan kesedihan duniawi dan ukhrawi serta ketika mati. Ketakwaan juga menjadi sebab yang mendatangkan rezeki yang baik, halal dan luas yang tiada disangka-sangka dan diprediksikan.<sup>123</sup>

Imam ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar r.a ia berkata:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْلُو عَلَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ ، ثُمَّ قَالَ : " يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَحَدُوا بِهَا لَكَفَّتْهُمْ "

“*Dari Abi Dzar berkata: Rasulullah saw membacakan kepadaku ayat ini hingga selesai. Kemudian beliau berkata,*

<sup>122</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran, Vol 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 297

<sup>123</sup> Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 645

*wahai abu dzar, seandainya manusia semuanya mengambil dan mengamalkan ayat ini, niscaya itu mencukupi mereka.”*  
(HR: Imam Ahmad. No 21090)<sup>124</sup>

Dari keterangan tersebut kita mengetahui bahwa bertakwa kepada Allah dan berserah diri padanya, dalam segala hal, benar-benar memudahkan dalam mencari dan menarik rezeki, yakni rezeki itu mudah diperoleh, tidak perlu sampai tidak makan dan tidak tidur. Walaupun rezeki itu mungkin tidak banyak, namun mengandung berkah.<sup>125</sup>

Melalui penafsiran ayat di atas Allah telah memberikan rezekinya dengan persiapan melalui arah yang tidak di sangka-sangka/tidak di ketahui. Siapapun yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka dia akan merasa cukup. Sesungguhnya Allah adalah yang menerapkan hukum, kehendak, dan takdir-Nya, untuk peran-Nya. Sungguh, Allah telah menciptakan bagi tiap-tiap sesuatu kesejahteraan yang sudah ditakdirkan, jumlah dan masanya tidak lebih dari takdir yang telah ditentukan.<sup>126</sup>

Banyak faktor yang mendukung berhasil-tidaknya seseorang dalam memperoleh rezekinya, dan salah satunya adalah bagaimana ia mampu menggunakan cara-cara dan metode-metode, dengan tetap berpegangan kepada ketentuan yang telah digariskan oleh Islam. Bagaimanapun juga, rezeki adalah satu dari sekian tirai rahasia yang Allah bentangkan di hadapan makhluk-Nya. Sebagai makhluk-Nya yang berakal, kita harus berusaha menyibak tirai tersebut hingga terbuka dan terhampar rahasia tersebut di depan cakrawala pandangan kita.

Sebagian orang mungkin tidak menyadari bahwa tanpa kita memohon, Allah telah memberikan berbagai kebutuhan dalam hidup ini. Apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Itulah yang kita sebut rezeki, rezeki memiliki tiga macam. Pertama, rezeki yang

---

<sup>124</sup> Kitab musnad Ahmad, No 21090.

<sup>125</sup> M. Ali Usman, *Rezeki dalam al-Qur'an*, (PT Kiblat Buku Utama. Bandung : 2010), hlm. 110

<sup>126</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah....*hlm 645

tanpa kita minta dan tanpa kita usahakan telah diberikan oleh Allah kepada kita. Misalnya, nafas bagi janin dan proses pertumbuhan di dalam rahim. Semua ini terjadi karena Allah tanpa permohonan dari sang jabang bayi tersebut. Kedua, rezeki yang kita dapat dari ikhtiar dan kerja keras. Di sini kita menggunakan segala bentuk instrumen yang telah diberikan Allah untuk memetik rezeki, harus kita sikapi dengan hati-hati. Sebab, hal terpenting bukan bagaimana kita berikhtiar meraih rezeki sebanyak-banyaknya, melainkan bagaimana kita berikhtiar meraih rezeki sebaik-baiknya, melainkan bagaimana kita berikhtiar memperoleh rezeki sebersih-bersihnya. Dengan menggunakan cara yang bersih maka rezeki yang kita dapat merupakan rahmat dari Allah. Ketiga, rezeki yang diberikan melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka. Rezeki ini dianugerahkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah yang sudah dijelaskan dalam surat Ath-thalaq ayat 2-3 di atas.<sup>127</sup>

Seseorang yang telah ditakdirkan kaya, maka akan dengan mudah ia akan menjadi kaya, mudah mendapat pekerjaan, mendapat gaji tinggi, atau memperoleh untung yang besar. Atau dengan kata lain, seorang itu akan dimudahkan pada takdirnya. Sebaliknya seseorang yang sedang diuji dengan hidup. kekurangan maka apapun yang dia lakukan tidak akan dapat mencukupi kebutuhannya. Bahkan semua usaha dan teman-temannya tidak akan mampu menolong, jika Allah belum menghendakinya. Tidak jarang pula kita lihat seseorang yang sukses di suatu bidang, kemudian ada orang lain yang mengikuti jejaknya atau mencontoh usahanya, namun hasil yang didapat keduanya berbeda, itulah keunikan rezeki, dimana usaha yang dilakukan sama namun hasil bisa berkata lain.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Islah Susmian, *Doa Mengundang Rezeki: Sukses Dalam Hidup, Berkah Dalam Usaha* (Mizania, 2011), hlm. 11.

<sup>128</sup> Nasrudin, Husnul Akib, Dan Qultummedia, *Amalan-Amalan Pembuka Pintu Rezeki*, (Qultummedia, 2018), hlm. 3

Terdapat berbagai cara untuk mendatangkan rezeki ke dalam kehidupan kita diantaranya :

1) Shalat dhuha

Salat dhuha merupakan ibadah sunnah yang didalamnya memiliki banyak keistimewaan diantaranya yang paling erat kita dengar adalah pelancar rezeki. Mungkin banyak orang yang keliru memaknai rezeki hanya dalam bentuk uang, padahal cakupan rezeki cukup luas. Karena dalam solat duha doanya menjadi praktik alternatif untuk membuka kekayaan bagi orang-orang yang menginginkan kenyamanan dalam hidup mereka.<sup>129</sup>

2) Bertakwa

Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya, baik ketika keadaan sepi maupun ramai, orang yang bertakwa selalu merasa diawasi oleh Allah SWT, sehingga ia menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan-Nya.

3) Bersyukur

Syukur berarti menampakkan pengaruh kenikmatan yang Allah berikan baik melalui lisan dengan cara mengakui dan memujinya, melalui hati dengan cara menyaksikan kebesarannya dan mencintainya, melalui anggota badan dengan cara menaati dan tunduk pada aturan Allah. Bersyukur kepada Allah menandakan kita sebagai hamba yang bertakwa. Bersyukur berarti memuji Allah sebagai rasa terimakasih atas rahmat, Nikmat dan karuniannya yang telah kita dapatkan. Seperti firmanNya dalam al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ<sup>ط</sup> وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ

عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

---

<sup>129</sup> Matriwanti Matriwanti, "Manfaat Salat Duha Terhadap Kemudahan Rezeki: Studi Kasus Pada Siswa Smk Asmaul Husna, Kec.Tanjungsari, Kab.Sumedang" (Diploma, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), [Http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/21938/](http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/21938/)

*Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".*

Syukur adalah bentuk pengakuan yang keluar dari dalam hati yang paling murni bahwa segala sesuatu yang diperoleh adalah dari Allah bukan dari hasil kerja keras yang dilakukan. Apabila seorang manusia melakukan rasa syukur dengan benar. Maka Allah pasti akan menambah karunianya. Sebaliknya apabila manusia itu tidak mau bersyukur, akan tetapi malah kufur terhadap nikmat, maka Allah pasti akan memberinya azab yang pedih. Menurut al-Qusyairi bahwa syukur itu ada tiga macam:

- a. Syukur dengan lisan, adalah syukurnya orang yang berilmu, ini dapat direalisasikan dalam bentuk ucapan. Yakni mengakui kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah dengan sikap merendahkan diri.
- b. Syukur dengan badan, adalah syukurnya orang beribadah, ini dapat ditunjukkan dengan cara perbuatan baik, yakni dengan beribadah atau dengan memanfaatkan harta untuk bersedekah.
- c. Syukur dengan hati, adalah syukurnya orang ahli makrifat yang dapat diwujudkan dengan semua hal ihwal secara konsisten.<sup>130</sup>

Syukur merupakan perbuatan yang kecil namun imbalannya besar. Kalimat syukur memang sangat ringan bila diucapkan. Bersyukur merupakan perintah namun jarang dilakukan. Hingga Allah mengatakannya bersyukur maka akan kutambah nikmatku, apabila engkau kufur ketahuilah siksaaku sangatlah pedih.

#### 4) Istighfar

Sesungguhnya istighfar itu merupakan suatu kesempatan atau peluang bagi kita untuk membersihkan dosa. Jika Allah

---

<sup>130</sup> Muhammad Fadlun, *Agar Rezeki Berlimpah & Hidup Berkah*. (Pustaka Media Press:Surabaya: 2014),hlm. 128

menerima taubat kita, maka kita akan menjadi hamba yang dikasihinya. Kalau seorang hamba sudah dikasihi Allah, maka sudah tentu segala keinginannya akan dikabulkan. Termasuk keinginan untuk mendapatkan rezeki yang berkah dan terus bertambah. Didalam al-Qur“an dijelaskan bahwa barang siapa yang memohon ampunan maka akan dimudahkan segala urusannya. Seperti yang sudah tertera dalam QS. Nuh ayat 10-12

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

*“Maka Aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun, Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebum dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.”*

Apabila manusia mau bertaubat kepada Allah, memohon ampunan dan beristighfar kepadanya, kemudian menaati segala perintah dan larangannya, maka Allah akan memperbanyak rezeki. Yakni dengan menurunkan air hujan serta keberkahan dari langit, mengeluarkan keberkahan dari Bumi. Selanjutnya karena siraman air hujan itu akan tumbuh berbagai tanaman yang akan berbuah banyak.<sup>131</sup>

Seperti itulah Allah memberikan isyarat atau contoh bagi hambanya yang mau beristighfar atau memohon ampunan padanya, maka senantiasa Allah akan mendengar dan menerima taubat seseorang tersebut dan akhirnya Allah ridha terhadap apa yang dia lakukan, sehingga muncullah belas kasih Allah padanya untuk

<sup>131</sup> Muhammad Fadlun, *Agar Rezeki Berlimpah & Hidup Berkah.....*, hlm. 98

mewujudkan segala keinginan dan permintaan hambanya. Maka dari itu disitulah letak kemudahan seorang hamba untuk senantiasa mendapatkan cucuran kemurahan Allah yakni rahmatnya senantiasa akan menyertainya. Dan belas kasih Allah akan selalu berada dalam diri hambanya. Apapun yang diminta oleh seorang hamba maka Allah senantiasa mengabulkannya, apalagi hanya berupa rezeki. Tak kurang-kurangnya Allah berikan secara cuma-cuma pada hambanya.

#### 5) Infak

Infak adalah pemberian harta atau sumbangan dan lain sebagainya untuk tujuan kebaikan dan meraih ridha Allah. Dalam hal ini kita mengartikan infak secara pandang luas. Yaitu meliputi shadaqah, menyumbang, wakaf, dan lain sebagainya yang termasuk tindakan memberi kepada pihak lain dengan tujuan kebaikan dan ridha Allah. Kedahsyatan infak ini telah digambarkan oleh Allah secara indah melalui firmanNya dalam al-Quran Surat al-Baqarah Ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Dari ayat diatas jelas bahwa infak itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Menginfakkan harta di jalan Allah itu sebagaimana sebiji benih sawi yang tumbuh menjadi pohon. Pohon tersebut mempunyai tujuh ranting. Sementara itu, pada masing-masing

ranting mengeluarkan seratus benih. Dengan begitu, dari satu benih itu memunculkan tujuh ratus benih lagi. Itulah “*investasi*” rezeki dengan cara berinfak. Allah menggantikan dengan cara melipatgandakan dari infak yang dikeluarkan.<sup>132</sup>

Selain ayat diatas Allah juga memberikan motivasi pada ayat lain bahwa rezeki yang diinfakkan maka akan kembali dengan jumlah berlipat ganda, seperti pada Surat Saba“ ayat 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

*“Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hambaNya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.”*

Pada ayat tersebut diatas juga merupakan dalil untuk berinfak. Allah telah menjanjikan dan Allah akan menggantikan atas apa yang telah kita infakkan (nafkahkan) di jalan Allah. Allah maha pemberi rezeki dan tidak ada Tuhan selain Allah. Ayat tersebut juga memberi motivasi pada kita agar kita senantiasa menjadi pribadi yang suka berbagi pada orang lain sehingga kita bisa sekaligus melakukan kebaikan social dan kebaikan spiritual. Perlu diketahui juga bahwa berinfak memang menjadi sebuah amalan pembuka pintu rezeki. Akan tetapi amalan ini sifatnya penunjang. Jangan mentang-mentang sudah berinfak, kemudian tidak bekerja dan bermalas-malasan di rumah. Padahal tidak bekerja dan bermalas-malasan itu dilarang oleh islam. Rasulullah pun juga juga menganjurkan agar umat islam menjadi pribadi yang giat bekerja dan tidak bermalas-malasan.

---

<sup>132</sup> Abdullah, *Rumus Rezeki*,..... hlm. 97

Islam sangat menghargai kerja dan mendorong orang untuk selalu bergerak untuk menangkap peluang dan membuka pintu rezeki. Demikianlah cara Allah membuktikan rahim dan rahman-Nya, setelah kita menunaikan ibadah ritual, Allah Swt menyeru kita untuk bekerja dalam rangka menangkap rezeki dari-Nya. Tidak kalah menariknya di dalam al-Quran, ada kesan tentang adanya hubungan yang erat antara keta'atan kepada Allah dengan karunia yang kita peroleh. Al-faḍl tampaknya bisa kita peroleh jika kita ta'at dan patuh pada Allah Swt. QS Al-Jumu'ah ayat 10 di bawah ini memberi isyarat tentang hal ini.<sup>133</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ  
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ (الجمعة : ١٠)

*“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*

Al-Syaukani menjelaskan makna ayat ini dengan mengatakan, apabila engkau telah selesai melaksanakan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk perdagangan (tjariat) dan melakukan transaksi-transaksi lainnya, sesuai dengan apa yang engkau butuhkan untuk memenuhi urusan kehidupanmu. Dan carilah karunia Allah dalam bentuk rezeki yang memang dikaruniakan Allah buat hambanya. Dalam konteks ayat, fadhil Allah adalah keuntungan-keuntungan (*al-arbah*) di dalam mu'amalat dan usaha-usaha (makasib) yang telah kita lakukan.<sup>134</sup>

Pada kata selanjutnya, makna berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak dimaknai dengan banyak bersyukur kepada Allah atas segala petunjuk yang diberikannya baik dalam bentuk kebaikan

---

<sup>133</sup> Mukhlis Allyudin Dan H. Enjang As, *Mempercepat Datangnya Rezeki Dengan Ibadah Ringan* (Ruang Kata: Jakarta, 2012), hlm. 13

<sup>134</sup> Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir*, Vol I, (Beirut: Dar AL-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), Juz II, hlm. 828

ukhrawi ataupun kebaikan duniawi. Makna lain *az-zikr* adalah *al-hamd* (pujian), *al-tasbih* (mensucikan Allah) dan *al-takbir* (membesarkan Allah) serta *al-istighfar* (memohon ampun). Orang-orang yang melakukan kebaikan di atas, kendati dalam aktivitas bisnisnya yang cukup sibuk misalnya, akan memperoleh kemenangan (*al-falah*) yaitu kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>135</sup>

### 3.1.2. Korelasi Pernikahan Dengan Pintu Rezeki

#### a) QS. An-Nisa : 1

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya<sup>136</sup> Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain<sup>137</sup>, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”

---

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm. 828

<sup>136</sup> Maksud dari padanya menurut Jumhur Mufasssirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

<sup>137</sup> Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

Kata (خلق منها زوجها) Allah menciptakan darinya, ya'ni dari *nafsin wahidah* itu pasangannya mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, ya'ni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya pernikahan dinamai (نكاح yang berarti keberpasangan disamping dinamai زوج yang berarti menyatukan jasmani dan rohani. Suami dinamai زوج dan istri pun demikian.<sup>138</sup>

Kata (الارحام) al arham adalah bentuk jamak dari (رحيم) Rahim, yaitu tempat peranakan. Disanalah benih anak tinggal, tumbuh dan lahir, selanjutnya berkembangbiak. Rahim adalah yang menghubungkan seseorang dengan lainnya, bahkan melalui Rahim persamaan sifat, fisik, dan psikis tidak dapat diingkari, walaupun tidak banyak tetapi ia pasti ada. Dengan Rahim Allah Swt telah menjalin hubungan yang erat antar manusia. Karena itu Allah Swt mengancam siapa yang memutuskan dan menjanjikan keberkahan dan usia yang panjang bagi siapa yang memeliharanya. "Rahim tergantung di singgahsana Ilahi (Arsy), di sanalah ia berkata:"Siapa yang menyambungku akan disambung Allah(dengan rahmatnya dan siapa yang memutuskanku akan diputuskan Allah(rahmat-Nya)." HR. Muslim melalui Aisyah ra. Di lain kali Rasulullah SAW bersabda:" Siapa senang diperluas rizkinya dan diperpanjang usianya, maka hendaklah ia menyambung hubungan rahim/kekeluargaannya"(HR.Bukhari melalui Abu Hurairah). Di sisi lain dengan jalinan rahim seseorang akan merasa sangat dekat sehingga seseorang akan saling bantu membantu dan tolong menolong.

## **b) QS. Ar-Ruum:21**

---

<sup>138</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah...* hlm 645

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Ayat diatas adalah bentuk karunia dan anugerah yang Allah berikan dalam bentuk ikatan kasih sayang dan cinta untuk mengikat hati suami istri. Tanpa ada nikmat ini, niscaya seorang suami tidak akan merasa senang kepada istrinya dan keramahan di antara mereka tidak akan abadi. Dengan kekuasaan dan limpahan rahmat Allah maka tertanamlah perasaan itu, yaitu perasaan cinta suami terhadap istrinya dan sebaliknya.

Ungkapan lafazh (من انفسكم) dari jenismu sendiri menunjukkan prinsip kesetaraan dalam penciptaan, pembentukan, dan kemanusiaan kecuali pada beberapa karakteristik maskulin dan feminim, sesuai dengan kondisi alami pembedaan antara keduanya untuk kelestarian spesies manusia. Dengan demikian perempuan adalah manusia yang memiliki kemuliaan, kehormatan, dan kedudukan dalam komoditas manusia yang utama. Al-Quran telah membasmi fenomena kekerasan dan arogansi laki-laki yang telah memperbudak perempuan dengan sewenang-wenang dan represif. Karena itu, anugerah yang Allah berikan adalah memberikan para istri jenis yang sama dengan kaum pria agar mereka saling mengenal dan kasih mengasihi.

Sungguh sebuah pandangan yang tidak tepat apabila kesuksesan seseorang bergantung hanya pada kemampuan individunya saja, karena banyak sekali hal-hal lain yang menjadikan seseorang itu berada pada tingkat kesuksesan. Sama

halnya anggapan kesuksesan seorang suami hanya merupakan karena asbab kepintaran dan keuletannya dalam berusaha.

Dalam ayat itu secara jelas bahwa manusia hanya sebagai pelaksana saja, sementara Allah-lah yang bertindak sebagai penentunya. Kondisi yang sama juga terjadi pada pasangan suami isteri. Suami dan isteri merupakan sebuah tim yang seharusnya berlaku kompak dan sudah semestinya mereka bersinergi dalam menjalani segala aspek kehidupan ini, sehingga tidak ada siapa yang lebih unggul dari lainnya. Mendoakan suami adalah sebuah perbuatan yang rumah tangga, ketika waktu dhuha datang, segeralah ambil air wudhu, bentangkan sajadah dan berdoalah untuk suami yang sedang bekerja di luar sana. Sehingga menjadi bukti bahwa pernikahan merupakan pembuka jalan rezeki, melalui peran seorang isteri yang selalu mendoakan karir suaminya sehingga peluang kesuksesan dapat di capai bersama. Karena di belakang suami yang sukses selalu terdapat isteri yang shalihah yang mendoakannya.

Semua rezeki datangnya dari Allah. Dia menurunkannya jika manusia mampu mengerti sebab dan syaratnya. Tapi Dia tidak akan pernah menahan rezeki, kecuali manusia itu sendiri yang menghalangi datangnya.<sup>139</sup>

### **1. Level yang menghalangi rezeki**

Ada delapan level yang menghalangi rezeki diantaranya adalah:

- a. Rezeki datangnya melalui bersyukur, penghalangnya kufur nikmat yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah;
- b. Rezeki datangnya dari keikhlasan, penghalangnya adalah pamrih yang berlebihan;
- c. Rezeki datangnya karena janji Allah atas pahala kebaikan, maka penghalangnya adalah kurangnya ibadah;
- d. Rezeki yang datangnya karena transaksi amal kebaikan, maka penghalangnya adalah ketidakpahaman yang baik dan buruk;

---

<sup>139</sup> M. Ali Usman, *Rezeki dalam al-Qur'an*, ..... hlm. 110

- e. Rezeki yang datang karena diminta, maka penghalangnya adalah enggan berdoa;
- f. Rezeki datang karena diupayakan, maka penghalangnya adalah kurangnya strategi yang memadai dalam ikhtiar;
- g. Rezeki datang karena dipaksakan, maka penghalangnya adalah kurangnya ilmu yang berujung pada potensi bahaya;
- h. Rezeki yang dijamin langsung oleh Allah, penghalangnya adalah datangnya kematian.

## 2. Dosa Besar

Ada 10 macam dosa besar yang menjadi penghalang rezeki, yaitu:

- a. Syirik (menyekutukan Allah)
- b. Meninggalkan shalat
- c. Durhaka kepada orang tua
- d. Membunuh atau menghilangkan jiwa
- e. Memakan harta haram/riba
- f. Berjudi
- g. Memutuskan silaturahmi
- h. Ghibah (membicarakan aib orang lain)
- i. Dusta
- j. Zina

Para ahli hikmah dan ulama mengatakan: “*annikahu miftahur rizqi*”. Menikah itu adalah kuncinya rezeki. Jika menikah adalah pembuka rezeki, maka zina adalah penutup rezeki.<sup>140</sup> Rasulullah saw bersabda: “*wahai kaum muslimin jauhilah perbuatan zina karena padanya ada 6 macam bahaya, tiga di dunia dan tiga di akhirat. Bahaya dosa zina di dunia, lenyapnya cahaya dari wajahnya, memperpendek umur, dan mengekalkan kemiskinan. Adapun bahaya balasan dosa zina di akhirat ialah kemurkaan Allah swt, hisab yang buruk dan siksaan di neraka.*”

Allah melarang hambanya berbuat zina dan mendekatinya, yaitu semua factor dan aspek yang mengantarkan kepada perbuatan

---

<sup>140</sup> Andre Raditya, *Rezeki Level 9: The Ultimate Fortune*, cet.1, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 66

ini, suatu perbuatan dosa besar yang merupakan seburuk-buruknya jalan dan karakter.<sup>141</sup> Maka menikah adalah salah satu jalan keluar untuk menghindari perbuatan zina agar rezeki datang tanpa penghalang dan rintangan.

### 3.1.3. Jaminan Rezeki Bagi Orang Menikah dalam Surah An-Nur ayat 32-33

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾  
وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَتَّخِذُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ  
فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا  
فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian<sup>142</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

<sup>141</sup> Ibnu Kathīr, *Tafsīr Ibnu Kathīr*, terj. Arif Rahmat Hakim, dkk. Cet 1, jilid 6 (Semarang: Insan Kamil Solo, 2015), hlm. 290.

<sup>142</sup> Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka<sup>143</sup>, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”*

Kata (الأيامى) adalah bentuk jama' dari (ايم) yang pada mulanya berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan. Tadinya kata ini hanya digunakan untuk para janda tapi kemudian meluas sehingga masuk juga gadis-gadis bahkan meluas sehingga mencakup juga pria yang hidup membujang baik jejak maupun duda. Kata tersebut bersifat umum sehingga termasuk juga wanita tunasusila, apalagi ayat ini bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan religious sehingga dengan mengawinkan para tunasusila maka masyarakat secara umum dapat terhindar dari prostitusi serta dapat hidup dalam suasana bersih. Kata (صالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti yang layak kawin yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga bukan dalam arti yang taat beragama. Dalam artian jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka dalam beragama menghalangi kamu untuk tidak

---

<sup>143</sup> Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi perjanjian itu dengan harta yang halal.

membantu mereka menikah dengan asumsi bahwa mereka dapat memelihara diri dari perzinahan dari dosa.

Kata (واسع) yang maknanya berkisar pada antonim kesempitan dan kesulitan. Dari sini lahir makna-makna seperti kaya, mampu, luas, meliputi, langkah panjang, dan sebagainya. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa kata ini berkaitan ilmu Ilahi yang meliputi segala sesuatu, di lain kali berkaitan dengan limpahan karunianya. Dengan memperhatikan konteks ayat ini Allah SWT Maha Luas kekuasaannya sehingga meliputi segala sesuatu demikian pula rezeki, ganjaran, dan pengampunannya, kesemuanya luas tidak bertepi. Ayat ini memberi janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang akan menikah namun memiliki modal yang memadai. Sementara ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran menikah walau belum memiliki kecukupan. Tetapi perlu dicatat bahwa ayat ini bukan ditujukan kepada mereka yang bermaksud kawin tetapi kepada para wali. Di sisi lain ayat berikut memerintahkan kepada yang akan menikah namun belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menahan diri.<sup>144</sup>

Allah Swt telah menjamin perluasan rezeki seseorang yang memutuskan untuk menikah, dengan tujuan agar terhindar dari perbuatan maksiat dan mendekatkan diri kepada Allah sebagai satu wujud penyempurnaan dalam beribadah. Demikian, yang telah terbukti baik di kalangan orang yang telah menikah, yang pada dasarnya dilandasi dengan niat karena Allah, maka secara kasarnya akan mampu menampakkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan berkeluarga, baik itu dalam konteks perubahan sikap maupun perubahan dari segi lainnya. Yang paling kecil adalah dari segi kecukupan kebutuhan hidup, dapat dikatakan seseorang yang telah menikah, dan membina rumah tangga, secara perlahan akan menjadikan dirinya menjadi lebih giat dalam bekerja, karena

---

<sup>144</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009) hlm. 536-537.

didasari dengan adanya rasa tanggung jawab sebagai seseorang yang telah memiliki keluarga.

Setidaknya ada beberapa konsep yang telah dirangkai melalui konsep surah An-Nur ayat 32 perihal rezeki yang dicapai. Islam memerintahkan untuk memudahkan jalan pernikahan agar kehidupan ini berjalan pada normalnya. Dan juga Islam memerintahkan supaya menghilangkan semua hambatannya dari berbagai segi, termasuk dari segi keuangan yang menjadi hambatan yang paling utama dalam membentuk sebuah rumah tangga. Maka dari itu Allah memperingatkan untuk tidak boleh berpaling dari pernikahan bagi orang miskin. Kerana rezeki di bawah kekuasaan Allah, walaupun ia memilih untuk menahan diri. Maka dari itu, semua orang harus membantu seseorang yang dalam proses pernikahannya dan juga membantu dalam menyediakan lapangan pekerjaan agar tetap menjadi satu anggota masyarakat yang tidak lumpuh dalam dunia pekerjaan.

Al-Quran memberikan kesempatan menikah bagi pemuda yang sudah siap, bagi yang belum siap Allah memerintahkan untuk menahan diri dari hal-hal yang haram. Sebagaimana dalam ayat:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

اي يطلب العفه عن الحرام والزنا الذين لا يجدون مالا ينكحون به

للصداق والنفقه حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ اي يوسع عليهم من

رزقه<sup>١٤٥</sup>

*“(Dan orang-orang yang tidak kawin hendaklah menjaga kesuciannya hingga Allah memampukan mereka dengan karuniaNya). Artinya, mengharapkan agar bisa menjaga diri dari perbuatan yang haram dan perbuatan zina, disebabkan karena belum mempunya untuk memberikan nafkah,*

---

<sup>145</sup> Abi Muḥammad Al-ḥasan bin Mas’ūd, *Tafsīr Al-Baghawī* Juz III, (Beirut, Lebanon, 516 ). hlm. 290

*(sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniaNya), maka setelah Allah memampukan dirinya dengan kelapangan rezekinya.”*

Maksudnya ialah, seseorang yang belum mampu untuk menikah, maka ada baiknya ia untuk menahan diri dari perbuatan zina sampai ia benar-benar mampu untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, seperti memeberikan makan dan minum. Maka beriringan dengan belum didapatinya satu kesanggupan untuk menikah, maka menahan sampai Allah lapangkan rezekinya merupakan satu jalan yang baik, sampai ia benar-benar sanggup. Selain sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, menikah juga salah satu sarana menjaga kesucian dan jalan menjadi kaya. Pernikahan yang tujuannya untuk membentuk keluarga juga mempunyai fungsi dalam menjaga stabilitas prekonomian, sebab karena adanya koneksi antara dua keluarga besar dan juga dua koneksi dengan lingkungannya akan mampu mendorong terciptanya peluang-peluang dalam meningkatkan ekonomi seseorang yang menikah.<sup>146</sup>

Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman melahirkan keturunan secara sah dan terhormat, memelihara agama, memelihara ketinggian martabat seorang wanita dan menjauhkan dari perbuatan zina. Selanjutnya juga disebutkan bahwasanya dimaksud dengan rezeki dalam surah Al-Nur ayat 32, ialah rezeki yang diberikan Allah adalah timbulnya rasa qana'ah (selalu merasa cukup) dengan hasil yang telah diraih, dan Allah mengumpulkan dua rezeki antara suami dan isteri (*An-nukat Wal'Uyūn*).<sup>147</sup>

Melahirkan satu tanggung jawab dan kesiapan diri yang besar dalam membina suatu keluarga adalah satu proses untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan, meskipun

---

<sup>146</sup> Agus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2013), hlm. 94.

<sup>147</sup> Ibu Abhi Nashir, *Khotbah dan Kultum Sepanjang Masa Penuh Inspirasi*, cet I, (Jogjakarta: Ide Siregar, 2017), hlm. 165

banyak kasus perceraian disebabkan oleh minimnya perekonomian dan banyaknya kebutuhan dalam keluarga. Namun berdasarkan surah An-Nur ayat 32 di atas Allah mendidik seseorang agar senantiasa menjadikan kehidupan berkeluarga sebagai satu sarana untuk merajut ibadah, maka dengan perlahan Allah memudahkan pula jalan rezeki di dalam demikian islam telah menjaga niat seseorang yang akan menikah. Sebagaimana firman Allah Swt:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ  
إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ  
دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

(الأعراف : ١٨٩)

*“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu), kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur”.*

Rezeki yang dimaksud surah al-Nur ialah rezeki yang datang dari Allah Swt, yang jika seseorang khawatir akan tidak mampu memberikan nafkah terhadap keluarganya, maka dibolehkan menunda pernikahan, sampai Allah menyanggupkan dan mencukupi dirinya dalam memberikan nafkah. Allah telah menjamin rezeki atas siapapun, maka rezeki yang tidak akan terkira-kira akan mencukupi kehidupan siapapun setelah menikah asalkan diiringi dengan usaha.

Allah *wāsi'* dalam ilmu-Nya mencakup segala sesuatu dan rahmat-Nya pun demikian dengan keanekaragaman-Nya. Di dalam

tulisan Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwasanya Imam Ghazali berpendapat dengan firman Allah yang menggunakan kata kerja seperti rahmat-Ku *wasi'at* (meliputi) segala sesuatu (QS, al-A'raf (7): 156) juga firman Allah ,Tuhan kami, rahmat dan ilmu *Mu wasi'at/* meliputi segala sesuatu (QS. Al-Mu'minin (40): 7). Maka dengan memahami konteks ayat tersebut dapat dikatakan bahwasanya Allah Maha luas ilmu-Nya sehingga mencakup segala sesuatu pula demikian rezeki, ganjaran, pengampunanNya, kesemuanya luas dan tiada bertepi, serta beraneka ragam bentuknya. Maka demikian pula Allah tidak akan keliru dan tidak juga salah dalam memberikan petunjuk kepada hambaNya.<sup>148</sup>

### 3.1.4. Anak Dan Istri Merupakan Salah Satu Bentuk Rezeki Yang Diberikan Kepada Allah Swt.

#### a) QS. An-Nahl: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ  
 بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ  
 اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ (النحل: ٧٢)

*"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"*

Ayat ini merupakan lanjutan dari uraian tentang rezeki Allah pada manusia, dalam hal ini pasangan hidup dan buah dari keberpasangan itu. Allah berfirman: Dan disamping anugerah yang disebut diatas Allah juga menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari diri, yakni dari jenis kamu sendiri agar kamu dapat

<sup>148</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,..., hlm. 537

merasakan ketenangan hidup dan menjadikan bagi kamu dari hasil hubungan itu anak-anak kandung dan menjadikan dari anak-anak kandung itu cucu-cucu baik laki-laki maupun perempuan.<sup>149</sup>

Dan bukan hanya itu anugerah dari Allah, dia juga memberi kamu rezeki dari aneka anugerah rezeki yang baik-baik yakni yang sesuai dengan kebutuhan kamu dan tidak membawa dampak negative terhadap kamu, baik berupa harta benda pangan dan lain-lain. Kata (ازواج) adalah bentuk jamak dari (زوج) yaitu sesuatu yang menjadi dua bila bergabung dengan yang lain atau dengan kata lain pasangan. Penamaan istri dan suami sebagai (زوج) mengesankan bahwa keduanya tidak wajar dipisahkan karena kalau berpisah berarti tidak dinikmati lagi dengan zawj.

Kata (انفسكم) memberi kesan bahwa suami hendaknya merasa bahwa istrinya adalah dirinya sendiri, demikian pula istri sehingga sebagai pasangan walaupun berbeda namun mereka berdua pada hakikatnya menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya dalam gerak dan langkahnya. Ayat ini menggarisbawahi nikmat pernikahan dan anugerah keturunan, betapa tidak, setiap manusia memiliki dorongan seksual sejak kecil menjadi naluri manusia, dan ketika dewasa menjadi dorongan yang sangat sulit dibendung. Karena itu manusia mendambakan pasangan, dan karena itu pula keberpasangan merupakan fitrah manusia bahkan fitrah makhluk hidup.<sup>150</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS. Yasin: 36

---

<sup>149</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol 7 (Jakarta, Lentera Hati, 2009) hlm. 287

<sup>150</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol 7.... hlm.289

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ

أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ (يس : ٣٦)

*“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”*

Manusia memiliki kebutuhan terikat kepada pasangan dan kelompok, kecil dan besar karena akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan khususnya jika pasangan menyertainya dari jenisnya sendiri lagi sejiwa dengannya. Karena alasan inilah maka manusia menikah, berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa. Allah menganugerahkan kepada manusia nikmat yang tak terhingga dengan menciptakan pada diri setiap makhluk kecenderungan untuk berpasangan dan keterikatan pada kelompok, karena kalau tidak demikian manusia akan gelisah. Kegelisahan itu dapat dialami setiap manusia pemuda atau pemudi bahkan duda atau janda. Karena keinginan untuk menyatu atau berpasangan itu dapat dirisaukan bila tidak dipenuhi. Dari sinilah Allah memberikan nikmat yang tak terhingga dengan mensyariatkan pernikahan guna mengusir rasa keterasingan dan mengalihkan kerisauan menjadi ketentraman.<sup>151</sup>

Di sisi lain manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup selamanya. Maka jalan satu-satunya untuk mempertahankan kelangsungan hidup adalah melalui anak keturunan. Kata (الطيبات) adalah bentuk jamak dari kata (طيب). Kata ini disini berfungsi sebagai adjektif atau sifat dari sesuatu yang tidak disebut yaitu kata yang diisyaratkan oleh memberi kamu rezeki. Dengan demikian

---

<sup>151</sup> Ibid, hlm 289-290

kata tersebut adalah sifat dari aneka rezeki yang dianugerahkan Allah. Kata ini dipahami juga dalam arti bebasnya sesuatu dari segala yang mengeruhkannya. Yaitu kehidupan yang nyaman dan sejahtera tidak disentuh oleh rasa takut atau sedih.

**b) Qs. Al-Kahfi : 46**

Fitrah dan hikmahnya melalui pernikahan akan melahirkan keturunan yang Allah juga sebutkan sebagai harta. Sebagaimana firman Allah Swt:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ  
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾ (الكهف : ٤٦)

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.* (QS. Al-Kahfi: 46)

Kehadiran anak dalam setiap rumah tangga memang selalu menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya. Bahkan kehadiran anak adalah perhiasan dunia yang sangat indah. karenanya Islam menganjurkan agar memperlakukan anak dengan cara yang baik-baik dan indah sesuai dengan tuntutan syariat.

Allah telah menjelaskan yang menjadi kebanggaan manusia di dunia ini ialah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat memperhatikan keduanya. Banyak harta dan anak dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang yang memilikinya. Karena itu, harta dan anak dapat menjadikan seseorang takabur dan merendahkan orang lain.

Karena itu dalam ayat ini menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar, Allah SWT memberi peringatan bahwa harta dan anak itu memanglah perhiasan yang sangat indah. Namun sayang, perhiasan indah itu hanyalah bersifat sementara karena memiliki batasan waktunya. Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwasanya keduanya hanyalah perhiasan dalam hidup duniawi bukanlah

perhiasan dan bekal untuk ukhrawi. Padahal manusia sudah menyadari bahwa keduanya akan segera binasa dan tidak patut dijadikan bahan kesombongan.<sup>152</sup>

Ayat ini mengabarkan kepada kita semua bahwasanya anak merupakan perhiasan yang harus dijadikan jalan bagi orang tua untuk melakukan amal shaleh yang akan mengantarkan kepada rida Allah Swt. Dalam tafsir Kemenag disebutkan, jika orang tua tidak mampu memperlakukan anak dengan cara yang tidak baik layaknya sebagai perhiasan yang tidak mengundang pahala dan ridha Allah swt maka kehadiran anak akan berubah menjadi sebuah cobaan.<sup>153</sup>

Melalui ayat ini pula, Allah Swt juga menjelaskan bahwa yang patut dibanggakan hanyalah amal kebajikan yang hasilnya dirasakan oleh manusia sepanjang zaman sampai akhirat. Amal kebajikan lebih baik pahalanya di sisi Allah dibandingkan harta dan anak-anak yang jauh dari petunjuk Allah dan tentu menjadi pemberi syafaat bagi orang yang memilikinya di hari akhirat kelak ketika harta dan anak tidak lagi bermanfaat

Sementara menurut Al-Maraghi dalam *Tafsir al-Maraghi*, penyebutan harta dan anak dalam ayat ini memiliki keterkaitan. Harta merupakan sebuah perhiasan meskipun tidak mempunyai anak, dan bukan sebaliknya. Karena orang yang mempunyai anak sedang ia tidak mempunyai harta maka orang itu berada dalam kesengsaraan dan kemelaratan. Serta menyebabkan semua anaknya hidup dalam keadaan penuh kesengsaraan. Maka, diantara keduanya haruslah seimbang agar jauh dari kemelaratan. Pendapat al-Maraghi ini menunjukkan bahwasanya orang tua dilarang menelantarkan anak dan wajib memenuhi kebutuhan anak. Anak bukan hanya sekedar harta dunia atau tabungan akhirat, ia

---

<sup>152</sup> Hamka, *Tafsir Al-Quran*, Jild 5, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm.167

<sup>153</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2006), hlm. 144

merupakan sebuah tanggung jawab dan amanah yang diberikan oleh Allah Swt.<sup>154</sup>

Muhammad Quraisy Shihab dalam karyanya *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa ayat di atas menyebut dua dari hiasan dunia yang seringkali dibanggakan manusia dan dapat mengantarkannya kepada kelengahan dan keangkuhan di mana setelah ayat sebelumnya (Q.S al-Kahfi ayat 45) melukiskan keadaan dan sifat dunia dengan segala kegemerlapannya.

Ayat ini menyatakan bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kesemuanya tidak abadi dan bisa memperdaya manusia, tetapi amal-amal yang kekal dan dilakukan karena Allah dengan saleh, yakni sesuai dengan tuntunan agama dan bermanfaat adalah lebih baik untuk kamu semua pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik dan dapat diandalkan untuk menjadi harapan. Sementara kata *zīnah* yang dipakai pada ayat di atas bermakna hiasan atau sesuatu yang dianggap baik dan indah. Hal itu bukan tanpa alasan, karena ada unsur keindahan pada harta di samping manfaat. Demikian juga pada anak, karena di samping itu, anak juga dapat membela dan membantu orang tuanya. Penamaan keduanya sebagai *zīnah* atau hiasan jauh lebih tepat daripada menamainya sesuatu yang berharga atau bernilai. Karena kepemilikan harta dan kehadiran anak tidak dapat menjadikan seseorang berharga atau menjadi mulia. Kemuliaan dan penghargaan hanya diperoleh melalui iman dan amal saleh.

**c) QS. Al-Isra': 31 dan Al-An'am: 151**

Kemudian dalam al-Quran surat al-Isra ayat 31 Allah juga berfirman:

---

<sup>154</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahru Abu Bakar, Dkk., cet. II. (Semarang: Toha Putra. 1993), Juz XVI, hlm. 145

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ  
 كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ (الإسراء : ٣١)

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Redaksi ayat di atas sedikit berbeda dengan reaksi dalam surat Al-An’am : 151

...وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ...  
 (الأنعام : ١٥١)

“..Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka..”

Ulama menyatakan bahwa ayat yang pertama QS. Al-Isra’: 31 ditujukan kepada orang tua yang mampu sedang ayat yang serupa pada Qs. Al-An’am: 151 ditujukan kepada orang tua yang miskin.

Dalam Qs. Al-An’am : 151 Muhammad Quraishy Shihab mengemukakan bahwa motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat tersebut adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semaki terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu di sini Allah segera memberi jaminan kepada sang Ayah dengan mengatakan: *kami akan memberi rezeki kepada kamu*, baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan, yakni melalui lanjutan ayat itu yang menyatakan *dan kepada mereka*, yakni anak-anak mereka.<sup>155</sup>

<sup>155</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, ..., vol 7. hlm. 291

Adapun dalam surat Al-Isra': 31, maka kemiskinan belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata “*khasyyah*”, yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan *bahwa* “*kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka*”, yakni anak-anak yang dikhawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah disusulkan jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat “*dan juga kepada kamu*”. Penggalan ayat di atas dapat juga dipahami sebagai sanggahan bagi mereka yang menjadikan kemiskinan apa pun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak.<sup>156</sup>

Tujuan pernikahan selain untuk menjalankan sunnatullah dan mencari rahmat Allah, yaitu melanjutkan generasi dimana setiap anak yang dilahirkan akan menjadi generasi penerus, yang diharapkan dapat membawa nama keluarga kearah yang lebih baik. Dengan anak-anak yang dilahirkan memiliki dampak terhadap orang tuanya jika anak yang dilahirkan menjadi peribadi yang sholeh maka orang tualah yang dapat imbasnya juga, yang sekarang kita dengar dengan jargon Indonesia banyak Anak banyak rezeki, kata-kata tersebut sangat melekat sekali di telinga masyarakat Indonesia.<sup>157</sup>

Rasulullah Saw bersabda:

٩٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>156</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol 7.... hlm. 454-455

<sup>157</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah tafsir Al-Maraghi*, ..., hlm

*“Dari Abu Hurairah ra Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda; jika seorang manusia meninggal, terputuslah semua pahala amalnya kecuali dari tiga hal : sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh dan selalu mendoakan”*(HR.Muslim).<sup>158</sup>

Keberadaan anak-anak bisa menjadi penolong orang tuanya dalam menjalani hidup, adapun di akhirat, orang tua akan mendapat kemenangan dengan doa-doa yang dikirimkan oleh anaknya, dengan Adanya anak maka kita akan mendapat maslahat yang banyak baik saat menjalani hidup di dunia, contoh : dapat menjadi sumber *asbab* terbukanya pintu rezeki. Serta di akhirat doa-doa anak-anak yang sholeh akan menjadi penolong orang tuanya di akhirat. Hal tersebutlah yang menjadikan Islam tidak menuntut jumlah anak harus di batasi dan timbul faham atau pemikiran banyak anak banyak rezeki di negara kita.

### **3.2. Implementasi Makna Rezeki Dan Anugerah Setelah Menikah Dengan Kontekstualisasi Kehidupan Saat Ini.**

Akibat macetnya sebagian roda perekonomian sebagai imbas wabah Covid-19, tak sedikit perusahaan yang gulung tikar dan merumahkan karyawannya. Belum lagi dampak yang dirasakan oleh orang-orang yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan harian. Tak heran jika kondisi ini cukup membuat sebagian warga Tanah Air khawatir dan cemas, terutama dalam urusan rezeki. Kekhawatiran itu tentu terbilang wajar dan manusiawi. Namun, tidak boleh dibuat berlebihan dan sampai menggoyahkan keimanan. Sebab, Allah telah menetapkan dan menjamin rezeki makhluk-Nya.<sup>159</sup>

Jaminan itu tertera jelas dalam firman-Nya, *“Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang*

---

<sup>158</sup> Kitab bulughul maram. No.931

<sup>159</sup> <https://islam.nu.or.id/tasawuf-dan-akhlak/jaminan-rezeki-allah-dalam-kajian-tasawuf-7dDKq>

memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (*Lauh mahfuz*),” (Surat Hud ayat 6). Hanya saja kadar dan takaran rezeki makhluk yang dijamin berbeda-beda dan jalannya bermacam-macam. Ada yang diwujudkan melalui jalan usaha makhluk-Nya, sebagaimana dalam al-Quran Surah An-Najm 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“*Sungguh manusia tidak memperoleh sesuatu (rezeki) selain apa yang telah diusahakannya,*”

Takdir rezeki setelah menikah bisa saja jauh lebih baik jika manusia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil yang telah diperoleh, dan melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap seluruh mata rantai proses menjalankan pekerjaan dimulai dari perencanaan hingga implementasi serta berdoa sambil menunggu hasilnya. Mulai dari sesuatu yang matang, melaksanakan dengan sungguh-sungguh, pantau pelaksanaannya, jika masih mungkin disempurnakan implementasinya dan terakhir mendapatkan dengan rasa syukur. Terkadang rizqi adalah salahsatu penyebab utama kekafiran. Karena masalah rizqi manusia banyak yang salah jalan dengan menghalalkan segala cara.

Implementasi dalam mencari rezeki bagi yang sudah berkeluarga adalah berdoa, berusaha semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh, pantang menyerah dan lain-lain. Yang terpenting adalah mencarinya dengan cara yang halal. Rezeki tidak hanya berupa harta saja, akan tetapi ada pula anak, kesehatan, panjang umur, usaha yang lancar, kasih sayang keluarga dan lain-lain. Rezeki itu bukan masalah kaya atau miskin, rezeki itu segala pemberian dari Allah yang mana harus disyukuri, dijaga, dan saling berbagi.<sup>160</sup>

---

<sup>160</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol 7.... hlm. 454-455

Berlandaskan dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa apapun di dunia ini baik itu makanan, minuman, anak, istri, keluarga, harta benda, kesehatan dan lain-lain yang bila dirasakan terasa nikmat adalah suatu pemberian dari Allah untuk hambanya. Ini sesuai dengan makna-makna dari berbagai kamus bahwa rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Yang kemudian dikuatkan dengan dalil Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 53:

وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ﴿٥٣﴾

*“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, Maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, Maka Hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan.”*

Islam memberikan tuntunan kehidupan manusia secara totalitas/kaffah, di semua aspek kehidupan. Islam tidak memisahkan antara ekonomi dengan nilai-nilai etika dan hukum sebagaimana tidak pernah memisahkan dunia ilmu dengan akhlak. implementasi dalam mencari rezeki yaitu dengan usaha, meskipun Allah telah menentukan rezeki dari masing-masing hamba-Nya, akan tetapi harus disertai dengan usaha.<sup>161</sup>

Dalam ranah pendidikan khususnya bidang ekonomi Islam telah banyak merumuskan upaya antisipasi terhadap manipulasi tema-tema aktivitas hidup. Benjamin Franklin mengajukan 13 kebajikan moral untuk dibiasakan agar seseorang mencapai kesempurnaan (moral perfection), sebagai berikut:

1. Pembatasan (*temperance*)
2. Pendiaman diri (*silance*)
3. Ketertiban (*order*)
4. Ketertiban hati (*resolution*)
5. Kehematan (*frugality*)
6. Kerajinan (*industry*)

---

<sup>161</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 44

7. Ketulusan(*sincerity*)
8. Keadilan (*justice*)
9. Sikap tidak berlebihan(*moderation*)
10. Kebersihan (*cleanliness*)
11. Ketenangan (*tranquility*)
12. Kesucian (*chastity*)
13. Kerendahan hati (*humility*).<sup>162</sup>

Ketiga belas kebajikan moral tersebut hendaknya dilatih untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dikembangkan sesuai dengan napas kehidupan yang islami, Sehingga teori dan dilapangan pekerjaan mampu berjalan selaras, khususnya dalam implementasi mencari rezeki.

Namun kemudahan yang tertuang dalam memperoleh dan menarik rezeki tidak semuanya bisa dilakukan, melainkan ada beberapa hal yang bisa dilakukan:

*Yang pertama* adalah dengan jalur takwa. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya baik yang kecil maupun besar yang samar maupun yang nyata. Dalam firmanNya yang sudah disebutkan oleh Allah pada Al-Qur'an surat at-Thalaq Ayat 2-3 bentuk kemudahannya disebutkan sebagai "*Makhrājā*" jalan keluar dalam arti jalan keluar yang diperuntukkan untuk orang yang sedang dalam kesusahan gundahan hatinya dalam menghadapi permasalahan lebih – lebih yang ada di Dunia dan Akhirat.

Terlebih ketika permasalahan itu muncul yang sifatnya ke *duniawian* dengan terbelit hutang atau dirinya tak mampu menaikan kewajibannya pada sesama, maka disitulah belas kasih Allah muncul untuk senantiasa merangkul hambanya menunjukkan jalan keluar yang lebih utama dari padanya sehingga tuntaslah semua permasalahan yang dihadapi. Seperti yang sudah diibaratkan oleh Imam al-Qusairī di dalam tafsirnya mengatakan, "*Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya*

---

<sup>162</sup> Rohmadi Rusdi, *Manipulasi Hidup: Tragedi, Harta, Tahta dan Wanita*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 6

*takwa, maka Allah akan mengeluarkannya dari jalan permasalahan dan urusannya, seperti sehelai rambut yang diambil dari adonan roti. Tiada sedikitpun permasalahan yang tersisa.”* Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, bahwa seseorang tidak akan mencapai takwa sejati selama belum mampu membuat batasan yang jelas antara dirinya dan yang haram, serta sampai meninggalkan dosa, ataupun yang samar-samar terlihat seperti dosa.<sup>163</sup>

Dan yang kedua adalah “*Wa yarzuqhu Min haithu la yahtasib*” rezeki yang datangnya dari Allah tanpa kita sadari tanpa disangka-sangka dan tiba – tiba muncul dihadapan kita. Itulah yang bisa disebut dengan rezeki yang datangnya dari Allah milik Allah tiada satupun yang dapat mencegahnya.

Hal ini tidak bisa kita salah pahami bahwa Allah menjanjikan semua orang yang bertakwa dan mengerjakannya dengan sungguh sungguh maka akan dimudahkan segala urusannya bahkan rezekinya. Tapi tidak semua orang bertakwa tersebut kehidupan materialnya tercukupi bahkan kurang. Yang dimaksud pada ayat ayat tersebut bahwa Allah tidak hanya memberikan rezeki yang bentuknya hanya sebatas material bahkan bisa lebih dari itu, berupa kekayaan hati dan kecukupan yang bersifat non material yang pada umumnya setiap orang diberikan jatah rezeki berupa kesehatan, keberkahan dalam rumah tangganya, ketentraman jiwanya seakan-akan tidak ada masalah apapun dalam hidupnya. Itulah sisi lain yang Allah berikan bentuk “*wa yarzuqhu min haithu la yahtasib*” pada hambanya.<sup>164</sup>

Bahwa yang perlu diingat tidak hanya sekedar bentuk material bahkan non material pun juga seringkali kita abaikan. Selain itu Takwa yang menjadi sumber pembeda bagi mereka yang beriman maupun tidak sangatlah menjadi sebuah kriteria yang

---

<sup>163</sup> Muhammad Fadlun, *Agar rezeki berlimpah & hidup berkah.* (Pustaka Media Press.Surabaya: 2014), hlm.107

<sup>164</sup> Rohmadi Rusdi, *Manipulasi Hidup: Tragedi, Harta, Tahta dan Wanita, ....*, hlm. 6

sangat menonjol. Bahkan kita tidak bisa menyalahi bahwa banyak orang yang bertakwa namun diberi jatah rezeki material yang pas pasan. Bahwa persepsi yang demikian itu salah adanya, melainkan tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang mengalami hal yang seperti itu bisa saja Allah memberikan jatah rezeki dari sisi yang berbeda, dilimpahkan pada anak-anak atau bahkan pada keturunannya.

Banyak orang yang meremehkan arti takwa atau tidak menjalankan takwa sama sekali malah ia diberi jatah rezeki yang sangat berlimpah ruah. Tidak sekalipun yang didapatkannya lebih dari kebutuhannya, seperti yang dialami oleh orang non muslim contohnya. Mereka diberi jatah rezeki yang berlimpah oleh Allah, bahkan tidak perekonomian yang ada di Indonesia khususnya dan di seluruh penjuru Dunia pada umumnya itu tidak lain dikuasai oleh orang non muslim. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Dimana letak kriteria seorang muslim dengan predikat takwa kemudian bisa mencapai derajat yang tinggi dan sukses layaknya orang non muslim? Tentu hal ini perlu menjadi bahan koreksi kita sendiri sebagai orang muslim yang memiliki predikat takwa dan menjalankan arti takwa dengan sebenar - benarnya.

Bisa saja kita menganggap bahwa apa yang didapat orang non muslim ketika di Dunia memiliki rezeki yang berlimpah ruah itu hanyalah sebatas *iming - iming* yang diberikan Tuhan pada orang kafir. Kerap sekali sungguh tampak mudah baginya mengais rezeki yang ada di Dunia dibandingkan dengan orang islam. Dengan mereka melakukan transaksi jual beli tidak ada batas batasan tertentu yang dapat mengekang kehidupan mereka. Sehingga membuat mereka berfikir luas untuk mencari jalan bagaimana mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Seperti melakukan riba, suap, dan lain sebagainya yang tidak ada aturan sama sekali dalam kehidupannya maka membuat mereka bebas melakukan hal apa saja asalkan mendapat rezeki yang berlimpah.

Selain itu kecanggihan ilmu pengetahuan dan eksperimen yang mereka temukan dan diterapkan bisa mencapai ilmu

pengetahuan yang sangat tinggi. Bahkan itu juga sudah ada penjelasannya dalam al-Qur'an bahwa kita disuruh untuk melakukan kajian terhadap bumi yang dipijak sebagai ilmu pengetahuan dan sumber rezeki. Inilah yang harus menjadi bahan pertimbangan koreksi diri kita sebagai orang muslim yang masih kurang mengkaji makna yang sudah ada dan dijelaskan pada al-Qur'an ketimbang mereka yang kafir tapi banyak menemukan hal-hal yang baru di Bumi yang seharusnya itu ditemukan oleh kaum muslim itu sendiri.<sup>165</sup>

*Yang kedua* melalui jalur istighfar. Sedangkan makna kemudahan dalam kalimat istighfar sendiri pada al-Quran surat Nuh ayat 10-12 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ( *ويعمد ذكركم* ) (Membanyakan harta) dalam artian Allah akan memberikan nilai kadar yang begitu banyak bagi siapa saja mau meminta dan memohon ampun padanya. Imam al-Qusyairi mengatakan di dalam tafsirnya: *“Sesungguhnya istighfar itu mengetuk pintu-pintu nikmat (rezeki). Barangsiapa yang pada dalam dirinya terdapat rasa butuh kepada Allah, maka dirinya tidak akan bisa sampai kepadanya kecuali dengan mengajukan istighfar sebagai pembukanya.”*

Ibnu 'Abbas mengatakan pula bahwa yang dimaksud dengan *“dia memberikan kenikmatan yang baik (terus - menerus) kepadamu”* adalah Allah akan memberikan rezeki dan kelapangan pada kalian. Sedangkan Imam al-Qurtubi mengatakan: *“balasan – balasan itu adalah buah dari istighfar dan tobat. Allah akan memberikan kelapangan rezeki dan kenikmatan kehidupan kepada orang – orang yang beristighfar kepadanya.”*

Banyak kejadian yang juga disaksikan dan dialami oleh imam Fakhruddin al-Razi pada zamannya tentang istighfar sebagai kunci pembuka pintu rezeki. Pada zaman sekarang kita juga bisa

---

<sup>165</sup> Hamka, *Tafsir Al-Quran*,..., hlm 169

menyaksikan dan merasakannya. Ketika merasakan harta kita sedikit tersendat, mungkin saja istighfar masih kurang. Saat terjadi paceklik harta di dalam rumah tangga, maka salah satu hal yang terpenting harus dilakukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah. Mungkin hal itu terjadi karena banyak dosa yang dapat menyumbat pintu rezeki Allah.<sup>166</sup>

Rasulullah Saw mengabarkan tentang tiga keutamaan besar yang didapatkan oleh orang yang memperbanyak istighfar. Salah satunya adalah Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga, dan tidak pernah terpikirkan didalam hatinya. Karena itu, orang yang mengharapkan rezekinya hendaklah bersegera untuk memperbanyak istighfar (meohon ampun), baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Imam Ja'far bin Muhammad berkata kepada Sufyan al-Thauri; *“Jika Allah memberikan nikmat kepadamu, kemudian engkau ingin melanggengkan nikmat itu, maka perbanyaklah membaca Alhamdulillah dan bersyukur. Apabila engkau merasakan rezeki terlambat datang kepadamu, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah.”*

Penjelasan mengapa istighfar itu dapat menjadi kunci pembuka pintu rezeki dijelaskan oleh Syekh Anwar Ibrahim, yang mengatakan, *“Istighfar adalah penyucian diri dari dosa-dosa dan maksiat. Sedangkan semua orang pasti dapat merasakan bagaimana dosa dan kemaksiatan menghalangi seorang hamba dari rezeki Allah. Ketika dan diri seseorang telah bersih dan terbebas dari tali belunggu kemaksiatan, ia akan menjadi jiwa yang giat dan penuh semangat dalam berusaha dan mencari rezeki.”*

*“Barangsiapa memperbanyak isighfar (memohon ampun kepada Allah), niscaya Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar, dan untuk setiap kesempitannya kelapangan. Dan Allah akan memberinya rezeki (yang halal) dari*

---

<sup>166</sup> Nur Faizin, *Rezeki Al-Qur'an*, (Al-Quds. Surakarta: 2015), hlm. 93.

*arah yang tiada disangka-sangka.”* (HR. Imam Ahmād, Abu Dawūd, dan an-Nasa‘i).<sup>167</sup>

*Yang ketiga* melalui jalan syukur. Kemudian makna syukur (siapa yang bersyukur Allah pasti menambah apa yang dia miliki) termasuk kategori rezeki yang Allah tetapkan untuknya. Dan bahkan rezeki yang harus disyukuri tidaklah terbatas hanya pada harta benda saja melainkan juga rezeki dalam bentuk lain, semisal keimanan, kejernihan jiwa, kesehatan, dan kekuatan tubuh untuk terus bekerja. Semuanya harus disyukuri sesuai dengan panduan dan aturan Allah. Sedangkan Syekh ‘Abdul Malik Qasim mengatakan, “barang siapa yang dimudahkan mendapat harta oleh Allah dan diberi kebaikan-kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat itu dan mempergunakannya didalam menaati perintah-perintah Allah. Kemudian hendaknya membagikannya kepada kanan kiri, terutama yang memiliki hak atas harta itu. Juga untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, dan orang-orang yang berhak.”

Karena itu dalam kalam arab sangat terkenal ucapan “*Asy-Syukur Qaidul Maujūd Wa Şaidul Mafqūd*” (syukur adalah pengikat yang sudah ada dan pemburu nikmat yang belum ada). Di dalam Al-Quran, lebih dari 50 ayat yang menyebutkan syukur. Di dalamnya banyak sekali keutamaan dari syukur. Adapun hasil dari syukur itu bisa kita nikmati hasilnya seperti yang telah diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika berkata kepada dua orang laki-laki dari tanah Hamadzan. “*Sesungguhnya nikmat itu disambungkan dengan syukur dan syukur itu berhubungan dengan tambahan nikmat (rezeki). Keduanya (syukur dan tambahan rezeki) itu diletakkan sama-sama diatas tanduk yang satu. Tambahan nikmat rezeki tidak akan pernah terputus manakala selama syukur seorang hamba tidak terputus.*” Disamping itu, geliat kebangkitan ekonomi pada masyarakat sekaligus pada umat islam khususnya

---

<sup>167</sup> *Ibid*,.. 97

harus lebih diperhatikan dengan dalam rangka menerjemahkan makna syukur tersebut.

Untuk melakukan perubahan besar memang harus dimulai dengan diri sendiri. Salah satunya dengan menumbuhkan rasa syukur di dalam hati dan pikiran. Oleh karena itu, permasalahan syukur ini adalah sebuah permasalahan yang besar. Dan setiap orang harus bisa melakukan perbaikan yang ada dalam dirinya.<sup>168</sup>

Syekh Anwar Ibrahim mengatakan, bahwa mensyukuri nikmat adalah sebuah hal besar, karena syukur atas nikmat merupakan tolok ukur dari lurusnya jiwa kemanusiaan seseorang. Nikmat harus disyukuri, karena itu merupakan konsekuensi jiwa yang lurus. Dengan mensyukuri nikmat, maka dalam diri seseorang muncul *muraqabatullah* (perasaan diawasi oleh Allah) atas semua perbuatan yang dilakukan. Dia tidak akan sombong dan menghina orang lain. Dia juga tidak akan menggunakan nikmat Allah untuk menentang dan melanggar larangan Allah.

Oleh karena itu, untuk menanggulangi dan meminimalisir kesulitan dalam menarik rezeki, dibutuhkan adanya kiat mudah dalam berintropeksi diri. Sebagian dari mereka (masyarakat) yang kesehariannya mencari rezeki akan tetapi kebanyakan dari mereka yang enggan untuk menjalankan aturan atau rambu-rambu agama yang justru mempermudah pekerjaan mereka. Adapun mereka (masyarakat) yang membuktikannya dengan melakukan tiga hal dasar yang menjadi buah dari pada makna mudah dalam menarik kekuatan rezeki, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kebutuhan hambanya selagi ia berjalan pada rambu-rambu yang sudah diatur oleh agama dengan benar. Berbekal takwa yang mana setiap orang diajarkan untuk selalu berpegang teguh pada keyakinan aqidahnya serta mantap kepada Allah dengan selalu taat menjalankan aturan-aturan Allah dan senantiasa tidak mencoba untuk melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah. Maka setiap dari mereka diberikan jalan keluar berupa solusi atas perkara atau musibah yang menimpa dirinya. Selain itu juga Allah akan memberikan limpahan rezeki

---

<sup>168</sup> Nur Faizin, *Rezeki Al-Qur'an*.....hlm 106.

yang datangnya tidak ada satu pun yang bisa menolaknya, dalam artian tidak disangka-sangka.<sup>169</sup>

Demikian halnya selain dilandasi dengan bekerja dan bertakwa, janganlah dari setiap diri manusia memiliki rasa puas atau bahkan tidak merasa memiliki kesalahan apapun kepada Allah. Dalam arti harus tetap meminta permohonan maaf kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Sebab bisa jadi segala bentuk permintaan doa yang terhalang bermula dari banyaknya dosa kita. Sehingga dengan dosa yang dipikul itu menyebabkan sulit terjangkaunya permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Oleh sebab itu, tuntutan untuk terus memohon ampun kepada Allah tidak akan pernah habis, sebab semakin banyak Allah diminta dan semakin pula Allah mencintai makhluknya.

Begitu juga dengan syukur, semakin hambanya bersyukur dan berterimakasih atas pemberian Tuhan, maka semakin sayang Allah kepada hambanya, bahkan menambah nikmat rezeki tersebut melalui berbagai macam cara. Dengan demikian pembuktian rasa syukur yang di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya sebatas mengucapkan Alhamdulillah, bahkan bisa lebih dari itu salah satunya dengan berbuat menyumbangkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Ketika disitulah letak kepedulian seorang hamba kepada sesama, maka disitupula letak kepedulian Allah pada hamba tersebut untuk menambah jatah rezeki yang sudah disyukurinya.

Hal ini berarti walaupun makhluk tak memiliki usaha, atau telah berusaha tetapi belum berhasil, Allah maha kuasa mendatangkan rezeki mereka dari jalan yang lain tadi. Bukti jaminan Allah membagikan rezeki kepada makhluk-Nya tanpa usaha mereka dijelaskan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melalui haditsnya yang diriwayatkan oleh Makhul. Bahkan, pernyataan beliau dalam hadits ini terbilang menohok mereka yang meragukan rezeki Allah di tengah wabah Covid-19 yang melanda saat ini. Beliau mencontohkan kondisi janin yang

---

<sup>169</sup> Hamka, *Tafsir Al-Quran*,....., hlm 167

ada dalam rahim ibunya. Ia belum bisa berusaha apa pun. Namun, Allah maha tahu dan senantiasa menjamin rezekinya. Mengapa manusia dewasa, bahkan sudah berakal sempurna, bahkan sudah mampu berusaha mesti mengkhawatirkan rezekinya.

الْجَيْنُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ لَا يَطْلُبُ وَلَا يَحْزَنُ وَلَا يَعْتَمُّ، وَإِنَّمَا يَأْتِيهِ رِزْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ مِنْ دَمٍ حَيْضَتِهَا، فَمِنْ تَمَّ لَا تَحِيضُ الْحَامِلُ، فَإِذَا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ اسْتَهَلَّ، وَاسْتَهْلَاهُ اسْتِنَاكَارًا لِمَكَانِهِ فَإِذَا قُطِعَتْ سُرَّتُهُ حَوَّلَ اللَّهُ رِزْقَهُ إِلَى نَدْيِ أُمِّهِ، فَيَأْكُلُهُ فَإِذَا هُوَ بَلَغَ قَالَ هُوَ الْمَوْتُ أَوْ الْقَتْلُ قَالَ: أَنَّى لِي بِالرِّزْقِ؟ فَيَقُولُ مَكْحُولٌ: يَا وَيْحَكَ عَدَاكَ وَأَنْتَ فِي بَطْنِ أُمِّكَ وَأَنْتَ طِفْلٌ صَغِيرٌ حَتَّى إِذَا اسْتَدَدْتَ وَعَقَلْتَ. قُلْتَ: هُوَ الْمَوْتُ أَوْ الْقَتْلُ أَيْنَ لِي بِالرِّزْقِ. ثُمَّ قَرَأَ مَكْحُولٌ: يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

*“Ingatlah, janin yang ada dalam perut ibunya. Tak meminta, tak bersedih, dan tak merasa cemas. Namun, rezekinya saat berada di perut sang ibu datang melalui darah haidhnya. Karenanya, perempuan hamil tidak ada yang haidh. Kemudian, ketika si janin lahir ke dunia, ia menangis keras. Tangisannya itu karena mengingkari tempat barunya. Padahal, saat tali ari-arinya diputus, Allah mengalihkan rezekinya ke payudara ibunya. Ia pun makan melaluinya. Namun, di saat dewasa, ia malah berkata, “Aku bisa mati, aku bisa terbunuh. Di manakah rezeki untukku.”*

Makhlul melanjutkan sabda Rasulullah saw, “Celakalah engkau, Allah telah menjamin makanmu, sejak kau berada dalam perut ibumu, saat kau masih kecil. Namun, ketika dewasa dan berakal sempurna, engkau justru berkata, ‘Aku bisa mati. Aku bisa terbunuh. Manakah rezeki untukku.’” Lantas ia melantunkan ayat, yang artinya, “Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap

perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.”<sup>170</sup>

Artinya, saat pintu usaha terkendala, rezeki tetap datang kepada manusia dari jalan dan pintu yang lain. Pintu lain tersebut sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran adalah pintu sedekah (QS [2]: 245), pintu syukur (QS [14]: 7); pintu istigfar (QS Nuh [71]: 10-12). Bahkan, rezeki juga datang dari pintu pernikahan (QS An-Nur [24]: 32); pintu karunia anak (QS [17]: 31), dan pintu yang tak disangka-sangka. Pintu rezeki yang tak disangka-sangka ini diperuntukkan bagi orang yang bertakwa, sebagaimana ayat, Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Allah memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, (QS. At-Talaq [86]: 1-2).

Maka dari itu, di saat rezeki dari pintu usaha terasa sulit, kita dituntut untuk memperbanyak istighfar, takwa, sedekah, syukur, dan memohon ampun kepada Allah. Bahkan, kita dianjurkan untuk memperbanyak silaturahmi meski via online dan berdoa, sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Sebab, Dia tetap mendatangkan rezeki makhluk dan hamba-hamba-Nya dari pintu-pintu tersebut sesuai dengan janji dan jaminan-Nya. Tidak perlu memaksakan diri mencari rezeki yang telah dijamin Allah hingga ke jalan yang haram.

Dalam kaitan ini, kiranya pesan Syekh Ibnu ‘Aṭaillah cukup menarik untuk disimak. Menurutnya, pengejaran seorang hamba terhadap sesuatu yang telah dijamin-Nya dianggap kesiasaan dan bukti kegelapan mata hati, sebagaimana yang tertulis dalam Kitab Al-Ḥikam-nya:

اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك

*“Kesungguhanmu dalam mengejar apa yang telah dijamin untukmu, dan kelalaianmu menunaikan kewajiban yang telah dituntut darimu adalah bukti rabunnya mata batinmu.”*<sup>171</sup>

---

<sup>170</sup> Ibnu Ḥatim Al -Razi, *Tafsīr Ibnī Ḥatim*, jilid VII, (Beirut: Dārul Kutub ‘Ilmiyah, 1998), hlm. 2227

Namun mengapa juga secara kenyataan yang terjadi pada sebagian kalangan sesudah menikah namun belum juga dikategorikan mampu dalam segi material bahkan cenderung pas pasan. Ada beberapa alasan disebutkan oleh para ulama sebagaimana diutarakan oleh Syaikh Muṣṭafa Al-‘Adawi ḥafīzahullah antara lain sebagai berikut:

1. Kecukupan itu tergantung kehendak dari Allah.. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat At-Taubah: 28

...وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

*“Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki.” (QS. At-Taubah: 28)*

Dan juga dalam surat Al-An’am:41

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا

تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

*“(Tidak), tetapi Hanya dialah yang kamu seru, Maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya, jika dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembahhan-sembahhan yang kamu sekutukan (dengan Allah).”*

2. Umumnya, orang yang menikah akan diberi kecukupan rezeki oleh Allah.

---

<sup>171</sup> Ibnu ‘Aṭaillah, *Al-ḥikam: Rampai Hikmah Ibn ‘Aṭaillah*, [Jakarta, Serambi: 2006 M), hlm 21

3. Jika yang menikah tadi dengan menikahnya ingin menjaga kesucian diri, itulah yang membuat Allah beri kecukupan

وَالنَّكِيحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ

“... seorang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya.” (HR. An-Nasa’i, no. 3218, Tirmidhi, no. 1655. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan).<sup>172</sup>

4. Kecukupan itu diperoleh bagi yang bertakwa pada Allah dan mencari sebab yang syar’i untuk mendapatkan rezeki.
5. Yang dimaksud *ghina’* (cukup atau kaya) di sini adalah kaya hati atau hati yang selalu merasa cukup (*qana’ah*).
6. Yang dimaksud adalah Allah beri kecukupan dengan karunia-Nya dengan yang halal sehingga ia terjaga dari zina.
7. Kekayaan itu diperoleh karena jatah rezeki untuk suami bergabung dengan rezeki istri dan anak.

---

<sup>172</sup> Sumber <https://rumaysho.com/19083-faedah-surat-an-nuur-23-allah-beri-kecukupan-pada-yang-menikah.html>

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

1. Seseorang yang telah sampai usia untuk menikah dan sudah siap perbekalannya, cukup secara fisik dan mental, mampu memberikan nafkah maka wajib atas dirinya untuk segera menikah. Dan janganlah seseorang mengukur dari segi harta ketika hendak menikah, sebab Allah telah menjamin perluasan rezeki baik itu uang dan kesehatan bagi seseorang yang menikah diantaranya ialah, terhindar dari perbuatan zina, memperbanyak keluarga dari keluarga suami dan keluarga isteri dan rasa tanggung jawab dalam memelihara keluarga menjadi semakin besar.
2. Allah Swt telah menjamin perluasan rezeki seseorang yang memutuskan untuk menikah, dengan tujuan agar terhindar dari perbuatan maksiat dan mendekatkan diri kepada Allah sebagai satu wujud penyempurnaan dalam beribadah. Demikian, yang telah terbukti baik di kalangan orang yang telah menikah, yang pada dasarnya dilandasi dengan niat karena Allah, maka secara kasarnya akan mampu menampakkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan berkeluarga, baik itu dalam konteks perubahan sikap maupun perubahan dari segi lainnya. Yang paling kecil adalah dari segi kecukupan kebutuhan hidup, dapat dikatakan seseorang yang telah menikah, dan membina rumah tangga, secara perlahan akan menjadikan dirinya menjadi lebih giat dalam bekerja, karena didasari dengan adanya rasa tanggung jawab sebagai seseorang yang telah memiliki keluarga.
3. Ada berbagai macam cara yang Allah Swt ajarkan melalui Al-Quran untuk menjemput rezeki dan anugerah setelah berkeluarga antara lain dengan bertakwa, bersyukur, memperbanyak istighfar, melakukan shalat tepat waktu,


memperbanyak infak dan sedekah terutama bagi keluarga. Kemudian dengan amalan-amalan lainnya seperti shalat dhuha, shalat tahajjud, memperbanyak membaca surat al-waqi'ah dll.

4. Untuk menanggulangi dan meminimalisir kesulitan dalam menarik rezeki setelah menikah, dibutuhkan adanya kiat mudah dalam berintropeksi diri. mematuhi aturan atau rambu-rambu agama dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama.
5. Ada beberapa teori social yang dipakai melalui permasalahan ini yaitu: Teori structural fungsional Teori ini menekankan pada keseimbangan sistem pada keluarga dan masyarakat. Setiap anggota keluarga memiliki peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga setelah menikah setiap individu akan lebih memahami dan menjalankan peran dan tugas masing-masing. Kemudian Teori tanggung jawab kolektif. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Dalam artian setelah melakukan pernikahan maka akan membuat setiap individu lebih menjalankan hak dan kewajiban. Selanjutnya adalah teori pertukaran social dimana, ekonomi pernikahan dalam bahasan ini perjodohan merupakan keluarga yang terbentuk atas dasar pertukaran social, Untuk pandangan ekonomi, hal ini dapat mendatangkan berbagai dampak. Dampak positif yang dihasilkan adalah apabila kedua belah pihak yang menjalani perjodohan berakhir cocok, maka akan keadaan keluarga masa depannya pun dapat terjamin kesejahteraannya dari berbagai aspek, dan juga teori lainnya.

#### **4.2 SARAN**

Seorang yang belum menikah hendaknya memperhatikan kesanggupannya, baik secara fisik maupun mental. Dan janganlah

harta sebagai tolok ukur dalam menikah, karena Allah telah menjamin rezeki seseorang yang telah menikah. Ekonomi pernikahan akan mengalami pasang dan surut, tidak selamanya kekurangan harta akan menjadi beban terburuk, begitu pula sebaliknya kelebihan harta tidak akan menjamin kebahagiaan dalam pernikahan. Kepada individu yang ingin menikah hendaknya memasang niat yang baik bahwa menikah bukan untuk mengejar kekayaan semata, namun untuk menggapai ridha Allah dan Syurga bersama pasangan yang dicinta. Kepada wali yang memegang hak kuasa terhadap anaknya, hendaklah tidak melihat harta sebagai pandangan yang paling utama dalam berumah tangga. Terkhusus kepada wali perempuan hendaklah melihat laki-laki yang paling baik akhlaknya. Penulis menyadari bahwa kajian yang dituangkandalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran dari pembaca agar tesis ini menjadi lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aidh Al-Qarni, *Tafsīr Muyassar*, terj. Tim Qisthi Press, Cet.II, Jild III, Jakarta: Qisth Press, 2007
- ‘Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, *al-Ta’rifāt*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1405
- Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu’i*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994
- Abd. Rahman al-Jazari, *al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-‘Arba’ah*, Juz 4 Beirut: Libanon Dar Al-Fiqr, t.t
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo :Era Intermedia, 2005
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Mazahib Al-‘Arba’ah* Juz 4, t.tp: Dar El-Hadits, 2004
- Abi Muḥammad Al-hasan bin Mas’ud, *Tafsīr Al-Baghawi* Juz III, Beirut,Lebanon, 516
- Abu ‘Isa Muhammad Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmizi* Juz 2, Beirut Lebanon: Dar El-Fikr, 2005
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Haq, 2013
- Abu Ishaq al-Syatiby, *Al-Muwafaqat fi Usūl al-Syarī’ah*, Beirut: Dar al-Qutub al-‘Ilmiah, 2004
- Abu Zahrah, *Al-Ahwāl Al-Syakhsiyyah*, t.tt:Dār El-Fikr Al-‘arabi, 1958
- Agus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, PT.Gramedia, Jakarta, 2013
- Aḥmad Muṣṭafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Terj.Bahru Abu Bakar, Dkk, Juz XVI. cet.II. Semarang: Toha Putra. 1993
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003,

- Al-ashfahani, *Mufrādat fi al-Gharīb al-Quran*, Juz I, Dimasyiq:Dār al-Qalam al-Dār al-Syamiyah, 1412 H
- Ali Abdullah, *Rumus Rezeki*, Tiga Serangkai. Solo: 2017
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta:Kencana Prenada Media, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Amirullah Syarbini, *Sedekah Maha Bisnis dengan Allah*, cet.1, Jakarta: Qultum Media, 2012
- Andre Raditya, *Rezeki Level 9: The Ultimate Fortune*, cet.1, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014
- Asep Usman Ismail, *Al-Quran Dan Kesejahteraan Sosial*, Tangerang: Lentera Hati, 2012
- Aulia Fadhli, *Istri-Istri Pembawa Rezeki*, (Jakarta: Media Pressindo. 2013
- Chris Beasley, *What is Feminism?*, New York: Sage, 1999
- Dapartemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, Bandung: CV.Penerbit Jumanatul Ali, 2006
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosilogi Klasik dan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1980
- Em Zul Fajri, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, Jakarta: Difa Publisng, tt
- George Ritzer - Douglas J. Goodman , *Teori Sosiologi Modern*; edisi ke -6 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- \_\_\_\_\_, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2014
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Hamka, *Tafsir Al-Quran*, Jild 5 Jakarta: Gema Insani, 2015
- Hendra Setiawan, *Mempercepat datangnya Rezeki*. Bandung: Jabal, 2005
- Hotman M. Sihan, *Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta, Erlangga,1989

- Ibnu ‘Aṭaillah, *Al-ḥikam: Rampai Hikmah Ibn ‘Aṭaillah*, Jakarta, Serambi: 2006 M
- Ibnu Ḥatim Al -Razi, *Tafsīr Ibni Ḥatim*, jilid VII, Beirut: Dārul Kutub ‘Ilmiyah, 1998
- Ibnu Kathīr, *Tafsīr Ibnu Kathīr*, terj. Arif Rahmat Hakim, dkk. Cet 1, jilid 6 Semarang: Insan Kamil Solo, 2015
- Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibn Qasim al-Ghazi*, Juz II Surabaya; al-Hidayah, t.t
- Ibrahim Muṣṭafa dkk, *Al-Mu’jām Al-Wasīṭ*, Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, 1972
- Ibu Abhi Nashir, *Khotbah dan Kultum Sepanjang Masa Penuh Inspirasi*, Ide Siregar: Jogjakarta, cet I, 2017
- Ilham, *Rezeki Menurut Perspektif Al-Quran*, Pascasarjana Uin Ar-Raniry: Banda Aceh, 2020
- Imam Nawawi, *Shahīh Muslim bi Syarah Nawāwi*, Jild x Qahirah: Dār al-Hadith, 2001
- Islah Susmian, *Doa Mengundang Rezeki: Sukses Dalam Hidup, Berkah Dalam Usaha* Mizania, 2011
- Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009,
- Izza Rohman Nahrowi, *Agar Rezeki Yang Mencarimu*. Jakarta: Zaman, 2014
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi edisi revisi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
- Kementerian Agama RI Alquran Dan Terjemahnya, *Al-Quran Andalusia*, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo. 2013
- Laila Anugrah, *Assalamu’alaikum Imamku*, cet 1, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, Edisi Lisensi, 1997
- M. Ali Usman, *Rezeki dalam Al-Qur’an*, PT Kiblat Buku Utama. Bandung : 2010

- M. Aslam Sumhudi, *Komposisi Desain Riset*, Jakarta: PT. Ramdhani, 1991
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al Misbah*, vol 2 Jakarta: Lentera Hati, 2005
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*, Vol 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Mishbah*, vol 7 Jakarta, Lentera Hati, 2009
- M. Taufik Rahman, *Glosari Teori Sosial*, Bandung: Ibnu Sina Press, 2011
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- M. Bambang Pranowo, *Steriotip etnik, asimilasi, integrasi social*. Malang: Pustaka Grafika, 1988
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1980
- \_\_\_\_\_, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010
- Manşur ‘Ali, *Al-Tāj al-Jamī’ li al-Uşūl fi Ahadīthir Rasul*, Jild II Beirut: Dār al Kutūb al ‘Ilmiyah, t.t
- Matriwanti Matriwanti, “*Manfaat Salat Duha Terhadap Kemudahan Rezeki: Studi Kasus Pada Siswa Smk Asmaul Husna, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang*” Diploma, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2019  
[Http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/21938/](http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/21938/)
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta :PT Bumi Aksara, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>
- Muhammad ‘Ali al-Şabūni, *Al-Tibyān fi Ulūm Al-Qurān*, Damsyik: Maktabah al-Ghazali, 1401H/1981 M
- Muhammad ‘Ali Al-Şabūni, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga, Pernikahan Dalam Perspektif Islam*, terj. Hamdan Rasyid, Jakarta: Dār Al-Kutub Al-Islamiyah, 2004

- Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, Metro Lampung: Laduny Alifatama, 2020 Cet. III
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Muhammad Dori, *Dicintai Suami Istri Sampai Mati*, Yogyakarta: Kata Hati, 200
- Muhammad Fadlun, *Agar Rezeki Berlimpah & Hidup Berkah*. Pustaka Media Press:Surabaya: 2014
- Muhammad Fuad, ‘Abdul Al-Baqi, *Al-Mu’jām Al-Mufahras li Alfaẓ Al-Qurān Al-Karīm*, Beirut: Dar Al-Fikr, Tt
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, PT Lentera Basritama, Jakarta, 2000
- Muhammad Khatib As-Syarbani, *Mughni al-Muhtaj* Juz II t.t: Dar al Fiqr, 1398 H/1978
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahīh Sunan an-Nasa’i*, terj. Fathurahman Zuhdi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Mukhlis Allyudin Dan H. Enjang As, *Mempercepat Datangnya Rezeki Dengan Ibadah Ringan*, Ruang Kata: Jakarta, 2012
- Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, Cet IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Nasrudin, Husnul Akib, Dan Qultummedia, *Amalan-Amalan Pembuka Pintu Rezeki*, Qultummedia, 2018
- Nur Faizin, *Rezeki Al-Qur’an*, Al-Quds. Surakarta: 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet II, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2009
- Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2010
- Quraisy Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi*, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Balai Pustaka, 2000

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Rohmadi Rusdi, *Manipulasi Hidup: Tragedi, Harta, Tahta dan Wanita*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Press Citra Niaga, 1999
- Siswanto, *Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2004
- Siti Malehah, “*Dampak Psikologis Pernikahan Dini Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam (Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo)*” Undergraduate, Iain Walisongo, 2010, [Http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/2936/](http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/2936/)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Liberty Yogyakarta, 1982
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, 2012
- \_\_\_\_\_, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Alumni, 1982
- Sunyoto Usman, *Sosiologi Sejarah, Teori Dan Metodologi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Susanto, Astrid S, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. Bandung : Bina Cipta, 1979
- Syaikh Abdurrazaq al-Badr, *Fikih Asma'ul Husna*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010
- Syaikh Ali Hasbullah dalam Ali Ahmad Al-Salus, “*Ma'a al-Syiah al-Itsna Asyariyyah fi al-Ushul wa al-Furu' Dirasat Muqaranah fi al-Hadits wa "Ulumih wa Kutubih"*”, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari *Ensiklopedi Sunnah-Syiah Studi Perbandingan Hadits Dan Fiqh*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, cet I, Tim CV Gravika, Surabaya, 2010

- Talcott Parsons, *The Present Status of Structural-Functional*, The Free Press :New York, 1975
- Taqi al-Din, *Kifāyah Al-Akhyār*, Juz III Bandung: Syarikat Ma'arif Li at- Tabi'I, t.tt
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, Cetakan 1, 2019
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka:Jakarta, 2010
- Triyana Harsa, *Taqdir Manusia dalam Pandangan Hamka*, (Banda Aceh: Pena, 2008),
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 9,(t.tp: Dar El-Fikr, 1997
- \_\_\_\_\_, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adillatuh*, Jilid VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989
- \_\_\_\_\_, *Al-Quran Menjawab Tantangan Zaman*, Terj Syarif Hade Masyah, Lc dkk ( Jakarta Selatan: Mustaqiim, 2002), hlm. 10-11
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 645
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi 'i, 2015
- Yusuf Abdussalam, *Bertanya Tuhan Tentang Rezeki*, Yogyakarta: Media Insani, 2004
- Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, 2016
- <http://cintailmuku1.blogspot.com/2011/12/qs-nahl-78-anugerah-allah-kepada.html>
- <https://islam.nu.or.id/tasawuf-dan-akhlak/jaminan-rezeki-allah-dalam-kajian-tasawuf-7dDKq>

<https://mediaindonesia.com/tafsir-al-mishbah/235166/mensyukuri-anugerah-allah>

Sumber,<https://rumaysho.com/19083-faedah-surat-an-nuur-23-allah-beri-kecukupan-pada-yang-menikah.html>

